



HUMAN
RIGHTS
WATCH

NYARIS BERTAHAN

Penahanan, Kekerasan, dan Penelantaran terhadap
Migran Anak di Indonesia



Nyaris Bertahan

**Penahanan, Kekerasan, dan Penelantaran terhadap
Migran Anak di Indonesia**

Hak Cipta © 2013 Human Rights Watch

Semua hak dilindungi,

Dicetak di Amerika Serikat

ISBN: 978-1-62313-0282

Desain sampul oleh Rafael Jimenez

Human Rights Watch didedikasikan pada perlindungan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Kami berdiri bersama korban dan aktivis untuk mencegah diskriminasi, menegakkan kebebasan politik, melindungi orang dari perlakuan melawan perikemanusiaan di masa perang, dan menyeret pelaku kekerasan ke pengadilan. Kami melakukan investigasi untuk membongkar terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia dan menuntut akuntabilitas dari pelaku pelanggaran. Kami menantang pemerintahan serta pemegang kekuasaan untuk menghentikan praktek-praktek kekerasan dan untuk menghormati hukum hak-hak asasi manusia. Kami mengajak publik dan komunitas internasional untuk mendukung upaya menjamin hak-hak asasi manusia bagi semua.

Human Rights Watch merupakan organisasi internasional dengan staf di lebih dari 40 negara, serta kantor di Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Jenewa, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, dan Zurich.

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, silakan mengunjungi situs internet kami:
<http://www.hrw.org>



JUNI 2013

ISBN: 978-1-62313-0282

Nyaris Bertahan

Penahanan, Kekerasan, dan Penelantaran terhadap Migran Anak di Indonesia

Ringkasan.....	1
Masalah yang Meningkat.....	2
Ribuan Ditahan dan Mengalami Kekerasan	3
Tanpa tempat bernaung, tanpa perlindungan.....	6
Peran Pemerintah Indonesia dan Australia.....	7
Rekomendasi-rekomendasi Kunci	8
Metodologi	9
Peristilahan.....	11
I. Mencari Perlindungan: Perjalanan ke Indonesia dan Australia.....	13
Perjalanan yang Panjang dan Berbahaya ke Indonesia dan Australia.....	14
Dibiarkan tanpa Status atau Perlindungan Hukum	19
Indonesia.....	19
Australia	20
II. Kurangnya Perlindungan bagi Migran Anak Tanpa Pendamping.....	22
Tanpa Perwalian, Tanpa Penampungan.....	23
Tanpa Bantuan Hukum	26
III. Kekerasan dalam Tahanan	28
Penahanan Sewenang-wenang	31
Kekerasan Fisik dan Psikologis	36
Matinya seorang Pencari Suaka di IDC Pontianak.....	38
Pemukulan terhadap Anak-anak.....	39
Pemukulan terhadap Orang Dewasa	42
Anak-anak Dipaksa Menyaksikan Kekerasan	45
Anak-anak dipaksa Menyaksikan Pemukulan di IDC Pekanbaru	46
Tidak ada Akuntabilitas atas Kekerasan yang Dilakukan	47
Kegagalan Memenuhi Hak-Hak Anak.....	49
Penahanan Migran Anak Tanpa Dampingan bersama Orang-orang Dewasa yang Bukan Kerabat	50

Tidak Tersedia Akses pada Pendidikan	52
Tidak Ada Rekreasi.....	54
Tidak ada perawatan medis yang cukup dan kesehatan mental menurun.....	55
Tidak ada Kontak dengan Keluarga.....	59
Kegagalan Menyediakan Kebutuhan-Kebutuhan Dasar.....	60
Fasilitas Detensi yang Terlalu Padat.....	61
Perlengkapan Tidur Kurang, Ruang Tidur Tergenang Air.....	63
Kekurangan Air dan Sanitasi Dasar.....	64
Kekurangan Gizi bagi Anak-Anak	66
Sogokan, Korupsi dan Perampasan Hak Milik	67
IV. Masalah Memperoleh Perlindungan Bagi Pengungsi	69
Keterlambatan Mendapat Review dan Status	70
Penundaan bagi Migran Anak Tanpa Pendamping	73
V. Kehidupan Terbatas di Luar Tahanan	75
Kurangnya Bantuan Sebelum Pengakuan dari UNHCR	75
Terbatasnya Kebebasan Bergerak dan Pembatasan Tempat Tinggal	76
Tidak ada Izin Kerja dan Akses ke Sekolah	79
VI. Pilihan Masa Depan Sangat Sedikit	82
Proses penempatan di negara ketiga	82
Terpaksa Mengambil Risiko Naik Kapal ke Australia	84
VII. Kesimpulan dan Rekomendasi	87
Bagi Indonesia	88
Bagi lembaga yang ditunjuk sebagai penanggungjawab atas perwalian bagi migran anak tanpa dampingan [misalnya, Kementerian Sosial].....	90
Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi.....	91
Bagi Polisi Republik Indonesia.....	93
Bagi Australia	93
Bagi Pemerintah Donor Internasional.....	94
Bagi ASEAN	95
Buat UNHCR	95
Kepada IOM.....	96
Kepada UNICEF	96
Penghargaan	97

Ringkasan

Arif B. baru berumur 15 tahun pada awal 2011 ketika seorang diri meninggalkan Afghanistan menuju Indonesia.¹ Ia meminjam US\$7.000 (sekitar Rp 70 juta) untuk membayar penyelundup yang akan membawanya ke Jakarta. Dari sana, ia meneruskan perjalanan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan naik kapal penyelundup lain yang akan mengantar ke tujuan akhir: Australia.

Penyeberangan laut dari Banjarmasin hingga wilayah Australia terdekat mencakup kurang lebih 700 mil (1126,5 km), berbahaya dan sering berakhir fatal, dengan kapal-kapal yang tak layak layar dan kekurangan alat navigasi, makanan dan bahan bakar. Pada hari ketujuh, dari perjalanan yang seharusnya 15 hari, kapal yang ditumpang Arif mengalami kondisi darurat. Kapal kargo yang sedang lewat menyelamatkan para penumpang, termasuk Arif, dan membawanya ke polisi Indonesia, yang tak peduli dengan kenyataan bahwa Arif merupakan anak yang berjalan sendiri, terpisah dari orangtuanya yang berada di belahan bumi lain. Petugas imigrasi menahan para penumpang selama satu malam di dalam fasilitas detensi informal di Samarinda, Kalimantan Timur, sebelum memindahkan mereka ke Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan (IDC, atau Immigration Detention Center), kurang lebih 60 mil (96,56 km) dari Samarinda.

Selama 50 hari, Arif ditahan di rumah detensi Balikpapan, dikurung dalam sel bersama orang-orang dewasa, yang bukan kerabatnya, 22 jam tiap hari. Ketika dia berusaha melarikan diri, satu hari setelah tiba di Balikpapan, dia dipukul penjaga. Kepada Human Rights Watch ia berkata:

Hari itu saya dipukul dengan sangat kasar... Ada delapan atau sembilan orang yang memukul, kebanyakan penjaga, dan seorang lagi dari luar. Mereka mencederai pundak, telinga dan punggung saya. Saya dipukul bersama dengan salah satu orang yang juga ditangkap. Pemukulan terjadi di dalam pekarangan, semua orang di sana....Mereka melihat dan menonton. Termasuk satu keluarga dari Iran, dengan anak laki-laki berumur tujuh tahun. Ia juga menonton.

¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Arif B., Cisarua, 30 Agustus 2012

Setelah 50 hari, Arif dibawa ke IDC Kalideres di Jakarta, salah satu dari IDC terbesar dari sekitar 12 IDC yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Di sana, ia memberi sogokan sebesar Rp 4 juta kepada seorang petugas imigrasi agar dibebaskan.

Arif berusaha menyeberang ke Australia dengan kapal sekali lagi pada Desember 2011. Sekali lagi kapalnya mengalami keadaan darurat, tapi kali ini berakibat fatal. Arif melaporkan bahwa ratusan penumpang tewas, dan ia sendiri hampir tenggelam:

Kami berada di atas kapal selama delapan jam sebelum kapal itu mengalami masalah, lalu tiga malam kami terapung di dalam kapal yang sedang tenggelam.... Selama tiga hari dan malam, tak ada air atau makanan. Kami memanjat semakin tinggi, semakin tinggi, karena kapal sedang tenggelam.

Setelah Arif diselamatkan, otoritas Indonesia mengembalikannya ke Jakarta, dan nyaris menelantarkannya. Sekarang berumur 17 tahun, ia tinggal di dalam perumahan untuk pencari suaka anak tanpa pendamping, yang diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintah dekat Jakarta. Meskipun Arif telah memegang dokumen bahwa ia seorang pengungsi, yang dikeluarkan oleh badan pengungsi PBB, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), pemerintah Indonesia tidak mengakui keberadaannya di wilayah Indonesia. Pemerintah tidak menyediakan perwalian atau bantuan lain kepada anak tanpa pendamping seperti Arif, dan mereka juga tidak diizinkan bekerja secara legal atau bergerak secara bebas di wilayah Indonesia. Ia berharap akan ditempatkan di Australia, tapi sementara ini, ia tidak bisa sekolah, dan ia mengatakan bahwa ia masih menyandang trauma psikologis akibat pelarian, detensi, dan pengalaman nyaris tenggelam.

★★

Masalah yang Meningkat

Namun Arif tergolong anak pencari suaka yang agak beruntung: ia mendapat tempat di penampungan dan memegang status sebagai pengungsi UNHCR. Banyak migran anak di Indonesia—baik yang dalam perjalanan dengan orangtua atau wali lain, maupun yang berjalan seorang diri—masih dalam detensi, mengalami kekerasan dan ditelantarkan.

Setiap tahun, jumlah pencari suaka semakin meningkat—kebanyakan dari Afghanistan, Somalia, Sri Lanka, dan Burma—memasuki wilayah Indonesia untuk mencari transit dan negara yang lebih aman. Pada akhir Februari 2013, tercatat sekitar 9.226 pengungsi dan pencari suaka di dalam daftar UNHCR di Indonesia,² kenaikan 2.000 persen sejak tahun 2008.³

Hampir 2.000 pencari suaka dan pengungsi anak berada di Indonesia sejak Maret 2013.⁴ Sepanjang tahun 2012, 1.178 anak tanpa pendamping memasuki Indonesia, jumlah tertinggi dalam tahun-tahun belakangan ini.⁵ Jumlah sesungguhnya migran anak mungkin jauh lebih tinggi karena banyak migran dan pencari suaka—termasuk anak-anak—tidak mendaftarkan diri dengan UNHCR, dan memilih untuk tidak terlihat dan berusaha meneruskan perjalanan ke Australia.

Meskipun banyak migran dan pencari suaka anak, seperti Arif, yang mungkin berusaha mencapai Australia, seringkali mereka tersangkut di Indonesia, selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Laporan ini memusatkan perhatian pada beribu anak—dengan atau tanpa pendamping—yang memasuki Indonesia setiap tahun, dan mendokumentasikan kondisi penuh kekerasan, serta masa tunggu yang panjang dan tanpa batasan jelas, yang dihadapi anak-anak selama berbulan dan bertahun mereka berada dalam keadaan tak menentu di Indonesia.

Ribuan Ditahan dan Mengalami Kekerasan

Migran anak—baik dengan maupun tanpa pendamping—ditahan secara sewenang-wenang dalam kondisi yang sangat buruk selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tanpa mengetahui berapa lama penahanan itu akan berlangsung. Di antara 102 migran yang diwawancarai Human Rights Watch, 82 orang sedang atau pernah ditahan. Dari 42 orang anak yang tercakup penelitian ini,⁶ semua kecuali tujuh orang pernah atau sedang ditahan. Safia A., seorang pengungsi Afghan, ditahan bersama dengan suami dan tiga

² UNHCR, “UNHCR in Indonesia,” (UNHCR di Indonesia) <http://www.unhcr.or.id/en/unhcr-inindonesia> (diakses 23 April 2013).

³ UNHCR, “Indonesia: Fact Sheet September 2012 (Indonesia: Lembar Fakta) <http://www.unhcr.org/50001bda9.html> (diakses 23 Maret 2013).

⁴ Email dari UNHCR kepada Human Rights Watch, 4 April 2013.

⁵ Email dari seorang profesional yang bekerja dengan pengungsi kepada Human Rights Watch, 4 April 2013.

⁶ Termasuk wawancara langsung dengan anak-anak, wawancara dengan orang dewasa yang masih anak-anak ketika mereka masuk Indonesia, serta wawancara dengan orangtua anak-anak yang masih sangat kecil.

anak perempuannya berumur 10, 6, dan 4 tahun di dalam sebuah sel di IDC Pekanbaru selama satu tahun: “Anak-anak bertanya dan bertanya, ‘Kapan kami bisa keluar?’ Tetapi...kami tidak memiliki jawaban buat mereka,” ujarnya.⁷

Hukum Indonesia mengizinkan penahanan imigrasi hingga 10 tahun tanpa pemeriksaan judisial. Akibatnya, banyak anak berada dalam tahanan selama bertahun, menghadapi berbagai pelanggaran dan kekerasan termasuk kekerasan fisik dari petugas imigrasi, permintaan uang sogok, dan perampasan hak miliknya, serta kekurangan kebutuhan-kebutuhan dasar. Dampak detensi imigrasi yang berkepanjangan dan tak tentu batasannya sangat buruk bagi anak-anak, dan banyak di antara mereka mengalami gangguan stres pasca-trauma.

Rumah-rumah detensi terlalu padat, kekurangan sanitasi, dan ada kalanya mengalami banjir saat musim hujan. Satu orang anak yang kami ajak bicara mengatakan bahwa terdapat satu toilet untuk 37 orang ketika ia ditahan di IDC Pontianak selama tujuh setengah bulan. Orang-orang yang kami wawancarai mengeluh bahwa makanan di dalam rumah detensi kotor dan kurang gizi. Beberapa orang migran dan pencari suaka mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan ke udara luar selama berminggu-minggu atau berbulan. “Bagaimana bisa saya jelaskan rasanya ketika kami keluar?” kata Faizullah A. yang berumur 17 tahun, dan disekap di dalam ruangan selama lima bulan. “Kami seperti liar, berlari keliling. Kami berpikir, kami hidup kembali.”⁸

Kebanyakan anak tanpa pendamping—seperti Arif dan Faizullah—ditahan bersama orang dewasa yang bukan kerabat, dan karena itu menanggung risiko kekerasan dan eksploitasi. Sher K., seorang pencari suaka dewasa, ditahan di IDC Kalideres:

Ada 20 atau 30 anak di bawah umur tanpa pendamping.... Setiap kali anak laki-laki itu berbicara di telepon dengan keluarga, mereka menangis. Anak-anak itu menangis terus. Di tempat itu, merekalah yang paling tidak berdaya. Mereka sering jadi korban penyerangan.⁹

⁷ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Safia A., Medan, 26 Agustus 2012.

⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012.

Baik orang dewasa maupun anak-anak cerita tentang penjaga yang menendang, meninju, dan menempelengi mereka atau tahanan lain. Beberapa melaporkan bahwa penjaga mengikat atau menutup mulut tahanan, memukul mereka dengan pentungan, menyundut mereka dengan rokok, dan memberi sengatan listrik. Misalnya, Sher K., dipukul setelah mencoba melarikan diri:

Ada tiga giliran penjaga, mereka masing-masing datang membawa pentungan dan pisau. Kami dipukuli. Enam atau tujuh orang penjaga akan datang dan memukul kami sebagai hiburan. Hal itu berlangsung selama tiga hari, tiap hari, sepanjang hari. Mereka melakukan itu sebagai hiburan. Salah seorang teman saya... tangannya patah. Wajah saya hitam lebam. Ginjal saya sakit selama sebulan—gawat sekali—akibat pukulan.¹⁰

Beberapa anak laki-laki tanpa pendamping mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa petugas imigrasi Indonesia biasa memukul mereka di dalam rumah detensi. Dalam kasus lain, migran dewasa mengatakan petugas imigrasi Indonesia memaksa anak-anak mereka, termasuk anak-anak berumur empat tahun dan enam tahun, menyaksikan penjaga memukul migran-migran lain.

Perlakuan keras bisa berakibat fatal. Pada Februari 2012, Taqi Naroye, pencari suaka Afghan berumur 28 tahun, dipukul sampai tewas di IDC Pontianak setelah berusaha melarikan diri. Polisi mengembalikannya ke rumah detensi dalam keadaan sehat. Keesokan harinya, ia dibawa ke rumah sakit setempat dalam kondisi tak bernyawa. Menurut pihak yang kami wawancarai, migran-migran lain menyaksikan pemukulannya, termasuk seorang migran anak tanpa pendamping, yang juga mengalami pemukulan.

Secara umum tidak ada akuntabilitas untuk kekerasan dan pelanggaran. Kecuali beberapa perubahan kecil di Pontianak, hampir tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban atas kematian Taqi Naroye. Tak terjadi pemeriksaan ulang terhadap kekerasan fisik di dalam rumah detensi, dan tidak terdapat prosedur komprehensif untuk melatih staf imigrasi atau menyediakan mekanisme aduan bagi tahanan. Sistem detensi imigrasi juga tak mengeluarkan regulasi yang menetapkan adanya sanksi jelas akibat pelanggaran hak-hak orang dalam tahanan.

¹⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012.

Tanpa tempat bernaung, tanpa perlindungan

Meskipun jumlah migran anak semakin meningkat, Indonesia gagal memenuhi kebutuhan mereka. Indonesia tak memberi akses pada suaka bagi migran anak ataupun keluarga mereka, dan membiarkan migran anak sendiri, tanpa perlindungan dan tanpa akses kepada layanan mereka.

Indonesia belum meratifikasi Konvensi tahun 1951 tentang Pengungsi (1951 Refugee Convention) atau Protokolnya (1967), dan tak memiliki undang-undang suaka. Akibatnya, penanganan proses aplikasi suaka berada di tangan UNHCR, yang mengeluarkan sertifikat guna mengakui status pengungsi pribadi dan keluarga. Namun, proses UNHCR terhambat banyak penundaan, yang membuat ratusan migran anak berada dalam rumah detensi, dan sertifikat yang dikeluarkan UNHCR hampir tidak berarti di mata pemerintah Indonesia.

Indonesia tak melakukan apa-apa untuk membantu anak-anak tanpa pendamping, yang termasuk kelompok pencari suaka yang paling rentan. Karena telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Indonesia wajib menyediakan wali bagi anak-anak tanpa pendamping, tetapi badan pemerintahan untuk menjalankan tugas tersebut belum ditunjuk. Tanpa perwalian, ada anak-anak yang masih di dalam tahanan tanpa pengasuh.

Di luar detensi, hanya sebagian kecil anak tanpa pendamping, seperti Arif, yang mendapat bantuan. Tempat-tempat penampungan hanya menyediakan tempat bagi kurang lebih 140 anak. Selebihnya hidup di jalanan atau dalam akomodasi swasta yang sudah padat dengan migran-migran lain, dan rentan terhadap risiko eksploitasi, pemiskinan, dan penangkapan ulang. Tidak ada yang menerima pengasuhan yang menjadi hak anak sesuai hukum negara Indonesia.

Bahkan dengan pengakuan UNHCR, migran anak—dengan atau tanpa pendamping—tidak memiliki kehidupan yang terjamin di Indonesia. Mereka tidak memiliki status legal menurut hukum Indonesia, tidak dapat bekerja, dan akses mereka kepada pendidikan terbatas. Karena senantiasa rentan terhadap penangkapan, atau penangkapan ulang, karena melanggar peraturan ini atau peraturan itu, para pengungsi enggan meminta perlindungan polisi apabila mereka menjadi korban kejahatan. Hanya minoritas kecil (hanya 247 orang pada tahun 2012) yang ditempatkan di negara ketiga.

Di dalam lingkungan tak menentu yang penuh ancaman ini, tak mengherankan kalau para migran, pencari suaka, dan pengungsi tak memilih tinggal di Indonesia, lebih sering memilih untuk menumpang kapal-kapal penyelundup ke Australia, walau dengan risiko karam dalam perjalanan. Seorang bapak Afghan menjelaskan, “Sudah bertahun, dan keluarga-keluarga mereka di negara asal, memerlukan uang. Setidak-tidaknya, di kapal-kapal itu, Anda bisa mengetahui nasib Anda dalam waktu 36 jam, dalam 24 jam.”¹¹

Peran Pemerintah Indonesia dan Australia

Indonesia memikul tanggungjawab utama atas perlakuan yang buruk terhadap migran, pencari suaka, dan pengungsi. Namun Australia menjalankan strategi yang menempatkan penegakan imigrasi pada prioritas pertama, perlindungan pengungsi baru pada prioritas kedua. Strategi ini menyisakan sedikit pilihan bagi migran selain mengambil risiko perjalanan dengan kapal. Australia membantu pemerintah Indonesia untuk bangun rumah detensi imigrasi baru, dan Australia memberi bantuan operasional bagi UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) di Indonesia, termasuk bantuan dalam rumah detensi.

Bulan Agustus 2012, Australia memberlakukan kembali “Pacific Solution” dengan mengirim migran ke fasilitas lepas pantai di Nauru dan Pulau Manus, Papua New Guinea, untuk penanganan proses tuntutan suaka, yang seharusnya dilakukan di dalam Australia. Australia menyatakan bahwa tindakan tersebut akan mencegah migrasi kapal di luar regulasi, tetapi pada bulan-bulan setelah Solusi Pasifik diberlakukan, kapal-kapal migran tetap memasuki wilayah Australia dalam jumlah yang lumayan.

Australia dan Indonesia memiliki hak untuk mengatur imigrasi ireguler ke dalam wilayah negara mereka. Namun mereka wajib melakukannya dengan cara yang menghormati hak-hak anak dan menyediakan perlindungan bagi orang, yang paling rentan di antara para pendatang tersebut. Baik Australia maupun Indonesia seharusnya memberi prioritas kepada hak-hak anak di atas penegakan imigrasi, supaya anak-anak mendapat perlindungan dan perawatan yang layak. Anak-anak seperti Arif B., yang menunjukkan keberanian dan ketahanan besar dalam perjalanan jauh dari rumah, layak diberi kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang bermakna.

¹¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Barat Ali Batoor (nama sebenarnya), Cisarua, 30 Agustus 2012.

Rekomendasi-rekomendasi Kunci

Bagi Pemerintah Indonesia

- Segera melakukan peninjauan ulang terhadap semua kebijakan imigrasi, mengakhiri kekerasan fisik oleh penjaga terhadap tahanan, dan memperbaiki kondisi yang sangat buruk di dalam detensi;
- Segera membebaskan semua migran anak tanpa pendamping, dan secara aktif mencari alternatif di luar rumah detensi bagi anak-anak;
- Menjamin supaya, dalam kasus langka di mana anak-anak berada di dalam tahanan, kondisi-kondisinya layak, bahwa anak-anak tidak ditahan bersama orang dewasa yang bukan kerabat, dan bahwa mereka mempunyai akses kepada pendidikan;
- Menjamin bahwa migran anak tanpa pendamping diberi wali, bantuan hukum, dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi tahun 1951 dan memberlakukan sistem suaka yang adil, manusiawi, dan cepat;
- Mengambil langkah-langkah yang meluas untuk memenuhi keperluan pencari suaka dan pengungsi dalam seluruh proses suaka, termasuk menyediakan pilihan-pilihan yang layak bagi kehidupan mereka di Indonesia.

Bagi Pemerintah Australia

- Mengakhiri langkah-langkah agresif untuk mencegah kedatangan migran ireguler di wilayah Australia;
- Menuntut supaya Indonesia menghormati standar minimum hak asasi manusia sebelum menyediakan dana untuk detensi migran ireguler;
- Mengambil kesempatan dari kemungkinan yang ada untuk menjamin kehidupan yang bermakna bagi pengungsi di Indonesia, yang menunggu penempatan ke negara ketiga, termasuk menyediakan dana yang memungkinkan akses kepada pendidikan, sebagai tindakan untuk mencegah migrasi dengan kapal.

Metodologi

Human Rights Watch melakukan penelitian untuk laporan ini pada bulan Agustus dan September 2012. Dua orang peneliti mewawancarai 102 orang migran berumur antara 5 dan 66 tahun, termasuk 36 orang perempuan dewasa dan anak-anak.

Dari 42 orang yang diwawancarai, menurut laporannya sendiri atau laporan orangtua, masih anak-anak ketika masuk ke Indonesia. 38 orang masih anak-anak ketika diwawancarai. Sebelas di antara mereka tak didampingi orang tua atau wali ketika masuk Indonesia. Kami mewawancarai orangtua dari enam anak di bawah umur lima tahun untuk memahami pengalaman anak-anak migran yang masih muda sekali ini.

Total 43 persen dari orang yang diwawancarai berasal dari Sri Lanka (kebanyakan orang Tamil); 26 persen berasal dari Afghanistan (banyak di antara mereka dari etnik Hazara¹²; 17 persen berasal dari Burma (kebanyakan Rohingnya¹³); dan 7 persen dari Somalia. Orang-orang lain yang diwawancarai berasal dari Nepal, dan orang-orang yang lahir di Iran tetapi merupakan keturunan Afghan. Menurut wawancara kami dengan pejabat-pejabat dari lembaga pemerintah, organisasi antar-pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (NGO), juga terdapat pencari suaka di Indonesia yang berasal dari Irak, Iran, Libya, Pakistan (termasuk orang-orang yang lahir di Pakistan berketurunan Afghan), Tiongkok, Rusia, dan berbagai negara Afrika.

Kami melakukan wawancara dalam bahasa Inggris dan Nepal, dan juga melakukan wawancara dengan bantuan penerjemah dalam bahasa yang lebih nyaman bagi migran yang bersangkutan (seperti bahasa Pashto, Dari, Tamil). Kami mewawancarai migran dan pencari suaka di kawasan-kawasan dekat fasilitas penampungan di Medan, Bogor, dan di tempat lain, serta juga di dalam fasilitas rumah detensi. Kepada semua orang yang diwawancarai, kami menjelaskan jenis penelitian yang kami lakukan serta maksud dan tujuannya sehubungan dengan keterangan yang diperoleh melalui wawancara-wawancara tersebut, dan kami juga memperoleh persetujuan verbal (lisan) dari setiap orang yang

¹² Etnik Hazara merupakan satu dari empat etnik terbesar di Afghanistan. Secara tradisional, kaum Hazara, yang mayoritas orang Syiah, mengalami diskriminasi agama di Afghanistan. Mereka tak diberi akses layanan publik dan pekerjaan, dan secara berkala mengalami kekerasan sektarian.

¹³ Golongan minoritas Muslim di Burma.

diwawancarai. Tidak seorangpun di antara orang yang diwawancarai menerima kompensasi dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk wawancara.

Kebanyakan wawancara dilakukan secara tersendiri dan tertutup, termasuk pembicaraan panjang dan rinci dengan tahanan yang telah dibebaskan. Di samping itu, peneliti Human Rights Watch mengunjungi beberapa fasilitas detensi imigrasi dan menjalankan wawancara berkelompok dengan tahanan (jumlah peserta berkisar antara 2 hingga 12 orang). Untuk menjaga keselamatan orang-orang yang diwawancarai di dalam tahanan, pembicaraan kami dilakukan di luar pendengaran staf imigrasi.

Peneliti Human Rights Watch bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah yang terkait dengan migrasi. Mereka bekerja di kepolisian, direktorat jenderal imigrasi, dan Kementerian Sosial. Kami juga mengirim surat mohon data dan keterangan lain berhubungan dengan imigrasi dan detensi di Indonesia pada tanggal 21 Desember 2012, dan lagi pada tanggal 5 Maret 2013, kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, serta Dutabesar Indonesia di Amerika Serikat dan PBB di Jenewa dan New York. Kami menerima satu bukti bahwa kami telah mengirim permohonan tersebut namun tak ada satu pun yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kami.

Di samping itu, kami bertemu dengan wakil-wakil dari organisasi antar-pemerintahan, termasuk International Organization for Migration, serta staf berbagai lembaga non pemerintah, tokoh-tokoh komunitas migran, wartawan, dan pengacara dan aktivis HAM. Walaupun Human Rights Watch berhasil memperoleh data UNHCR mengenai pencari suaka di Indonesia, staf UNHCR di Indonesia dan di Jenewa menolak untuk memberi komentar atas perlakuan Indonesia terhadap pengungsi dan migran, ataupun untuk memberi keterangan tambahan buat laporan ini.

Hampir semua nama migran dewasa yang diwawancarai telah diganti dengan nama samaran untuk melindungi mereka. Apabila nama benar digunakan, hal itu ditandai. Semua nama anak telah diganti. Dalam hal migran yang diwawancarai dalam fasilitas detensi, kami mengambil langkah-langkah tambahan untuk menghindari kemungkinan individu tersebut teridentifikasi, misalnya dengan cara tidak mengungkapkan lokasi wawancara atau tidak mengungkapkan unsur-unsur rinci mengenai kasus mereka. Demikian juga, banyak anggota staf lembaga pemerintahan, organisasi antar-pemerintah,

dan lembaga-lembaga non pemerintah di Indonesia tidak diidentifikasi atas permintaan mereka sendiri.

Human Rights Watch tidak menilai apakah migran yang kami wawancarai memenuhi syarat untuk memperoleh status pengungsi. Tak dapat dipungkiri bahwa beberapa di antara mereka, dan mungkin sejumlah yang cukup besar, memenuhi persyaratan tersebut. Sebaliknya, laporan ini memusatkan perhatian pada kegagalan pemerintah Indonesia melindungi hak asasi para migran, tanpa melihat apakah migran tersebut memiliki tuntutan suaka yang sah atau apakah mereka memiliki kebutuhan akan perlindungan lain. Laporan ini juga memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan Indonesia yang perlu diperbaiki.

Peristilahan

Laporan ini memusatkan perhatian pada para migran yang melakukan perjalanan melalui wilayah negara Indonesia, banyak dengan tujuan mengungsi ke Australia. Kebanyakan mengajukan tuntutan status sebagai pengungsi kepada UNHCR di Indonesia, negara yang tak menandatangani Konvensi 1951 dan tak membuat komitmen untuk memberi suaka tetap. UNHCR telah mengakui sebagian sebagai pengungsi tapi tak mempunyai wewenang untuk memberi suaka. Ada juga yang tak mengajukan tuntutan status pengungsi dengan UNHCR di Indonesia karena berharap akan mengajukan permohonan suaka di Australia.

“Pencari suaka” merupakan orang yang sedang berupaya memperoleh pengakuan sebagai pengungsi atau menyiapkan tuntutan perlindungan atas dasar lain. Bila kami yakin bahwa seseorang sedang mencari perlindungan, apakah di Indonesia atau Australia, kami menyebut orang tersebut sebagai pencari suaka. Sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol Konvensi tersebut tahun 1967, “pengungsi” merupakan orang dengan “ketakutan yang beralasan bahwa ia akan mengalami kriminalisasi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu” yang berada di luar negara di mana ia menjadi warganegara dan tidak dapat atau tidak bersedia pulang karena rasa takut. Dalam laporan ini, kami menggunakan istilah “pengungsi” apabila UNHCR di Indonesia telah mengakui orang tersebut sebagai pengungsi, meskipun perlu dicatat bahwa pengakuan status pengungsi oleh UNCHR hanya bersifat sebagai pernyataan, sementara fakta menunjuk bahwa orang telah menjadi pengungsi sebelum memperoleh pengakuan resmi.

Meskipun hukum internasional mendefinisikan “pekerja migran,” kata “migran” sendiri tidak didefinisikan. Dalam laporan ini, “migran” merupakan istilah luas untuk menunjuk warganegara dari negara ketiga yang berada di Indonesia. Kami menggunakan istilah ini secara inklusif, dan tidak secara eksklusif, untuk mencakup juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan di dan melalui wilayah Indonesia serta penumpang di atas kapal yang berlayar tanpa jadwal resmi. Penggunaan istilah “migran” tidak menghapus kemungkinan bahwa seseorang bisa merupakan pencari suaka atau pengungsi.

Sesuai dengan pasal 1 Konvensi Hak Anak, istilah “anak” merujuk pada seseorang di bawah umur 18 tahun.¹⁴ Dalam laporan ini kami membicarakan anak-anak dalam perjalanan dengan keluarga mereka maupun anak-anak tanpa pendamping. Dalam laporan ini kedua kelompok itu dibicarakan secara terpisah dan bersama, dan istilah “migran anak” digunakan untuk menunjuk kedua kelompok tersebut. Istilah ini mencakup anak-anak yang mencari suaka atau mereka yang telah diberi sertifikat pengungsi oleh UNHCR.

Definisi “migran anak tanpa pendamping” berasal dari istilah “anak tanpa pendamping” (*unaccompanied child*) yang digunakan oleh Komisi Hak-Hak Anak. Menurut Komentar Umum No. 6 yang disusun oleh komisi ini: “Anak tanpa pendamping” merupakan anak, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 Konvensi, yang terpisah dari kedua orangtua atau kerabat lain dan tidak sedang dirawat oleh seorang dewasa yang, menurut hukum atau kebiasaan, bertanggungjawab untuk melakukan hal tersebut.”¹⁵

¹⁴ Konvensi tentang Hak Anak, disahkan 20 November 1989.

¹⁵ Komisi PBB untuk Hak Anak-anak. Perlakuan terhadap anak-anak yang tidak didampingi atau terpisah di luar negara asal.

I. Mencari Perlindungan: Perjalanan ke Indonesia dan Australia

Bagi puluhan ribu migran dan pencari suaka—mayoritas dari Afrika timur dan Asia Selatan dan Tenggara—Indonesia merupakan tempat singgah sementara dalam perjalanan yang sulit dan berbahaya menuju Australia, di mana mereka berharap akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan tidak jarang, perlindungan dari kekerasan dan persekusi di negara-negara asal mereka. Namun, sebagian besar hidup dalam keadaan yang tak menentu di Indonesia selama berbulan-bulan, bahkan bertahun. Sejak Februari 2013, kebanyakan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia berasal dari Afghanistan, Burma, Sri Lanka, dan Iran.¹⁶ Setiap tahun, beribu anak menjalani rute ini—ada yang bersama keluarga, ada yang sendirian.¹⁷

Dalam lima tahun belakangan ini, Indonesia telah mengalami peningkatan luar biasa dalam jumlah orang pencari suaka: dari 385 pendatang baru tahun 2008 menjadi 3.230 pada tahun 2009.¹⁸ Pendatang-pendatang baru terus berdatangan dalam jumlah besar – pada bulan Juli 2012 saja, misalnya, terdapat 753 kasus baru. Pada akhir bulan Februari 2013, terdapat 9.226 orang pengungsi dan pencari suaka dalam daftar kasus aktif yang ditangani UNHCR di Indonesia, dan dari jumlah itu, sebanyak 1.938 merupakan pengungsi yang telah mendapat pengakuan.¹⁹

Masih ada banyak migran dan pencari suaka yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri dengan UNHCR dan tidak termasuk dalam statistik-statistik di atas. Beberapa di antara mereka tidak ingin mengajukan pernyataan suaka karena melihat bahwa tidak banyak perlindungan yang diperoleh dari prosedur tersebut di negara yang tidak mengakui pengungsi secara resmi, dan mereka berharap akan dapat pindah ke Australia di waktu dekat.²⁰

¹⁶ Email dari Steven Hamilton, wakil Ketua International Organization for Migration (IOM) di Indonesia, kepada Human Rights Watch, 13 Maret 2013.

¹⁷ UNHCR, “Indonesia: Fact Sheet September 2012,” <http://www.unhcr.org/50001bda9.html> (diakses tanggal 23 Maret 2013).

¹⁸ UNHCR, “Indonesia: Fact Sheet September 2012,” <http://www.unhcr.org/50001bda9.html> (diakses tanggal 23 Maret 2013).

¹⁹ UNHCR, “UNHCR in Indonesia,” <http://www.unhcr.or.id/en/unhcr-inindonesia> (diakses tanggal 23 April 2013).

²⁰ Lihat, misalnya, “Asylum Seekers Risk All for Australian Dreamland,” Associated Press, 6 Juli 2012, <http://dawn.com/2012/07/06/asylum-seekers-risk-all-for-australian-dreamland/> (diakses tanggal 9 April 2013) (“Unwilling to languish for years here in detention centers while their cases are heard, many board smugglers’ boats to attempt the 500-

Organisasi-organisasi lain, termasuk International Organization for Migration (IOM), memberi layanan pada orang-orang yang tidak terdaftar dengan UNHCR. Misalnya, IOM melaporkan bahwa sejak Februari 2013, mereka memberi layanan pada 487 penerima manfaat yang belum pernah terdaftar dengan UNHCR atau yang statusnya sebagai pengungsi ditolak oleh UNHCR.²¹ Sulit diketahui jumlah keseluruhan pengungsi, pencari suaka dan migran lain yang perlu perlindungan di Indonesia, dan banyak di antara mereka tak menerima layanan apapun.

Pemerintah Indonesia tak menjawab permohonan informasi oleh Human Rights Watch yang diajukan beberapa kali tentang jumlah migran di negara itu, di luar yang terdaftar dengan UNHCR.

Perjalanan yang Panjang dan Berbahaya ke Indonesia dan Australia


Hampir semua migran anak yang kami wawancarai—baik yang dalam perjalanan dengan keluarga maupun yang sendiri—singgah di Indonesia dalam perjalanan ke Australia, perjalanan berbulan-bulan atau bahkan bertahun yang penuh risiko dan berbiaya tinggi. Banyak migran dan pencari suaka yang diwawancarai tidak mampu terbang langsung ke Australia karena mereka tak memiliki visa yang diperlukan untuk naik pesawat terbang. Perjalanan ini biasa melibatkan penyelundup, di negara asal migran yang bersangkutan atau di negara tetangga atau negara transit. Misalnya, seorang Afghanistan bisa mengadakan kontrak dengan penyelundup manusia di negara asalnya, atau melalui komunitas Afghanistan di Iran atau Pakistan.

Misalnya, Karim Ali S., laki-laki Rohingnya berumur 34 tahun, meninggalkan Burma pada 20 September 2011, dengan isterinya dan dua orang sepupu berumur 29 dan 24 tahun, menuju Australia. “Kami melalui Malaysia,” ujarnya. “[Setelah beberapa bulan di sana] kami membayar 10.000 ringgit Malaysia (kira-kira Rp 31 juta). Selama tiga hari dan dua malam kami berada di kapal [dari Malaysia]... agennya berhenti di sebuah pulau [di Indonesia]... kami tidak tahu berada di mana.”²²

kilometer trip to Australia’s Christmas Island.” -- “Tidak bersedia terkapar bertahun-tahun dalam pusat penahanan selagi kasusnya sedang dipertimbangkan, banyak yang naik kapal-kapal penyelundup dalam upaya menempuh perjalanan laut 500 kilometer ke Pulau Christmas milik Australia”).

²¹ Email dari Steven Hamilton, wakil kepala International Organization for Migration Indonesia, kepada Human Rights Watch, 13 Maret 2013.

²² Wawancara kelompok yang dilakukan Human Rights Watch dengan Karim Ali S., Ciawi, 7 September 2012.



Contoh rute migrasi berdasarkan wawancara Human Rights Watch. © 2013 John Emerson/Human Rights Watch

Fartuun A., aslinya dari Somalia, terbang ke Indonesia dari Yemen dengan saudara perempuannya, ipar lelaki, dan empat orang anak mereka tahun 2011. Ia mengatakan:

Biayanya sebesar Rp 10 juta seorang. Kami membayar seorang penyelundup dan menggunakan paspor palsu.... Penyelundup mengatakan bahwa ia akan membawa kami ke Australia, tapi di Indonesia ia menghilang.... Di Jakarta ia membawa kami ke hotel, kami menginap di sana, dan pagi harinya ia telah menghilang.... Akhirnya, [ipar laki-laki] bertemu dengan seorang laki-laki Somalia dan mengatur supaya kami datang ke tempat ini [ke komunitas migran di luar Jakarta].²³

²³ Wawancara kelompok oleh Human Rights watch dengan Fartuun A., Cisarua, 7 September 2012.

Migran anak tanpa pendamping, yang melakukan perjalanan tanpa orangtua atau wali, sangat rentan terhadap pemerasan di rute-rute penyelundup. Rafiq A., seorang anak laki-laki Rohingya dari Burma menggambarkan perjalanannya ke Indonesia pada bulan Februari 2011 ketika ia berumur 14 tahun:

Kami mengalami banyak masalah di Burma.... Orangtua saya menimbang bahwa saya dalam keadaan berbahaya dan menyuruh saya pergi.... Perjalanan kapal itu panjang – 18 hari dan malam. Kami tiba di Thailand dan beristirahat selama satu hari dan satu malam. Angkatan Laut Thailand mengambil kapal motor dan makanan kami. Mereka melepas kami ke laut. Mereka membawa kami ke tengah laut dan meninggalkan kami. Kami mempunyai bambu dan terpal plastik sehingga dapat membuat layar. Kami menempuh perjalanan tiga hari seperti itu. Di laut kami melihat kapal nelayan. Ia mengantar kami ke Aceh. Kami ditahan polisi.²⁴

Ahmad Z., anak laki-laki Hazara berumur 17 tahun ketika ia menemui seorang penyelundup di Kabul untuk membawanya dari Afghanistan ke Pakistan kemudian ke Malaysia, di mana ia tinggal di hotel selama 10-12 hari sebelum menumpang kapal ke Indonesia:

[Perjalanan itu] sepanjang empat jam dan kami berlabuh di Sumatra. Kontak penyelundup menemui kami di Indonesia dan mengantar kami ke rumahnya. Kami tinggal di sana selama satu atau dua hari.... Kami dikirimnya ke tempat lain di Sumatra dan kami di sana selama tiga bulan. Setiap hari ia datang dan mengatakan, “Oh besok saya akan mengirim kalian [ke Jakarta]. Kami tidak bisa ke luar sama sekali. Pada suatu hari ia mengantar kami ke bandar udara Padang, keseluruhan Afghan Hazara berjumlah 12 orang [sebelas orang dewasa dan satu orang anak]. Di bandara kami ditangkap polisi.²⁵

Azim M. juga berumur 17 tahun ketika ia berangkat dari Kabul dengan penyelundup bulan Agustus 2012. Ia ke Dubai kemudian ke Jakarta, di mana seorang penyelundup berjanji

²⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Rafiq A., Medan, 13 September 2012.

²⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Ahmad Z., Yogyakarta, 18 September 2012.

akan mengantar ke Australia. “Ia berjanji bahwa setelah satu bulan ia akan mengantarkan saya, tapi tidak ada yang terjadi,” kata Azim.²⁶

Diselundupkan ke Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan dengan perjalanan yang sama melalui pesawat terbang komersial. Orang-orang yang kami wawancarai melaporkan biaya yang bermacam-macam: misalnya, rupi Sri Lanka 300.000 (sekitar Rp23 juta) untuk satu orang anak laki-laki tanpa pendamping yang berangkat dari Sri Lanka ke Indonesia;²⁷ Rp 32 juta untuk satu keluarga Rohingya terdiri dari tiga orang yang melakukan perjalanan dari Malaysia ke Indonesia (sebelumnya telah melakukan perjalanan terpisah dari Burma ke Malaysia)²⁸; dan antara Rp 70 juta dan Rp 120 juta untuk anak laki-laki tanpa pendamping yang melakukan perjalanan dari Afghanistan ke Indonesia.²⁹ Perjalanan-perjalanan serupa melalui udara, menurut kutipan harga yang ditemukan di internet pada bulan Mei 2013 jauh lebih murah: misalnya, harga satu tiket satu arah dari Colombo ke Jakarta sekitar Rp4-5 juta; harga tiket satu arah dari Kabul ke Jakarta sekitar Rp7.5-10 juta; dan tiket satu arah dari Kuala Lumpur ke Jakarta kurang dari Rp 1 juta.

Setelah tiba di Indonesia, banyak migran dan pencari suaka kemudian membuat kontrak dengan para penyelundup untuk perjalanan lanjutan berbahaya ke Australia naik kapal. Perjalanan ini meminta biaya tambahan yang sangat bervariasi tetapi menurut beberapa perkiraan antara Rp 30 juta dan Rp 60 juta.³⁰

Kapal-kapal berangkat dari berbagai lokasi, termasuk Jakarta, kota-kota di bagian selatan Jawa, dan Kupang di Pulau Timor. Banyak perjalanan kapal bertujuan Pulau Christmas (salah satu wilayah Australia yang terdekat dengan Indonesia).

Perjalanan dengan kapal ini berisiko sangat tinggi. Para penyelundup yang tidak terikat aturan-aturan keselamatan memenuhi kapal yang berkondisi buruk dengan muatan yang

²⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Azim M. di Cisarua, 9 September 2012.

²⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Madudeva N., Medan, 23 Agustus 2012.

²⁸ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Karim Ali S., Ciawi, 7 September 2012.

²⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Ahmad Z., Yogyakarta, 18 September 2012; wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012; wawancara Human Rights Watch dengan Arif B., Cisarua, 30 Agustus 2012.

³⁰ Ben Bland, Neil Hume, “Australia braces for seaborne refugees,” Financial Times, 3 Juli 2012, <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7bea2c5c-c4fa-11e1-b6fd-00144feabdco.html#axzz2Ps1asy3g> (diakses 9 April 2013).

melampaui kapasitas angkut, dan sering tidak menyediakan persediaan air minum, makanan, atau bahan bakar yang cukup untuk perjalanan.³¹

Kadang-kadang perjalanan itu berakibat fatal. Hampir 1.000 orang kehilangan nyawa dalam penyeberangan antara tahun 2001 dan 2012, menurut statistik yang diketahui,³² suatu periode di mana jumlah orang yang berupaya menyeberang meningkat tajam. Bagi perjalanan yang tak diatur dan bersifat ilegal, tidak terdapat data penumpang resmi, dan ratusan orang menghilang, dianggap tenggelam, tiap tahun.³³

Arif B., anak laki-laki tanpa pendamping asal Afghanistan berumur 15 tahun ketika kapalnya yang ditumpangnya di Indonesia menuju Australia tenggelam. Ia mengatakan bahwa selama “tiga malam ia terapung di kapal yang sedang tenggelam itu.... Selama tiga hari dan malam, tidak ada air atau makanan. Kami memanjat semakin tinggi, semakin tinggi, karena kapal sedang tenggelam.”³⁴

Meskipun risiko perjalanan lanjutan ke Australia dengan kapal berisiko tinggi, banyak migran dan pencari suaka yang kami wawancarai merasa bahwa berusaha melakukan perjalanan itu lebih baik daripada kesulitan hidup di Indonesia.

Kapal yang mengalami keadaan darurat memicu kewajiban melakukan SAR (pencarian dan pertolongan) di Australia dan Indonesia.³⁵ Di antara penumpang kapal ada yang sekedar

³¹ “Indonesian Crew of Wrecked Refugee Ship Jailed,” (“Awak kapal Indonesia dari kapal pengungsi yang karam ditahan”) Agence France Press, 26 September 2012, <http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesian-crew-of-wrecked-refugee-ship-jailed/546603> (diakses tanggal 9 April 2013); Kathy Marks, “Boat Tragedy Reignites Australian Refugee Debate,” (“Tragedi Kapal Memicu Kembali Perdebatan Australia mengenai Pengungsi”) National, 9 Desember, 2010, <http://www.thenational.ae/news/world/asia-pacific/boat-tragedy-reignites-australian-refugee-debate> (diakses 9 April 2013).

³² Lihat, misalnya, “Indonesian refugees return home after boat sinks en route to Australia,” (“Pengungsi dari Indonesia pulang setelah kapal tenggelam dalam perjalanan ke Australia”) Reuters, 31 Agustus 2012, <http://www.guardian.co.uk/world/video/2012/aug/31/indonesian-refugees-boat-sinks-australia-video> (diakses 9 April 2013).

³³ Lihat, misalnya, Lanai Vasek and Brendan Nicholson, “Refugees recoil at family disappearance,” (“Pengungsi tersentak karena hilangnya keluarga”) Australian, August 15, 2012.

³⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Arif B., Cisarua, 30 Agustus 2012.

³⁵ Baik Australia maupun Indonesia telah menandatangani Konvensi Internasional tentang SAR (pencarian dan pertolongan) Kelautan (Maritime Search and Rescue) 1979, yang telah diperbaharui. Negara-negara penandatangan diwajibkan memberi bantuan tanpa melihat kebangsaan, status atau kondisi orang atau orang-orang dalam keadaan bahaya (Lampiran pada Konvensi Bab 2.1.10, <http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf>, (diakses 25 April 2013); pihak penandatangan terdaftar dalam “Status of multilateral Conventions and instruments in respect of which the International Maritime Organization or its Secretary-General performs depositary or other functions” (“Status Konvensi dan instrumen multilateral terhadap mana Organisasi Kelautan Internasional atau Sekretaris Jenderalnya menjalankan kewenangan meminta keterangan dan fungsi-fungsi lain”), Maret 2013.

berharap sempat mencapai perairan kedaulatan Australia supaya dapat meminta pertolongan di sana.

Dibiarkan tanpa Status atau Perlindungan Hukum

Indonesia

Migran dan pencari suaka tidak diterima dengan baik di Indonesia, negara yang tidak atau hanya sedikit memiliki mekanisme untuk melindungi pencari suaka dan migran anak. Berbagai jenis lembaga pemerintahan di Indonesia menawarkan layanan yang tak lengkap bagi migran di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi mengawasi rumah detensi imigrasi dan seharusnya bertanggungjawab terhadap migran di luar detensi, tapi tidak menjalankan tugas-tugas tersebut. Begitu pula dengan Kementerian Sosial yang bertanggungjawab atas perlindungan anak, tetapi tidak ditugaskan untuk melindungi migran anak.³⁶

Indonesia memiliki sejarah yang masih baru sebagai negara pengirim migran, dan pemerintah Indonesia memang mengambil langkah untuk melindungi warganegara yang berada di luar negeri. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota-Anggota Keluarga Mereka,³⁷ dan mengambil tindakan untuk melindungi warganegara Indonesia yang bekerja, misalnya, sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia atau di negara lain.³⁸ Indonesia juga telah mengambil langkah untuk memberi layanan pada kaum pengungsi, misalnya dengan memberi donasi pada permohonan tahunan UNHCR pada tahun 2012, untuk pertama kali dalam masa satu dasawarsa.³⁹

<http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202013.pdf> (diakses 25 April 2013) hal. 410.

³⁶ Fungsi kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Presiden No. 24/2010, pasal 46. Namun peraturan ini maupun Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002 menjelaskan tanggungjawab terhadap migran anak.

³⁷ Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (Migrant Workers Convention), yang diadopsi 18 Desember 1990, G.A. Res. 45/158, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) pada 262, U.N. Doc. A/45/49 (1990) yang berlaku secara hukum 1 Juli 2003, pasal 16.

³⁸ Menurut data tahun 2009 dari Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, terdapat kira-kira 4,3 juta orang Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk bekerja ketika itu, biasanya sebagai pekerja kasar atau pekerja rumah tangga. http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_116048/lang--en/index.htm. Jumlah migran tak berdokumen diperkirakan lebih dari empat kali jumlah itu. Organisasi seperti Migrant Care, Lembaga Non-Pemerintah yang berkedudukan di Jakarta, memperkirakan saat ini terdapat lebih dari 10 juta orang Indonesia yang berdokumen dan yang tanpa dokumen di luar negeri. Wawancara Human Rights Watch dengan Anis Hidpasal, Migrant Care, Jakarta, 30 Agustus 2012.

³⁹ Indonesia menyumbangkan US\$ 50.000 kepada UNHCR tahun 2012, "2013 UNHCR Regional Operations Profile – south east Asia," <http://www.unhcr.org/pages/49e488116.html> (diakses 23 April 2013).

Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi tahun 1951 tentang Pengungsi serta Protokolnya, dan tidak memiliki perangkat hukum tentang pengungsi domestik yang memadai, perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia jatuh ke tangan UNHCR. IOM membantu pemerintah dalam menyelenggarakan fasilitas detensi migran dan memberi bantuan kepada sejumlah migran di luar tahanan; sejak Februari 2013, IOM melayani 2.946 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dari jumlah mana kurang lebih setengah berada dalam tahanan.⁴⁰

Australia

Australia telah meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi tahun 1951 serta Protokol tahun 1967 dan mengundangkannya melalui undang-undang dan prosedur domestik, dan pencari suaka yang tiba di wilayah kedaulatan Australia dapat mengajukan permohonan status pengungsi di sana. Di samping itu, setiap tahun Australia menempatkan ratusan pengungsi yang memperoleh pengakuan di Indonesia, dan pemerintah menambah jumlah tempat yang tersedia bagi penempatan pada tahun 2012. Tetapi tempat penampungan tidak cukup bagi semua pengungsi yang memperoleh pengakuan di Indonesia.

Meskipun telah meratifikasi Konvensi Pengungsi, Australia memberlakukan kebijakan suaka yang keras yang menyulitkan pengungsi memasuki negara tersebut untuk meminta perlindungan.⁴¹ Sejak lama Australia menjalankan kebijakan, termasuk penanganan lepas pantai, yang menghalangi “pendatang tak resmi melalui laut” dalam upayanya mencapai negara tersebut. Tetapi Australia, sebagai negara yang terisolasi secara geografis, telah membangun perangkat peraturan-peraturan visa dan hambatan-hambatan legal lain yang mengakibatkan para pencari suaka hampir tak mungkin datang melalui penerbangan udara legal secara spontan.

Berkali-kali Australia telah mengirim pencari suaka yang datang dengan kapal ke Nauru dan Papua New Guinea untuk menjalani proses pengungsian “lepas pantai”, meskipun organisasi-organisasi hak asasi manusia telah berulang kali menyatakan keprihatinan terhadap hak-hak anak dan pencari suaka.⁴² Pada 2012, Australia memberlakukan

⁴⁰ Email dari Steven Hamilton, wakil kepala International Organization for Migration Indonesia kepada Human Rights Watch, 13 Maret 2013.

⁴¹ Bill Frelick and Michael Timmins, “Exporting Australia’s Asylum Policies,” Huffington Post, October 23, 2012.

⁴² “Deport boat migrants, Australian gov’t urged: Report adds fuel to bitter debate,” (Pemerintah Australia dihimbau untuk mendeportasi migran kapal: laporan memacu perdebatan sengit”) Associated Press, 13 Agustus 2012; “Australia: End

kembali kebijakan ini setelah membentuk mekanisme hukum untuk meruntuhkan keputusan pengadilan tinggi yang menyatakan kebijakan tersebut melanggar hukum. Namun, kebijakan Australia tersebut tidak nampak akan efektif untuk menghambat migrasi dengan kapal.⁴³

Kebijakan-kebijakan ini dan kebijakan lain disusun untuk menghambat orang-orang yang dianggap tidak antre secara resmi, dengan alasan bahwa para pengungsi seharusnya menunggu di negara ketiga sebelum dipindahkan ke Australia.⁴⁴ Pada kenyataannya, tidak ada antrean resmi untuk pindah ke Australia. Dampak dari kebijakan-kebijakan ini ialah bahwa orang-orang yang melarikan diri dari Afghanistan, Burma, Pakistan, Sri Lanka dan tempat-tempat lain, tersangkut di Indonesia, di mana mereka menghadapi masa menanti yang panjang dengan harapan tipis akan memperoleh penempatan di negara ketiga, atau terpaksa menumpang kapal-kapal penyelundup menuju Australia dengan risiko pribadi yang sangat tinggi.⁴⁵

Bersama dengan Indonesia, Australia menyetujui Bali Process, lembaga regional antar-pemerintah untuk penyelundupan manusia dan *trafficking*. Inisiatif baru, bersama dengan UNHCR, untuk memetakan kebutuhan layanan anak-anak tanpa pendamping atau terpisah yang dari keluarga di wilayah Asia Tenggara merupakan langkah awal yang menggembirakan. Akan tetapi, sebagai ketua gabungan, kedua negara tersebut seharusnya menjamin bahwa langkah-langkah penegakan aturan imigrasi yang akan menjadi keluaran dari Bali Process ini memberi prioritas pada hak-hak anak di atas langkah-langkah pemolisian. Negara-negara tentu berhak untuk menjamin kapasitasnya untuk mengontrol tapal batasnya, tetapi mereka juga harus menghormati hak-hak semua anak di dalam wilayah mereka, termasuk anak-anak yang bukan warganegara mereka.

Offshore Transfer of Migrant Children,” (“AustraliaL Akhiri pemindahan migran anak ke luar wilayah”) siaran pers Human Rights Watch, 24 November 2012, <http://www.hrw.org/news/2012/11/24/australia-end-offshore-transfer-migrant-children>.

⁴³ “Australia: End Offshore Transfer of Migrant Children,” (Australia: Akhiri pemindahan migran anak ke luar wilayah:”) siaran pers Human Rights Watch, 24 November 2012, <http://www.hrw.org/news/2012/11/24/australia-end-offshore-transfer-migrant-children>.

⁴⁴ Bill Frelick and Michael Timmins, “Exporting Australia’s Asylum Policies(Mengekspor Kebijakan Suaka Australia) Huffington Post, 23 Oktober 2012.

⁴⁵ Ibid.

II. Kurangnya Perlindungan bagi Migran Anak Tanpa Pendamping

Anak-anak tanpa pendamping (anak-anak yang dalam perjalanan tanpa orangtua atau wali lain) sangat rentan terhadap pelanggaran hak-haknya di luar negara asal mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sekitar 1.000 anak setiap tahun tiba di Indonesia setelah melakukan perjalanan sendiri dari Afghanistan, Burma, dan negara-negara lain. Selama tahun 2012, misalnya, sebanyak 1.178 anak tanpa pendamping terdaftar di Indonesia oleh UNHCR.⁴⁶ Kebanyakan di antara mereka anak laki-laki, dan 81 persen berasal dari Afghanistan, sedangkan negara asal lain yang tercatat adalah Pakistan dan Burma.⁴⁷ Kebanyakan anak-anak tanpa pendamping yang tiba di Indonesia berumur sekitar 16 atau 17 tahun, sedangkan pada tahun 2012, 3 persen dari anak-anak tanpa pendamping yang tiba berumur di bawah 14 tahun.⁴⁸

Karena beberapa di antara anak-anak ini cukup cepat bergerak melalui Indonesia, dan tentu juga karena dengan bertambahnya umur mereka kelak tidak lagi termasuk dalam kategori “anak”, jumlah kumulatif anak di bawah umur tanpa pendamping di Indonesia mengalami fluktuasi. Sejak Maret 2013, terdapat 716 orang anak di bawah umur tanpa pendamping yang terdaftar dengan UNHCR di Indonesia; di antara mereka, 121 orang, atau 16 persen, berada dalam tahanan.⁴⁹

Sangat mungkin bahwa jumlah anak-anak di bawah umur tanpa pendamping di Indonesia lebih daripada yang tertera dalam statistik UNHCR karena tidak semua anak mendaftarkan diri dengan UNHCR karena sistem pendaftaran UNHCR mengalami kemacetan berkala, atau karena anak-anak itu sendiri memutuskan bahwa pendaftaran tidak memberi manfaat yang berarti. Bisa juga terjadi kemungkinan bahwa ada yang sedang dalam detensi menanti kunjungan UNHCR yang pertama, yang bisa berarti masa tunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

⁴⁶ Email dari seorang pekerja profesional yang bekerja dengan pengungsi kepada Human Rights Watch, 4 April, 2013.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

Menurut Komisi Hak Anak, anak-anak ini patut menerima perawatan khusus.⁵⁰ Komisi ini, badan yang berwenang untuk menginterpretasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, perjanjian yang telah ditandatangani Indonesia, dan yang wajib dipatuhi, mengeluarkan Komentar Umum No. 6 pada tahun 2005. Komentar Umum No. 6 menentukan bahwa bila migran anak tanpa pendamping memasuki wilayah sebuah negara, mereka harus diberi wali yang dapat menjamin kebutuhan fisiknya, serta menerima dampingan/perwakilan hukum dalam proses imigrasi.⁵¹

Namun, untuk sebagian besar, Indonesia belum memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Komentar Umum No. 6. Anak-anak tersebut dibiarkan tanpa perwalian, sehingga tidak ada yang bertanggungjawab untuk membantu anak-anak ini menentukan layanan-layanan dasar atau mengambil keputusan tentang migrasi di kemudian hari. Mereka tidak diberi perwakilan hukum cuma-cuma, sehingga sulit bagi mereka mengerti prosedur mencari suaka serta cara mengajukan kasus mereka sendiri. Seperti dibahas di bawah ini, setiap tahun, ratusan anak ditahan bersama dengan orang-orang dewasa yang bukan kerabat mereka, dan banyak yang menjadi korban penganiayaan fisik. Di antara mereka yang tidak ditahan, hanya sedikit sekali yang tertampung dalam perumahan, dan yang lain-lain dibiarkan menyelamatkan diri sendiri.

Tanpa Perwalian, Tanpa Penampungan

Indonesia gagal menyediakan perwalian bagi migran anak tanpa pendamping yang berada di dalam wilayahnya, meskipun wajib memberi perlindungan bagi kelompok yang sangat rentan ini. Tanpa wali, anak-anak tidak memiliki siapa pun yang memperhatikan kebutuhan dasar mereka, dan tidak menerima bimbingan dalam proses mengubah status keimigrasian atau hal-hal lain. Beberapa anak berada dalam detensi, sementara yang lain hidup di jalanan tanpa bantuan untuk mendapatkan penampungan dan makanan. Ada sebuah organisasi non-pemerintah, Church World Service, yang menyediakan bantuan terbatas, termasuk perumahan, bagi sejumlah kecil anak-anak ini, tetapi organisasi tersebut tidak bertindak sebagai wali anak-anak ini.

⁵⁰ Komisi Hak Anak, PBB, "Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin," (Perlakuan terhadap Anak-anak tanpa dampingan atau yang terpisah di luar Negara Asal") General Comment NO. 6, UN Doc. CRC/GC/2005/6 (2005).

⁵¹ Komentar Umum (General Comment) No. 6, para 33.

Komisi Hak Anak mengatur bahwa migran anak tanpa pendamping harus diberi wali untuk melindungi kepentingannya.⁵² Menurut Komisi, tugas seorang wali lebih luas daripada sekedar perwakilan hukum, yang juga merupakan hak anak tersebut: seorang wali tidak perlu merupakan praktisi hukum tetapi harus diminta pendapatnya dalam segala tindakan yang diambil demi anak tersebut apakah bersifat hukum atau tidak; harus memiliki wewenang untuk hadir dalam semua proses pengambilan keputusan, termasuk prosedur dan proses keimigrasian, menentukan perawatan, serta upaya membuat rencana jangka panjang bagi anak-anak tersebut; dan harus memahami pengasuhan anak untuk menjamin bahwa “kebutuhan-kebutuhan legal, sosial, kesehatan, psikologis, fisik dan pendidikan anak tersebut dipenuhi.”⁵³

Sepanjang diketahui Human Rights Watch, tidak ada lembaga pemerintahan Indonesia yang diberi tanggungjawab secara hukum untuk menyediakan perwalian bagi migran anak tanpa pendamping. Salah satu organisasi non-pemerintah Church World Service (CWS), menyelenggarakan program pemukiman bagi kurang-lebih 90 orang anak di bawah umur tanpa pendamping di Indonesia, tetapi menyebut mandat mereka sebagai “program pengasuhan dan bimbingan “ dan bukan penugasan perwalian resmi.⁵⁴

Pemerintah Indonesia tidak hanya gagal dalam tanggungjawabnya menyediakan wali, tetapi juga dalam memberi perumahan yang layak bagi anak-anak tanpa pendamping. Pada waktu investigasi kami, bulan September 2012, hanya satu organisasi, CWS, menyediakan perumahan bagi anak-anak di bawah umur tanpa dampingan, dan dengan 93 orang anak di fasilitasnya dekat Jakarta, fasilitas tersebut sudah penuh.⁵⁵ Sejak bulan Maret 2013, IOM telah melakukan negosiasi dengan DINSOS Sumatra Utara untuk menyediakan perumahan bagi 44 orang anak di bawah umur tanpa pendamping yang memiliki status pengungsi di perumahan milik DINSOS yang disediakan untuk anak-anak Indonesia. IOM berharap bahwa model ini dapat diduplikasi di propinsi-propinsi lain, termasuk Yogyakarta dan Makassar.⁵⁶ Meskipun demikian, dengan lebih dari 1.000 orang anak di bawah umur tanpa pendamping yang tiba di Indonesia tiap tahun, sementara pemukiman ini hanya mencakup kurang dari 140 tempat, langkah ini masih jauh dari cukup.

⁵² Komentaar Umum (General Comment) No. 6, para 33.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan staff CWS, Jakarta, 7 September 2012.

⁵⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan staf CWS, Jakarta, 2 September 2012.

⁵⁶ Email dari Steve Hamilton, Wakil Ketua IOM Indonesia, kepada Alice Farmer, 2 April 2013.

Banyak anak di bawah umur tanpa pendamping berada dalam detensi, sebagaimana dibahas di bawah ini. Tidak adanya perwalian dan kurangnya perumahan bagi mereka bisa berakibat memperpanjang masa detensi anak-anak ini. Menurut IOM dan CWS, anak-anak di bawah umur tanpa pendamping dalam detensi harus menunggu sampai ada tempat di dalam perumahan sebelum Indonesia bersedia membebaskan mereka.⁵⁷

Pada waktu investigasi kami dilakukan, bulan September 2012, sebanyak 150 orang anak masih di dalam detensi menunggu terbukanya tempat di perumahan;⁵⁸ sejak Maret 2013, terdapat 121 orang anak di bawah umur tanpa pendamping yang menjadi pencari suaka atau berstatus pengungsi di dalam tahanan.⁵⁹

Mereka yang cukup beruntung tidak ditahan tetapi tidak mempunyai tempat berlindung dibiarkan menyelamatkan diri sendiri. Ini bisa berarti sebanyak 700 orang anak per tahun tidak mendapat bantuan. Ada yang mendapat bantuan informal dari migran-migran lain. Ada yang dibiarkan tanpa uang, makanan dan perumahan. Ali H., 16 tahun, mengatakan:

Saya tidak mendapat uang. Biaya perumahan sebesar Rp 600.000, untuk satu ruang tidur diisi empat orang, satu kamar yang kecil...Saya tidak punya pekerjaan. Rumah yang dijual keluarga saya [di Afghanistan, untuk biaya perjalanannya], uang itu hanya akan cukup untuk satu bulan lagi. Setelah itu, saya tidak tahu harus berbuat apa.⁶⁰

Beberapa orang anak laki-laki, yang rentan dan tanpa bantuan, takut akan ditahan atau ditahan ulang. Azim M., seorang anak laki-laki tanpa pendamping dari Afghanistan yang tiba di Indonesia dua bulan sebelum wawancaranya dengan Human Rights Watch, praktis ditahan di sebuah rumah kecil di daerah di luar Jakarta yang populer dengan migran. “Saya tinggal di dalam rumah sepanjang hari,” katanya, “Saya takut diketahui [petugas imigrasi].” Azim sudah menerima surat dari UNHCR—seberkas kertas sebesar kartu nama di mana tertera tanggal ia harus mendaftarkan diri sebagai pencari suaka, dan tanggal tersebut

⁵⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan staf CWS, Jakarta, 7 September 2012; wawancara Human Rights Watch dengan Steve Hamilton, wakil ketua IOM Indonesia, Jakarta, 12 September 2012.

⁵⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan staf CWS, Jakarta, 7 September 2012.

⁵⁹ Email dari seorang profesional yang bekerja dengan pengungsi kepada Human Rights Watch, 4 April 2013.

⁶⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Ali H., Cisarua, 9 September 2012.

masih beberapa bulan di depan. Ia mengatakan bahwa ia tidak mendapat bantuan lain dari organisasi tersebut dan bahwa ia tidak berkomunikasi dengan mereka setelah itu,⁶¹

Di daerah ini sudah mulai ada pemahaman awal bahwa lebukebutuhan akan pengasuhan anak-anak tanpa pendamping lebih besar. UNHCR, dalam kerjasama dengan The Bali Process, badan antar-pemerintah regional untuk penyelundupan orang dan trafficking yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia, memrakarsai proyek pemetaan bulan September 2012 untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi anak-anak tanpa pendamping dan yang terpisah dari keluarga di Asia Tenggara.⁶²

Tanpa Bantuan Hukum

Migran anak tanpa pendamping tidak menerima perwakilan hukum di Indonesia, baik dalam prosedur memohon suaka atau untuk menggugat detensi terhadapnya.⁶³ Pasal 37 (d) dari CRC (Konvensi Hak Anak) memandatkan bahwa anak-anak yang dirampas kebebasannya harus dengan segera memperoleh akses kepada bantuan hukum, dan Komisi Hak Anak telah menegaskan bahwa hal ini secara spesifik berlaku bagi migran anak tanpa pendamping yang berada di dalam detensi imigrasi.

Tak seorangpun di antara migran anak tanpa pendamping yang kami wawancarai mengatakan bahwa mereka memperoleh bantuan hukum. Sayed M., anak laki-laki Afghan berumur 16 tahun yang ditahan di IDC (Immigration Detention Centre; rumah tahanan imigrasi) bersama dengan orang-orang dewasa yang bukan kerabatnya, mengatakan kepada kami, “Saya belum pernah bertemu dengan pengacara.”⁶⁴ Ahmad Z. berumur 17 tahun ketika ia ditahan di IDC Pekanbaru. Ia mengatakan bahwa “beberapa orang dibebaskan oleh seorang pengacara Indonesia, tetapi saya tidak mempunyai pengacara.” Ia berada di dalam tahanan selama hampir delapan bulan sebelum UNHCR berhasil membebaskannya.⁶⁵

⁶¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Azim M., Cisarua, 9 September 2012.

⁶² Regional Support Office to the Bali Process, “Information Sheet; Mapping and Analyzing the Protection Situation of Unaccompanied and Separated Children in South East Asia,” (Lembar Informasi: Pemetaan dan Analisis Situasi Perlindungan Anak-Anak tanpa dampingan dan yang terpisah dari keluarga) 2012, disimpan di Human Rights Watch.

⁶³ Febionista, “Indonesian Law and Refugee Protection” (Hukum Indonesia dan Perlindungan terhadap Pengungsi), disajikan pada Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN di Jakarta, 3-5 Mei 2011; disimpan di Human Rights Watch (setiap migran, apakah anak atau dewasa, tidak diberi hak atas akses kepada bantuan hukum.)

⁶⁴ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Sayed M., (tempat tidak diungkapkan), 4 September 4, 2012.

⁶⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Ahmad Z., Yogyakarta, 18 September 2012.

Komisi Hak Anak menegaskan bahwa dalam kasus di mana anak-anak tanpa pendamping wajib menjalani prosedur administratif, termasuk prosedur keimigrasian atau suaka, mereka harus diberi perwakilan hukum (di samping fungsi-fungsi wali atau pengasuh seperti digambarkan di atas).⁶⁶ Meskipun demikian, migran anak tanpa pendamping di Indonesia tidak menerima bantuan seperti itu pada tahapan manapun dalam proses mengajukan permohonan untuk memperoleh status pengungsi.

⁶⁶ Komentari Umum No, 6, alinea 21.

III. Kekerasan dalam Tahanan

Tempat itu kurungan. Tertutup. Lama sekali kami di tahanan itu. Saya tidak tahu berapa bulan.

—Enayet H., seorang anak laki-laki Rohingya Burma berumur 11 tahun, yang mengatakan bahwa ia ditahan di fasilitas-fasilitas imigrasi sejak ia berumur 9 tahun.⁶⁷

Migran anak—termasuk anak-anak dalam keluarga, anak-anak tanpa pendamping, dan anak-anak yang masih sangat muda—dengan sewenang-wenang ditahan dalam fasilitas yang penuh kekerasan dan tidak layak di seluruh Indonesia. Para petugas imigrasi dan polisi Indonesia menangkap migran dan pencari suaka pada saat mereka melintasi wilayah Indonesia atau saat mereka menuju kapal-kapal yang akan membawanya ke Australia; baik lembaga-lembaga non-pemerintah maupun pencari suaka telah melaporkan terjadinya penangkapan di daerah-daerah di sekitar Jakarta, di mana banyak di antara mereka ditampung Pihak-pihak yang berwenang di Indonesia secara rutin menahan keluarga-keluarga, anak-anak tanpa pendamping, dan pencari suaka dewasa selama berbulan-bulan bahkan bertahun dalam fasilitas tahanan informal maupun rupusatmah detensi imigrasi formal (IDC). Para migran, termasuk anak-anak, umumnya ditahan tanpa melalui pemeriksaan judicial atau penetapan uang jaminan, akses pada pengacara, dan tak dapat menggugat penahanan mereka.

Di antara 102 migran yang diwawancarai Human Rights Watch, 82 sedang atau pernah ditahan, 76 orang di antara mereka di salah satu atau lebih IDC. Dari 42 orang anak yang termasuk dalam penelitian kami⁶⁸ semua kecuali 7 orang sedang atau pernah berada di dalam tahanan, termasuk anak-anak berumur antara 2 hingga 17 tahun. 32 orang anak ditahan dalam IDC formal, sedangkan 12 ditahan di fasilitas informal (angka-angka ini tumpang tindih karena beberapa di antara anak-anak ini pernah ditahan di berbagai jenis fasilitas detensi).

⁶⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Enayet H., Medan, 24 Agustus 2012. Ia mengatakan bahwa ia berumur 22 tahun ketika kami berbicara dengannya dan mungkin sekarang sudah berumur 12 tahun.

⁶⁸ Termasuk wawancara langsung dengan anak, wawancara dengan orang dewasa yang saat masuk Indonesia masih anak-anak, dan wawancara dengan orangtua anak-anak yang masih sangat muda.

Berulang kali, Human Rights Watch mengajukan pertanyaan, antara lain, kepada Menteri Hukum dan HAM (yang mengawasi Direktorat Jenderal Imigrasi) untuk mengetahui jumlah imigran yang ditahan di IDC serta rincian demografisnya, tetapi pemerintah tidak memberi keterangan ini.⁶⁹ Bahkan, tidak jelas apakah pemerintah mengetahui jumlah atau rincian biografis dari para tahanan di dalam fasilitas-fasilitasnya.⁷⁰ Seorang pejabat tinggi kepolisian di kota Tanjung Pinang, dekat salah satu IDC yang termasuk besar, mengatakan tentang pihak-pihak yang bertanggungjawab atas fasilitas tersebut, “Karena mereka tidak mengakui imigran ini sebagai manusia, mereka tidak melacaknya sama sekali.”⁷¹

Data yang kami terima dari IOM menunjukkan bahwa sejak Februari 2013, kurang lebih 1.450 orang pengungsi dan pencari suaka, termasuk anak-anak, yang berada di dalam perawatan IOM berada dalam detensi.⁷² Jumlah keseluruhan tahanan dalam rumah detensi imigrasi lebih tinggi lagi karena tidak semuanya masuk dalam mandat IOM.

Melalui Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Indonesia menyelenggarakan kurang lebih 11-13 IDC resmi, meskipun tidak semuanya selalu diisi, dan ada kalanya, fasilitas sementara dibuka.⁷³ Fasilitas-fasilitas yang lebih besar termasuk: IDC Belawan, dekat Medan; IDC Tanjung Pinang, di pulau Bintan; IDC Pontianak, di Pontianak, Kalimantan Barat; IDC Kalideres di Jakarta; dan IDC Makassar di Sulawesi Selatan. Fasilitas-fasilitas yang lebih kecil termasuk: IDC Pekanbaru di propinsi Riau di Sumatra Tengah; IDC Manado di Sulawesi Utara; IDC Surabaya di Jawa Timur; IDC

⁶⁹ Kami mengirim surat memohon data dan keterangan lain tentang keimigrasian dan penahanan di Indonesia, pada tanggal 21 Desember 2012, kemudian sekali lagi pada tanggal 5 Maret 2013, kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM dan kepada para Dutabesar di AS dan PBB di Jenewa dan New York.

⁷⁰ Jessie Taylor, “Behind Australian Doors: Examining the Conditions of Detention of Asylum Seekers in Indonesia,” (Di balik pintu Australia: memeriksa kondisi penahanan terhadap pencari suaka di Indonesia) November 2009, <http://www.law.monash.edu.au/castancentre/news/behind-australian-doors-report.pdf> (diakses 27 November 2012), p. 12 (menggambarkan nama-nama yang tidak dicatat dengan tepat atau hilang dalam daftar pada kantor pusat imigrasi di Jakarta).

⁷¹ Wawancara Human Rights Watch dengan pejabat tinggi kepolisian di Tanjung Pinang, 12 September 2012.

⁷² Email dari Steven Hamilton, wakil kepala IOM Indonesia, kepada Human Rights Watch, 13 Maret 2013.

⁷³ Instruksi Menteri tahun 2004 mencatat rumah tahanan berikut: Medan/Belawan (mencakup propinsi Aceh dan Sumatra Utara); Pekanbaru (mencakup Riau, Jambi, dan Sumatra Barat); Batam/Tanjung Pinang (mencakup Kepulauan Riau); Jakarta/Kalideres (mencakup Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu); Semarang (mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah); Surabaya (mencakup Jawa Timur, Kalimantan Selatan); Pontianak (mencakup Kalimantan Barat); Balikpapan (mencakup Kalimantan Timur); Manado (mencakup Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo); Makassar (mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku); Denpasar (mencakup Bali dan Nusa Tenggara Barat); Kupang (mencakup Nusa Tenggara Timur); dan Jayapura (mencakup Papua). Fasilitas-fasilitas ini terdaftar di Direktorat Jenderal Imigrasi, “Rumah Detensi Imigrasi,” <http://www.imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/rumah-detensi-imigrasi> (diakses 25 Februari 2013).



Rumah detensi imigrasi Indonesia. © 2013 John Emerson/Human Rights Watch

Denpasar di Bali; dan IDC Kupang di NTT. Fasilitas di Bandar Lampung, di Sumatra bagian selatan, Balikpapan, di Kalimantan Timur, dan di Papua, tidak selalu buka atau tidak selalu menampung tahanan.

Migran yang diwawancarai Human Rights Watch, termasuk anak-anak, melaporkan bahwa mereka pernah ditahan di berbagai fasilitas di samping IDC. Kantor-kantor dinas imigrasi di daerah, termasuk di Medan, Denpasar, Padang dan Jakarta, memiliki ruang tahanan atau sel yang biasanya digunakan untuk menahan migran untuk waktu yang singkat (orang-orang yang kami wawancarai yang pernah ditahan di fasilitas seperti itu menyebut waktu tahanan kurang dari satu bulan). Di samping itu, petugas Indonesia juga menggunakan hotel atau gedung-gedung lain dengan penjagaan (kadang-kadang dari Direktorat Jenderal Imigrasi, kadang-kadang dari kepolisian), guna menahan kelompok migran untuk waktu singkat. Jumlah keseluruhan fasilitas informal yang digunakan untuk

menahan migran sulit diketahui karena fasilitas yang berbeda-beda dapat dibuka pada waktu yang berbeda-beda pula.

Penahanan Sewenang-wenang

Secara rutin, Indonesia menahan anak-anak dari berbagai umur di fasilitas detensi imigrasi selama berbulan-bulan atau bertahun, ketimbang menggunakan alternatif seperti pendaftaran dan pengawasan oleh komunitas warga. Anak-anak kecil yang ditahan bersama satu atau kedua orangtua, dan migran anak tanpa pendamping ditahan bersama dengan orang-orang dewasa yang bukan kerabat. Orang dewasa lajang juga sering menjalani masa tahanan yang panjang. Baik anak maupun dewasa tidak memiliki cara untuk menggugat penahanan terhadap diri mereka, dan mereka juga tidak tahu berapa panjang masa tahanan mereka itu. Penahanan yang tidak berketentuan dan tanpa kemungkinan pemeriksaan judisial merupakan penahanan sewenang-wenang yang dilarang oleh hukum internasional.

Misalnya, anak-anak ditahan secara sewenang-wenang di IDC Tanjung Pinang, di mana, menurut direkturnya, sejumlah keluarga sedang ditahan saat kunjungan kami bulan September 2012.⁷⁴ Seorang penjaga di Tanjung Pinang mengatakan bahwa pada waktu itu ada dua migran anak tanpa pendamping, yang ia perkirakan berumur antara 13 atau 14 tahun.⁷⁵ Anak laki-laki lain, Jairaj N. berumur 12 tahun ketika ia dibawa ke Tanjung Pinang di mana ia ditahan selama enam setengah bulan. Dalam wawancara setelah ia dibebaskan, ia mengatakan: “Saya tinggal dengan ibu di dalam tahanan, dan dengan dua orang saudara perempuan saya, berumur enambelas dan enam tahun. Tetapi keadaan sangat buruk, kami tidak boleh keluar.”⁷⁶

Di beberapa fasilitas lain, migran anak ditahan bersama dengan ibu tetapi dipisahkan dari bapak; di fasilitas lain, seluruh keluarga ditahan dalam satu sel. Saasvikan P. berumur 9 tahun ketika ia ditahan di Tanjung Pinang bersama keluarganya selama beberapa bulan:

⁷⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Yunus Junaid, direktor IDC Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 12 September 2012.

⁷⁵ Wawancara Human Rights Watch melalui telepon dengan pejabat keamanan imigrasi, IDC Tanjung Pinang, 12 September 2012.

⁷⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Jairaj N., Medan 24 Agustus 2012.

Di dalam satu ruangan terdapat 10 keluarga.... Mereka memisahkan kami: Ibu-ibu dan anak-anak di satu ruangan, dan bapak-bapak di ruangan lain. Ruangan bapak-bapak dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, tiap hari. Bapak saya tidak diizinkan makan malam bersama kami.⁷⁷



Anak perempuan pencari suaka, diperkirakan dari Sri Lanka, berjalan di rumah detensi imigrasi Belawan, dekat Medan, ketika dia ditahan bersama keluarganya, September 2012. © 2012 Kyle Knight / Human Rights Watch

Orangtua tidak tahu berapa lama mereka dan anak-anak mereka akan ditahan. Safia A., seorang perempuan Afghan, ditahan bersama dengan suaminya dan tiga orang anak perempuannya di dalam sel di IDC Pekanbaru selama satu tahun; anak-anaknya berumur 10, 6, dan 4 tahun. Safia mengatakan, “Anak saya bertanya dan bertanya lagi, ‘Kapan kami boleh keluar?’ tetapi kami tidak bisa memberi jawaban. Kami orangtua yang bertanggungjawab, tetapi kami tak punya jawaban bagi mereka.”⁷⁸ Mariam A., putri tertua Safia, menambahkan, “Kami tidak bisa keluar pintu gerbang. Sangat berat bagi kami.”⁷⁹

Beberapa orangtua khawatir akan keselamatan fisik anak-anak mereka. Raahitha H., misalnya, seorang ibu Tamil dari Sri Lanka yang telah ditahan di IDC

selama lima bulan bersama putranya berumur dua tahun mengatakan, “Di sini tidak ada keselamatan karena begitu banyak laki-laki. Kami takut [akan keselamatan] anak-anak kami karena adanya laki-laki lain di sekitar kami. Kadang-kadang mereka berkelahi, laki-laki itu. Putra saya melihat mereka berkelahi—ia menonton seakan-akan hiburan.”⁸⁰

⁷⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Saasvikan P., Medan, 24 Agustus 2012.

⁷⁸ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Safia A., Medan, 26 Agustus 2012.

⁷⁹ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Miriam A., Medan, 26 Agustus 2012.

⁸⁰ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Raahitha H. [lokasi tidak diungkapkan], 12 September 2012.

Orangtua melaporkan bahwa mereka khawatir akan dampak masa tahanan yang panjang terhadap anak-anak yang masih kecil. Misalnya, Selva P., seorang laki-laki Tamil, di tahan di IDC Kalideres selama tiga setengah bulan bersama anak perempuannya yang saat itu berumur empat tahun.

Laki-laki dan perempuan sudah dewasa ketika mereka mengalami hal-hal ini, tetapi anak-anak tidak mengerti – hal pertama yang mereka tahu dari kehidupan adalah hal yang menyakitkan. Kami harus memberi penjelasan berkali-kali kepada mereka.⁸¹

Anak-anak dan dewasa juga ditahan dalam fasilitas detensi informal terpisah dari dan sebagai tambahan pada IDC, termasuk hotel dan kantor-kantor imigrasi.

Ahmad Z., anak laki-laki dari Afghanistan tanpa pendamping berumur 17 tahun ketika ia tiba di Indonesia. Ia mengatakan bahwa ia ditahan di berbagai kantor imigrasi, termasuk di kantor imigrasi Medan selama 25 hari. “Lima orang di satu ruangan kecil. Ditutup sepanjang hari dan sepanjang malam.”⁸² Ahmad kemudian dipindahkan ke IDC Kalideres, di mana ia ditahan selama kurang-lebih 14 bulan. Labaan A., anak laki-laki tanpa pendamping dari Somalia, berumur 17 tahun ketika ia berusaha menyeberang ke Australia dengan kapal; ia mengatakan: “Polisi menangkap kami. Kami ditahan mereka di hotel (Jayana Hotel) di Sumbawa selama 25 hari.... Penjagaan keamanan di hotel dilakukan oleh polisi Indonesia.”⁸³

Fasilitas detensi imigrasi ini tidak dipakai untuk menampung kriminal. Namun, anak-anak dan orang dewasa yang ditahan berulang kali menyebut tempat penahanan mereka sebagai tempat yang seperti penjara, walaupun standar-standar UNHCR memandatkan bahwa detensi pencari suaka tidak boleh menjadi kriminalisasi atau bersifat hukuman,⁸⁴ dan meskipun ada pengertian bahwa penahanan terhadap anak, yang hanya dimungkinkan sebagai tindakan luarbiasa, tidak boleh bertujuan sebagai hukuman.

⁸¹ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Selva P., Cisarua, 7 September 2012.

⁸² Wawancara Human Rights Watch dengan Ahmad Z., Yogyakarta, 18 September 2012.

⁸³ Wawancara Human Rights Watch dengan Labaan A., Cisarua, 7 September 2012.

⁸⁴ UNHCR, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention (Panduan tentang kriteria dan Standar yang berlaku sehubungan dengan penahanan pencari suaka serta alternatif terhadap penahanan) (Geneva, 2012) (“Panduan UNHCR”, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html> (diakses 26 November 2012), alinea 48.

Faizullah A., seorang anak laki-laki tanpa pendamping dari Afghanistan, berumur 17 tahun ketika ia ditahan di IDC Pontianak selama tujuh setengah bulan. “Ruangan itu berdinding dengan jendela [membuat gerakan seperti menggambarkan jendela di dalam ruangan] dan kurungan di satu sisi. Itu bukan fasilitas detensi, melainkan penjara sungguhan.”⁸⁵

Menurut hukum imigrasi Indonesia, sanksi pidana maksimal bagi orang yang masuk secara ilegal atau keluar secara ilegal adalah pidana penjara selama satu tahun atau denda maksimal Rp. 100 juta.⁸⁶ Imigran yang memasuki Indonesia tanpa berkas-berkas yang sesuai persyaratan akan dianggap sebagai imigran ilegal, dan bisa dikenakan penahanan sambil menunggu deportasi.⁸⁷ Detensi dibolehkan hingga deportasi dieksekusi, dan apabila deportasi tidak dapat dijalankan, sampai dengan 10 tahun.⁸⁸ Pejabat imigrasi memiliki kewenangan diskresi untuk memindahkan seorang asing yang “sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak” ke luar detensi dan ke lokasi alternatif, tetapi undang-undang tidak menentukan jenis lokasi tersebut.⁸⁹

Hukum di Indonesia tidak memberi kesempatan bagi migran atau pencari suaka untuk menggugat penahanan mereka; dan hukum juga tidak memberi ketentuan supaya mereka dapat mengetahui kapan akan dibebaskan dari detensi.⁹⁰ Bahkan, para migran jarang atau tidak sama sekali mendapat bantuan dari pengacara untuk menggugat detensi. “Tidak ada pengacara,” kata seorang staf IOM di Pontianak.⁹¹

Sistem penahanan imigrasi Indonesia yang bersifat otomatis dan berkepanjangan, --tanpa kemungkinan pengujian atau peringatan judisial—merupakan penahanan sewenang-wenang yang dilarang oleh perjanjian internasional yang juga telah ditandatangani Indonesia. Pasal 9 Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik melarang penahanan sewenang-wenang, dan Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-

⁸⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 35 Agustus 2012

⁸⁶ Menurut pasal 113 Undang-undang No. 6 tahun 2011 mengenai keimigrasian, Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pasal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

⁸⁷ Bagian Kedua Pelaksanaan Detensi. Pasal 83.

⁸⁸ Ibid., pasal 85.

⁸⁹ Ibid., pasal 83.

⁹⁰ ICCPR, pasal 9, Peraturan Standar Minimum, pasal 7; tubuh prinsip, prinsip 32.

⁹¹ Wawancara Human Rights Watch dengan staf IOM, Pontianak, 5 September 2012.

wenang berpendapat bahwa seorang migran atau pencari suaka yang dimasukkan dalam tahanan “harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pihak berwenang lain.”⁹² Mandat Kelompok Kerja untuk melakukan investigasi terhadap perampasan kebebasan secara sewenang-wenang merujuk kepada lima kategori hukum tentang penahanan sewenang-wenang, termasuk satu kategori yang menggambarkan penahanan sewenang-wenang sebagai “[a]pabila pencari suaka, imigran atau pengungsi dikenakan penahanan administratif berkepanjangan tanpa kemungkinan pertimbangan atau keringanan administratif atau judicial.”⁹³ Larangan terhadap penahanan sewenang-wenang juga termuat dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka,⁹⁴ yang diratifikasi oleh Indonesia tahun 2012. UNHCR menegaskan bahwa pencari suaka dan pengungsi memiliki hak atas kemerdekaan dan kebebasan bergerak, dan bahwa penahanan hanya diizinkan apabila sesuai dengan dan dibenarkan oleh hukum.⁹⁵

Migran anak memiliki perlindungan setingkat lagi terhadap perampasan kebebasan di bawah hukum internasional. Pasal 37(b) dari Konvensi Hak Anak (CRC) memandatkan bahwa penahanan anak “hanya akan digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.”⁹⁶ Badan perjanjian yang menginterpretasi CRC telah menyatakan bahwa anak-anak tanpa pendamping tidak boleh dikriminalisasikan dengan alasan yang berkaitan dengan status keimigrasian atau karena memasuki wilayah negara

⁹²Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum PBB 2200A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, berlaku demi hukum 23 Maret 1976. Indonesia menyetujui ICCPR tanggal 23 Februari 2006. Tahun 1999, Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang membangun kriteria untuk menentukan apakah penghapusan kebebasan migran dan pencari suaka merupakan tindakan sewenang-wenang. Prinsip-prinsipnya memandatkan bahwa seorang migran atau pencari suaka dimasukkan dalam tahanan “harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pihak berwenang lainnya,” dan bahwa keputusan sehubungan dengan detensi harus didasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh hukum. Lebih lagi, migran dan pencari suaka dalam tahanan harus diberitahukan secara tertulis—dalam bahasa yang mereka pahami—tentang dasar-dasar penahanan mereka, dan harus diberitahukan bahwa mereka dapat mencari bantuan dari pihak pemegang wewenang judicial yang berwenang untuk menentukan secara cepat apakah penahanan tersebut berdasarkan hukum atau tidak, dan dapat memerintahkan pembebasan bila tepat. Komisi HAM PBB, Laporan Kelompok Kerja tentang Penahanan Sewenang-wenang, E/GN 4/2000/4, 28 Desember 1999, Lampiran II, Pertimbangan No. 5, “Situasi Sehubungan Imigran dan Pencari Suaka.”

⁹³Laporan Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang, Lampiran III, alinea 8(d). 17 Januari 2011. <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-47.pdf>, (diakses 9 Mei 2012).

⁹⁴Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (Konvensi Pekerja Migran) yang disahkan 18 Desember 1990, G.A. Res. 45/158, lampiran, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) di 262, U.N.Doc. A/45/49 (1990) yang berkekuatan hukum tanggal 1 Juli 2003, pasal 16.

⁹⁵UNHCR, Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention ((Panduan dan Kriteria serta Standar yang dapat dikenakan sehubungan dengan Penahanan Pencari Suaka serta bentuk-bentuk alternatif selain penahanan) Geneva, 2012) (“UNHCR Guidelines”), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html> (diakses 26 November 2012), Panduan 2 and 3.

⁹⁶CRC, pasal 37(b)

secara ilegal,⁹⁷ dan juga menghimbau negara-negara agar menghentikan detensi semua anak atas dasar status keimigrasian mereka.⁹⁸ UNHCR menegaskan bahwa penahanan terhadap keluarga seharusnya merupakan langkah terakhir, kalau semua langkah-langkah alternatif di luar detensi sudah diupayakan.⁹⁹

Kekerasan Fisik dan Psikologis

Menurut wawancara yang kami lakukan, petugas Imigrasi di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM nampaknya sering memukul migran dan pencari suaka di dalam fasilitas detensi di Indonesia. Dari 82 orang yang diwawancarai yang sedang atau pernah ditahan, 11 orang melaporkan bahwa mereka secara pribadi pernah mengalami kekerasan, dan 3 dari kesebelas orang itu melaporkan beberapa kejadian di mana mereka mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh penjaga imigrasi. Sembilanbelas orang yang diwawancarai memberi kesaksian yang rinci dan dapat dipercaya tentang kejadian-kejadian kekerasan terhadap orang lain yang ditahan bersama mereka, dan satu orang yang diwawancarai melaporkan beberapa kejadian kekerasan terhadap orang lain. Pengalaman-pengalaman yang didokumentasikan dalam laporan ini, walaupun tidak secara statistik mewakili populasi orang-orang dalam detensi, sekurang-kurangnya memberi indikasi tentang jenis-jenis kekerasan yang dialami serta tidak tersedianya pemberian gantirugi dan/atau pemulihan.

Dalam menggambarkan jenis-jenis kekerasan yang dialami selama berada dalam fasilitas detensi imigrasi, pihak-pihak yang diwawancarai menyebut penjaga yang menendang, menampelengi, dan memukul tahanan, memukul dengan pentungan dan alat-alat lain, menyundut dengan rokok, dan menggunakan senjata-senjata beraliran listrik (senjata electroshock). Beberapa di antara kaum migran melaporkan bahwa mereka menderita cedera yang tidak pulih. Bisa terjadi bahwa beberapa orang petugas imigrasi melakukan penyerangan terhadap satu migran atau sekelompok migran dalam satu kasus.

⁹⁷ Komisi PBB untuk Hak-Hak Anak, Komentar Umum no, 6, alinea 62.

⁹⁸ Komisi PBB untuk Hak-Hak Anak,, "Report of the 2012 Day of General Discussion on the Rights of All Children in the Context of International Migration," (Laporan 2012 Hari Diskusi Umum tentang Hak-Hak Semua Anak dalam Konteks Migrasi Internasional) February 2013, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf (diakses 21 Maret 2013), alinea. 78.

⁹⁹ Panduan UNHCR, alinea 53.

Migran anak tanpa pendamping juga termasuk yang melaporkan kebrutalan dari pihak petugas imigrasi. Di samping itu, menurut orang-orang yang kami wawancarai, anak-anak muda empat tahun telah menyaksikan serangan-serangan tersebut, termasuk satu kasus di mana para penjaga memaksa anak-anak melihat saat migran-migran dewasa sedang dipukul.

Orang-orang yang diwawancarai Human Rights Watch menyebut kejadian-kejadian kekerasan antara tahun 2010 dan 2011 di semua fasilitas detensi terbesar: IDC Belawan, IDC Pontianak, IDC Tanjung Pinang, dan IDC Kalideres, yang masing-masing secara rutin menampung pencari suaka, migran anak dan keluarga mereka. Kami juga menerima laporan dari para tahanan bahwa terjadi kekerasan tahun 2011 di IDC Pekanbaru dan Balikpapan; pada musim panas 2012 di IDC Kalideres; selanjutnya pada bulan September 2012 di IDC Belawan. Orang-orang yang kami wawancarai melaporkan terjadinya kekerasan di fasilitas detensi informal saat penangkapan, dan di kantor-kantor polisi antara tahun 2010 dan 2012. Menurut laporan media, kasus kekerasan juga terjadi di IDC Surabaya pada bulan Februari 2012,¹⁰⁰ dan salah satu kelompok pendamping pencari suaka melaporkan dugaan bahwa para penjaga memukul beberapa orang laki-laki Afghan yang berusaha melarikan diri dari IDC Tanjung Pinang bulan Juli 2012.¹⁰¹

Bahkan setelah kematian akibat pemukulan kejam terhadap seorang migran Afghan di IDC Pontianak bulan Februari 2012 dan walaupun langkah pertanggungjawaban terbatas telah diadakan sesudahnya, namun pemerintah belum mulai melakukan peninjauan ulang atas kekerasan fisik dalam sistem detensi imigrasi. Orang-orang yang kami wawancarai melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi setelah Februari 2012.

Pada bulan April 2013, delapan orang migran meninggal dalam tahanan menyusul kerusuhan di IDC Belawan dekat Medan,¹⁰² yang mengakibatkan bertambah besarnya

¹⁰⁰ Matt Brown, "Asylum Seeker Beaten to Death in Detention," (Pencari suaka tewas dipukul di dalam detensi), ABC News, March 1, 2012, <http://www.abc.net.au/lateline/content/2012/s3443826.htm> (diakses 21 April 2013) (merujuk pada kasus dugaan pemukulan terhadap laki-laki di IDC Surabaya menjelang akhir Februari 2012).


¹⁰¹ Ruthless torturing of asylum seekers continues," (Penganiayaan tanpa ampun terhadap pencari suaka berlanjut), Hazara Asylum Seekers, July 19, 2012 <http://hazaraasylumseekers.wordpress.com/2012/07/19/ruthless-torturing-of-asylum-seekers-continues-in-indonesia-by-indonesian-torturation-police-and-immigration-authorities-with-impunity/> (diakses 21 April 2013).

¹⁰² "Buddhist, Muslims from Myanmar clash in Indonesia," (Penganut Buddha dan Muslim dari Myanmar bentrok di Indonesia) Miami Herald, April 4, 2013, <http://www.miamiherald.com/2013/04/04/3324442/buddhist-muslims-from-myanmar.html#storylink=cpy> (diakses 21 April 2013).

kekhawatiran akan kemampuan pemerintah Indonesia untuk memelihara suasana aman dalam fasilitas detensi.

Hukum internasional yang mengikat bagi Indonesia melarang hukuman badan serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan melecehkan di dalam fasilitas detensi, baik pidana maupun perdata.¹⁰³

Matinya seorang Pencari Suaka di IDC Pontianak



Grafiti coretan tahanan Afghan di tembok rumah detensi imigrasi Pontianak. Bunyinya, "Shaheed Taqi Naroye" dalam bahasa Dari, atau "Taqi Naroye, sang syuhada." Ia mengacu pada pencari suaka asal Afghanistan, Taqi Naroye, umur 28 tahun, ditangkap dan dikembalikan polisi Pontianak ke tahanan, namun diantar ke rumah sakit dalam keadaan mati keesokan harinya. © 2012 Human Rights Watch

Pada tanggal 28 Februari 2012, Taqi Naroye, pencari suaka Afghan berumur 28 tahun yang sedianya ditahan di IDC Pontianak, dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit setempat.¹⁰⁴ Laporan media menunjukkan bahwa pergelangannya diikat.¹⁰⁵ Tanggal 26 Februari, Naroye coba melarikan diri dari Pontianak bersama lima pencari suaka lainnya. Ia ditangkap keesokan harinya oleh polisi Pontianak, dan menurut kepala imigrasi Kalimantan Barat, diserahkan kembali ke IDC dalam keadaan sehat, sebelum menerima pukulan yang menyebabkan kematiannya.¹⁰⁶

Menurut laporan media UNHCR, orang-orang lain yang ditangkap kembali bersama dengan Naroye, termasuk seorang anak laki-laki tanpa pendamping berumur 17 tahun, juga

¹⁰³ ICCPR pasal 3, Aturan-aturan standar minimum, pasal 31.

¹⁰⁴ Matt Brown, "Asylum Seeker Beaten to Death in Detention," (Pencari suaka tewas dipukul di dalam detensi), ABC News, March 1, 2012, <http://www.abc.net.au/lateline/content/2012/s3443826.htm> (diakses 27 November 2012)

¹⁰⁵ Matt Brown, "Asylum seekers allegedly abused in Indonesia," (Pencari suaka diduga dianiaya di Indonesia), Australian Broadcasting Corporation, March 3, 2012, <http://www.abc.net.au/lateline/content/2012/s3449246.htm> (diakses 27 November 2012).

¹⁰⁶ "Afghan Asylum Seeker Allegedly Beaten to Death in Indonesia Detention Center," (Pencari Suaka diduga dipukul hingga tewas dalam Pusat Penahanan di Indonesia) Jakarta Globe, March 2, 2012, <http://www.thejakartaglobe.com/news/afghan-asylum-seeker-allegedly-beaten-to-death-in-indonesia-detention-center/502002> (diakses 27 November 2012).

mengalami pemukulan dan beberapa di antara mereka harus dibawa ke rumah sakit.¹⁰⁷ Beberapa migran yang ditahan di fasilitas tersebut menyaksikan pemukulan itu, termasuk Mirza, migran anak laki-laki tanpa pendamping, yang juga menderita tendangan dari para penjaga dalam kejadian tersebut.¹⁰⁸

Pada waktu investigasi kami berjalan, beberapa orang penjaga yang bertugas pada waktu itu sudah tidak bekerja di fasilitas itu tetapi tidak jelas apakah mereka minta berhenti atau dipecat.¹⁰⁹ Sepuluh orang petugas di IDC Pontianak dihukum masing-masing 10 bulan kurungan karena melakukan penyerangan.¹¹⁰ Tetapi tidak dilakukan investigasi sistematis terhadap kelakuan buruk penjaga keamanan—baik di Pontianak maupun secara nasional—dan belum ada prosedur menyeluruh untuk melatih staf imigrasi atau untuk memberlakukan mekanisme aduan yang dapat digunakan para tahanan.

Pemukulan terhadap Anak-anak

Human Rights Watch mengumpulkan laporan mengenai berbagai peristiwa pemukulan anak-anak dalam tahanan oleh petugas imigrasi antara tahun 2010-2012. Migran anak laki-laki tanpa pendamping bercerita kepada kami bahwa mereka dipukul dalam tahanan, dan orang-orang dewasa memberi kesaksian bahwa anak-anak laki-laki yang ditahan bersama dengan mereka mengalami pemukulan. Salah seorang anak laki-laki yang bersama keluarganya juga dipukul.

Arif B. berumur 15 tahun ketika ia menempuh perjalanan ke Indonesia tanpa orangtua atau wali. Menurutny, ia ditahan bersama dengan orang-orang dewasa yang bukan kerabatnya di IDC Balikpapan selama 1 bulan dan 20 hari, tahun 2011, tetapi dalam masa 48 jam pertama ia sudah berusaha melarikan diri:

Mereka yang coba melarikan diri dipukul...Tiga orang berhasil lari, empat ditangkap. Saya ditangkap. Hari itu saya dipukul dengan kejam sekali....

¹⁰⁷ UNHCR, “UNHCR deplores the death of an asylum seeker in Pontianak, Indonesia,” (UNHCR menyesalkan tewasnya seorang pencari suaka di Pontianak, Indonesia), March 2, 2012, <http://www.unhcr.org/4f509c726.html> (diakses 27 November 2012).

¹⁰⁸ Wawancara Human Rights watch dengan C. A. psikolog, Pontianak, 5 September 2012.

¹⁰⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Rudy Praseyto, pejabat imigrasi, IDC Pontianak, 4 September 2012.

¹¹⁰ “49 Pegawai Imigrasi Terkena Sanksi Disiplin di 2012,” *Harian Pelita*, 27 Desember 2012, <http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2012/12/27/49-pegawai-imigrasi-terkena-sanksi-disiplin-di-2012#.USWlUY42GrV> (diakses 25 April 2013).

Ada delapan atau sembilan orang yang memukul saya, kebanyakan penjaga keamanan, dan ada satu orang dari luar. Mereka mencederai pundak, telinga, punggung saya Saya dipukul bersama dengan salah satu orang lain yang ditangkap.¹¹¹

Faizullah A., seorang migran anak tanpa pendamping, dari Afghanistan, berumur 17 tahun ketika ia ditahan di IDC Pontianak tahun 2010: “Pegawai imigrasi memukul wajah saya. Saya pergi untuk meminta supaya air (dihidupkan), saya berteriak. Ia memukul saya dua atau tiga kali. Setelah itu saya berhenti. Lalu saya diam. Selama tiga atau empat jam sesudah itu, saya menangis.¹¹²

Seorang psikolog melaporkan bahwa salah seorang kliennya, seorang anak laki-laki Afghan tanpa pendamping, mengalami pemukulan dalam peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Taqi Naroye tahun 2012 (lihat di atas). Mirza,¹¹³ yang berumur 17 tahun pada waktu itu, berada di pekarangan dan menyaksikan pemukulan terhadap Naroye. Menurut psikolog ini, “penjaga keamanan menendangnya [Mirza], pergelangan kakinya, tulang keringnya, kakinya, dan berteriak dengan emosi. Ini supaya ia pergi dari tempat di mana pemukulan terjadi.”¹¹⁴ Pada bulan-bulan berikutnya, Mirza menderita kondisi ketakutan (anxiety) yang parah (lihat di bawah).¹¹⁵

Daoud T., seorang pencari suaka dewasa Afghan, mengatakan bahwa ia melakukan mogok makan di IDC Belawan tahun 2011 bersama dengan beberapa orang migran lain, termasuk migran anak tanpa pendamping. Banyak yang dipukul, kata Daoud. “Mereka bahkan memukul anak berumur 17 tahun itu.”¹¹⁶ Kesaksian yang diperoleh setelah itu dari tahanan membenarkan bahwa kekerasan berkepanjangan terjadi di Belawan. Kannan A., seorang anak laki-laki berumur 16 tahun yang ditahan bersama dengan keluarganya di Belawan menjelang akhir tahun 2012, melaporkan bahwa “pegawai imigrasi...memegang kemeja

¹¹¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Arif B., Cisarua, 30 Agustus 2012.

¹¹² Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

¹¹³ Nama samaran. Human Rights Watch tidak mewawancarai Mirza.

¹¹⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan C.A., psikolog, Pontianak, 5 September 2012.

¹¹⁵ Data psikologi untuk Mirza disediakan oleh C.A. dan tersimpan di Human Rights Watch.

¹¹⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Daoud T., Medan, 25 Agustus 2012.

saya dan melemparkan saya ke dalam ruangan,” menurutnya hal itu terjadi karena ia terlalu berisik.¹¹⁷

Dalam hampir semua kasus kecuali satu yang dilaporkan ke Human Rights Watch, pemukulan dilakukan oleh staf imigrasi. Namun ada satu kejadian pada tahun 2011 yang dilaporkan kepada kami oleh seorang migran dewasa, di Belawan, di mana penjaga keamanan memaksa migran lain memukul Sadiq, seorang anak Afghan tanpa pendamping,¹¹⁸ yang pada waktu itu berumur 16 tahun. Mohammad S., seorang pengungsi Afghan yang ditahan bersama dengan Sadiq, mengatakan, “Orang yang memukul Sadiq...adalah tahanan seperti kami, tetapi pegawai imigrasi... menyuruhnya, “kamu harus memukul anak ini.”¹¹⁹ Pada waktu itu, Sadiq berumur 16 tahun; dari selnya sendiri, Mohammad bisa melihat sel Sadiq dan gang di sana:

[Tahanan lain, seorang Bangladeshi] membawa Sadiq ke ruangan lain, bersama tiga orang penjaga imigrasi.... Mereka mengunci pintu ke ruangan [itu]. ... Saya bisa mendengar tangisnya...ia dipukul selama 10 atau 15 menit. Keesokan harinya, ada bekas-bekas yang hitam, hitam, di mana [tahanan lain] memukulnya...Sadiq diperiksa dokter... Bekas-bekas hitam itu bertahan selama tiga atau empat hari.... Atas nama Sadiq, kami melaporkan ke UNHCR dan ke IOM. Semua orang Afghan yang tinggal di dalam melakukannya. Tetapi... tidak ada yang terjadi.¹²⁰

Hukum internasional melarang penggunaan kekerasan terhadap anak-anak dalam tahanan kecuali dalam keadaan yang luarbiasa untuk mencegah tindakan melukai diri sendiri, melukai orang lain, dan pengrusakan hak milik.¹²¹ Melakukan pemukulan terhadap anak-anak merupakan pelanggaran berat terhadap standar ini.

¹¹⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Kannan A., IDC Belawan, 12 September 2012.

¹¹⁸ Nama samaran. Human Rights Watch tidak mewawancarai Sadiq.

¹¹⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad S., Medan, 26 Agustus 2012.

¹²⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad S., Medan, 26 Agustus 2012.

¹²¹ Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak-anak di Bawah Umur yang dirampas kebebasannya (Peraturan Perlindungan Anak Di Bawah Umur), disahkan 14 Desember 1990, G.A. Res., 45/113, lampiran 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) pada 205, U.M. Doc. A/45/49 (1990), pasal 63.

Pemukulan terhadap Orang Dewasa

Migran dewasa juga mengatakan bahwa mereka mengalami pemukulan di berbagai fasilitas detensi, termasuk IDC Kalideres, IDC Belawan, IDC Tanjung Pinang, dan IDC Pontianak.

Tahun 2010, Sher K., seorang pencari suaka yang melarikan diri dari Afghanistan setelah bekerja sebagai penerjemah dengan angkatan bersenjata Koalisi, berusaha melarikan diri dari IDC Kalideres dekat Jakarta:

Kurang lebih duapuluh orang berhasil keluar, tetapi saya bersama lima orang lain ditangkap. Mereka memukul kami dengan brutal. Ada tiga giliran penjaga, mereka masing-masing datang membawa pentungan dan pisau dan kami dipukuli. Enam atau tujuh orang penjaga akan datang dan memukul kami sebagai hiburan. Hal itu berlangsung selama tiga hari, tiap hari, sepanjang hari. Mereka melakukan itu sebagai hiburan. Salah seorang teman saya...tangannya patah. Wajah saya hitam lebam. Ginjal saya sakit selama sebulan—gawat sekali—akibat pukulan Kami dimasukkan ke dalam satu sel berukuran 4 kaki (1.21 meter) kali delapan kaki (2.43 meter) selama enam bulan—untuk enam orang.¹²²

Ahmad Z., yang mengatakan bahwa ia tiba di Indonesia dari Afghanistan pada umur 17 tahun, sudah berumur 19 tahun ketika berada dalam tahanan di IDC Kalideres. Ia mengatakan bahwa ia dipukul dan ditempatkan dalam sel terpisah waktu ditangkap karena coba melarikan diri:

Polisi [imigrasi] menemukan kami...Mereka menangkap kami dan memukul dengan begitu kejam. Mereka meninju, menendang, menempeleng saya. Delapan orang masing-masing memukul saya. [Setelah kembali ke Kalideres] mereka membawa kami ke dalam dan memukul lagi. Makanan kami diinjak-injak, dan kami ditendang di perut. Keesokan harinya, mereka kembali dan membangunkan kami dan memukul kami selama 20 menit....

¹²² Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012.

Selama enam bulan kami dikunci di dalam ruangan itu. Tidak ada dokter yang datang selama enam bulan itu. Teman saya jatuh sakit.¹²³

Beberapa migran mengatakan bahwa mereka dan beberapa orang lain dipukul penjaga di IDC Belawan, di Sumatra Utara. Mohammad S., yang ditahan di sana selama 14 bulan pada tahun 2010 dan 2011, mengatakan “di Belawan, mereka sangat sering memukul orang, di depan mata saya.”¹²⁴ Pada waktu kami melakukan wawancara dengannya, Daoud T. masih menyandang cedera akibat pemukulan terhadapnya di Belawan, yang terjadi pada tahun 2010:

Penjaga imigrasi memukul saya.... Kami ingin mereka buka pintu supaya kami bisa melihat langit... Kami melakukan mogok makan selama lima hari.... Pada hari kelima, para penjaga menempeleng dan menendang saya. Saya tidak bisa mendengar di telinga kanan karena pemukulan itu—begitu kerasnya mereka memukul telinga saya.¹²⁵

Sejumlah orang yang kami wawancarai, yang ditahan di IDC Tanjung Pinang, melaporkan bahwa mereka dipukul setelah kedatangan memegang telepon seluler dengan kartu SIM. Nuwan D. menggambarkan satu kejadian pada tahun 2010:

Seorang teman saya menggunakan telepon seluler. Ia menyogok seorang penjaga untuk membelikannya. Begitu penjaga-penjaga mengetahuinya, mereka menyerangnya—[termasuk] penjaga yang membelikan telepon itu untuknya. Ia disundut dengan rokok; kami bisa melihat itu waktu dia keluar. Ia berumur 23 tahun. Waktu keluar ia dalam keadaan kacau dan luka-luka.¹²⁶

Ravith N. menceritakan kejadian serupa di rumah detensi setelah seorang kawan selnya mengeluh karena para penjaga terlambat membuka pintu ke tempat rekreasi: “Penjaga mengambil rokok dan menyundutkannya ke dadanya... si penjaga melakukan ini juga di dalam ruang penjaga.”¹²⁷

¹²³ Wawancara Human Rights Watch dengan Ahmad Z., Yogyakarta, 18 September 2012.

¹²⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad S. Medan, 26 Agustus 2012.

¹²⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Daoud T., Medan, 25 Agustus 2012.

¹²⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Nuwan D., Medan, 23 Agustus 2013.

¹²⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Ravith N., Medan, 23 Agustus 2012.

Kekerasan tidak hanya terjadi di dalam IDC: para migran juga melaporkan kekerasan terjadi di kantor-kantor imigrasi dan kantor-kantor polisi. Setelah hampir sebulan di IDC Manado, Khalid A. mengatakan bahwa ia ditangkap saat berusaha melarikan diri bersama dengan beberapa orang Afghan lain, dan dipukul di kantor polisi di Palu tahun 2010:

Saya dipukul oleh polisi. Saya belum pernah dipukul seperti itu. Mereka menggunakan sengatan listrik...10 orang memukuli kami. Kesepuluhnya polisi. Mereka tertawa sambil memukul. Salah seorang memegang penyengat listrik¹²⁸ yang membuat orang gemetar... Saya dipukul dengan [alat] itu mungkin 20 atau 25 kali. Saya merasa sangat lemah. Waktu ia mematikan penyengat listrik, polisi-polisi lain memukul saya dengan pentungan. Kami semua menangis, menangis, menangis. Saya dipukul dengan pentungan di sini, di sini, di sini [menunjuk siku, lutut, pergelangan kaki, dan pundak di sebelah kiri]. Mereka berkata, “Kalian mau melarikan diri lagi? Mau melarikan diri? Kali ini kamu saya pukul, lain kali saya akan bunuh kamu.”

Ini terjadi dalam bahasa Indonesia dan sedikit dalam bahasa Inggris. Saya dibiarkan dalam keadaan memar. Di semua bagian tubuh saya terdapat bekas-bekas hitam. Saya tidak dapat menggerakkan tangan seperti ini [menunjukkan siku bergerak secara horisontal].¹²⁹

Khalid juga mengatakan bahwa pegawai imigrasi memukulnya ketika ia ditahan di kantor imigrasi Polonia selama 11 hari pada tahun 2011: “Mereka... meninju saya dua atau tiga kali dan bertanya kenapa saya coba melarikan diri. Kalau kamu ilegal, kamu harus dipukul.... Yang memukul saya orangnya besar, orang imigrasi [.]”¹³⁰ Mohammad S. juga mengatakan dipukul di kantor imigrasi Polonia waktu ia ditahan di sana selama tujuh hari pada tahun 2010, tidak lama setelah memasuki Indonesia: “Pegawai itu memukul saya karena saya menolak memberi uang kepadanya. Ia berkata, “Diam saja,” dan memukul saya. “Berikan jam tangan, dan uang, dan diam, kamu ilegal.” Ia memukul saya. Di wajah

¹²⁸ Orang yang diwawancarai menggambar sesuatu yang mirip dengan senjata beraliran listrik.

¹²⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Khalid A., Medan, 25 Agustus 2012.

¹³⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Khalid A., Medan, 25 Agustus 2012.

saya, di banyak bagian tubuh saya.”¹³¹ Faizullah A. yang berumur 17 ketika ia tiba di Indonesia seorang diri, dan 19 tahun pada saat kejadian ini, mengatakan bahwa “petugas imigrasi memegang saya dan menempeleng muka saya,” ketika mereka menangkapnya kembali di Medan bulan Juli 2012 dan membawanya ke kantor imigrasi Polonia.¹³²

Anak-anak Dipaksa Menyaksikan Kekerasan

Di antara orang-orang yang kami wawancarai, terdapat anak-anak dari semua golongan umur yang menyaksikan peristiwa-peristiwa kekerasan yang kejam, hal yang menegaskan betapa tidak aman dan tidak sehat suasana di dalam tahanan. Dalam satu kasus, orangtua melaporkan bahwa penjaga imigrasi secara khusus memaksa anak-anak menyaksikan pemukulan migran-migran lain. Laporan-laporan di media membenarkan terjadinya peristiwa-peristiwa serupa, di mana anak-anak menyaksikan kekerasan di dalam tahanan: misalnya, bulan April 2013, beberapa orang keluarga ditahan di IDC Belawan, ketika terjadi kerusuhan yang mengakibatkan tewasnya delapan orang migran dan 15 lainnya cedera.¹³³

Arif B, seorang anak laki-laki Afghan berumur 15 tahun, mengatakan bahwa ia dipukul pada pundak, kepala dan punggung oleh “delapan atau sembilan orang” yang ia duga merupakan penjaga keamanan ketika ia ditahan di IDC Balikpapan tahun 2011. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi “di pekarangan—semua orang di sana...Mereka melihat dan menonton. Termasuk satu keluarga dari Iran, dengan anak laki-laki berumur tujuh tahun. Dia juga menyaksikan.”¹³⁴

Faizullah A. berumur 17 tahun ketika ia ditahan, dan mengetahui bahwa penjaga memukul dua orang migran yang berusaha melarikan diri pada waktu yang berbeda-beda. Menurut Faizullah, orang pertama “di seluruh tubuhnya terdapat sundutan rokok, di lengannya, dan seluruh tubuh [menujuk pada batang tubuh].” Faizullah menyaksikan hukuman yang diberikan kepada orang kedua yang coba melarikan diri: “Mereka memukulinya dengan

¹³¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad S., Medan, 26 Agustus 2012.

¹³² Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

¹³³ “Buddhist, Muslims from Myanmar clash in Indonesia,” (Buddhis, Muslim dari Myanmar bentrok di Indonesia) Miami Herald, April 4, 2013, <http://www.miamiherald.com/2013/04/04/3324442/buddhist-muslims-from-myanmar.html#storylink=cpy> (diakses 21 April 2013).

¹³⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Arif B., Cisarua, 30 Agustus 2012.

kejam. Mereka memukulnya dengan pentungan, dan tangannya patah.”¹³⁵ Ia menggambarkan suasana di IDC Pontianak selama tujuh setengah bulan di sana, dalam suasana di mana intimidasi dan kekerasan merupakan hal rutin: “Mereka [penjaga imigrasi] mempunyai tongkat, tongkat listrik. Mereka menggeseknya pada dinding kurungan, keras sekali, seperti ada yang berteriak... Mereka memukul dengan apa saja— kaca, kotak, apa saja yang terdapat disekitar.”¹³⁶

Enayet H., anak laki-laki Rohingya Burma berumur 11 tahun mengatakan bahwa ia ditahan sejak berumur 9 tahun di fasilitas di Bandar Lampung. Dalam bahasa Inggris ia bercerita:

Di sana, polisi memukul semua orang. Ayah saya, paman saya...Ayah saya dipukul, dipukul, paman saya dipukul, dipukul, dipukul, tetapi saya tidak. Mereka hanya memukul orang besar. Saya satu-satunya anak di sana. Saya di sana lama sekali...kejadiannya di ruang polisi. Polisi di sana sangat jahat. Kalau orang berusaha lari (melarikan diri), mereka memukul.... Ayah saya mengatakan kepada mereka, “Saya mau ke luar, anak saya harus belajar” Jadi polisi memukul ayah saya.¹³⁷

Anak-anak dipaksa Menyaksikan Pemukulan di IDC Pekanbaru

Safia dan Nasir A., suami-isteri dari Afghanistan, ditahan di IDC Pekanbaru selama setahun bersama dengan tiga anak perempuannya yang berumur 10, 6, dan 4 tahun.¹³⁸ Mereka menceritakan kejadian menjelang akhir tahun 2010 ketika penjaga imigrasi memaksa keluarga itu dan dua keluarga lain menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh penjaga-penjaga terhadap dua orang migran dewasa:

Safia mengatakan, “Sepuluh orang melarikan diri. Dua ditangkap oleh penjaga, dan dibawa kembali. Mereka memukulinya seperti binatang. Darah mengucur dari hidungnya, wajahnya, seluruh bagian tubuhnya. Mereka memanggil semua keluarga supaya menonton.... Anak-anak saya sangat ketakutan ketika mereka melihat ini terjadi di depan mereka.”

¹³⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

¹³⁶ Wawancara Human Rights watch dengan Faizullah A. Medan, 25 Agustus 2012.

¹³⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Enayet H., Medan, 24 Agustus 2012.

¹³⁸ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Masir dan Safia A., Medan, 26 Agustus 2012.

Menurut Nasir, pemukulan terjadi di dalam pekarangan kecil di dalam bangunan, antara kantor imigrasi dan sel keluarganya. “Delapan orang penjaga membawa kembali kedua orang itu,” kata Nasir. “Mereka memukulnya di hadapan tiga keluarga [yang tinggal di IDC waktu itu].” Safia melaporkan bahwa penjaga imigrasi mengatakan, “Lihat orang ini, jangan melarikan diri atau kalian akan seperti ini.”

Nasir mengatakan bahwa ia berusaha melakukan intervensi: “Saya memohon mereka, “Jangan memukul mereka di depan anak-anak saya.” Akhirnya, mereka mengizinkan kami membawa anak-anak ke dalam ruangan, dan [penjaga imigrasi] mengunci mereka di dalam. Saya dipaksa keluar lagi [untuk melihat].” Safia mengatakan bahwa ia tahu anak-anaknya yang masih kecil masih dapat mendengar pemukulan berlangsung. “Laki-laki itu berteriak dengan sangat keras. [Penjaga imigrasi] juga menggunakan sengatan listrik.”

Tidak ada Akuntabilitas atas Kekerasan yang Dilakukan

Mereka [penjaga imigrasi] tidak mempunyai aturan. Kami di dalam kurungan, dan mereka di luar.¹³⁹

—Faizullah A., Anak laki-laki Afghan tanpa pendamping berumur 17 tahun, yang ditahan di IDC Pontianak.

Sistem detensi imigrasi nampaknya tidak diatur regulasi yang dipublikasikan yang mengatur perilaku staf, dan juga tidak terdapat konsekwensi jelas bagi tindakan melanggar hak-hak migran. Beberapa kali kami memohon keterangan dari Menteri Hukum dan HAM (yang mengawasi Direktorat Jenderal Imigrasi) mengenai prosedur-prosedur yang mengatur perilaku staf atau menjamin akuntabilitas dalam hal terjadinya kekerasan atau pelanggaran hak-hak migran lain; kami tidak menerima jawaban yang substantif atas permohonan-permohonan tersebut.¹⁴⁰

Penelitian kami sendiri mengenai hukum domestik dan kebijakan Indonesia tidak menghasilkan bukti terdapatnya regulasi yang bersifat komprehensif, sementara

¹³⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

¹⁴⁰ Kami mengirim surat memohon data dan keterangan mengenai imigrasi dan penahanan di Indonesia tanggal 21 Desember 2012, dan sekali lagi pada tanggal 5 Maret 2013, kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, dan para Dutabesar Indonesia di AS dan untuk PBB di Jenewa dan New York.

wawancara dengan organisasi non-pemerintah dan antar-pemerintah yang berupaya memberi bantuan bagi pencari suaka dan pengungsi, menguatkan pendapat bahwa tidak terdapat regulasi yang bersifat komprehensif.

Lembaga-lembaga antar-pemerintah menyediakan jalur-jalur bantuan yang tak resmi dan terbatas bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, meskipun lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki mandat untuk melakukan pemantauan terhadap kekerasan. Misalnya, IOM, yang memberi bantuan bagi sebagian tahanan, tidak memiliki kapasitas resmi atau mandat untuk melakukan monitoring terhadap IDC, dan bila anggota staf mereka mendengar bahwa terjadi kekerasan, mereka melapor kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta.¹⁴¹ UNHCR mempunyai staf pelindung di tujuh lokasi (Medan, Tanjung Pinang, Pontianak, Makassar, Kupang, Surabaya, dan Bogor) yang secara reguler bekerja di dalam IDC,¹⁴² tetapi Human Rights Watch tidak mengetahui adanya mandat UNHCR yang memungkinkan organisasi tersebut melakukan monitoring terhadap fasilitas-fasilitas tersebut.

Seorang anggota staf dari organisasi non-pemerintah, yang berbicara dengan syarat identitasnya tidak disebut, melaporkan bahwa:

[S]taf imigrasi yang dipekerjakan di IDC hanya sedikit atau sama sekali tidak menerima pelatihan mengenai cara menangani tahanan, bimbingan mengenai hak dan kewajiban tahanan tidak ada...tidak adanya regulasi dan panduan cenderung mengakibatkan mereka memilih untuk memberi perlakuan ketat karena staf imigrasi takut akan dikenakan sanksi kalau ada tahanan yang lari.¹⁴³

Anggota staf tersebut menambahkan bahwa “tidak ada mekanisme di dalam imigrasi untuk mengadukan terjadinya kekerasan, dan tidak ada prosedur operasional standar (SOP) yang dapat membuat standarisasi proses-proses pengaduan sederhana.”¹⁴⁴

¹⁴¹ Email dari Steven Hamilton, wakil kepala International Organization for Migration Indonesia, kepada Human Rights Watch, 13 Maret 2013.

¹⁴² UNHCR, “Indonesia: Fact Sheet September 2012,” <http://www.unhcr.org/50001bda9.html> (diakses 23 Maret 2013).

¹⁴³ Email kepada Human Rights Watch dari anggota staf sebuah organisasi non pemerintah, 25 Februari 2013.

¹⁴⁴ Email kepada Human Rights Watch dari anggota staf sebuah organisasi non pemerintah, 25 Februari 2013.

Rudy Prasetyo, pegawai imigrasi di Pontianak, menjelaskan bagaimana tahanan-tahanan baru belajar perilaku yang diharapkan: “Biasanya satu atau dua pencari suaka Afghan berbicara bahasa Inggris, dan IOM menjelaskan peraturan kepada mereka... kadang-kadang hanya melalui bahasa tubuh.”¹⁴⁵ Para migran mengatakan bahwa mereka dihukum karena berbagai pelanggaran, termasuk upaya melarikan diri, memiliki telepon seluler, melakukan aksi mogok makan, atau berbantahan dengan para penjaga.

Ada kelompok-kelompok migran yang mengalami hukuman kolektif. Misalnya, setelah sekelompok pencari suaka Afghan berusaha melarikan diri dari IDC Pontianak bulan Februari 2012, pencari suaka Afghan lain di dalam fasilitas itu mengatakan bahwa masa rekreasi mereka dipersingkat dan mereka tidak lagi diizinkan menggunakan telepon-telepon seluler yang berhasil dibeli beberapa orang migran. “Orang-orang Myanmar dan Thai [yang ditahan di dalam fasilitas] bisa berjalan keluar, mereka boleh memiliki telepon,¹⁴⁶ “ ujar pencari suaka Afghan Nazar M., dalam wawancara kelompok. Zabiullah M., juga orang Afghan, menambahkan, “[Imigrasi] mengatakan kami tidak boleh karena kami melarikan diri. Tapi saya tidak melarikan diri, itu bukan saya.”¹⁴⁷

Tidak ada badan independen yang melakukan pemantauan terhadap fasilitas detensi imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yang, seperti telah dibahas di atas, tidak memiliki peraturan jelas yang mengatur pengawasan terhadap fasilitas. Sepanjang yang diketahui Human Rights Watch, tidak ada yang memiliki mandat untuk memantau perlakuan para penjaga terhadap orang-orang yang ditahan.

Kegagalan Memenuhi Hak-Hak Anak

Kondisi bagi anak-anak yang ditahan dalam fasilitas detensi imigrasi di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap berbagai standar internasional, dan membiarkan anak-anak tanpa pengasuhan yang layak. Migran anak tanpa pendamping ditahan bersama dengan orang-orang dewasa yang bukan kerabat, dan banyak yang tidak mempunyai kontak dengan keluarga mereka sendiri. Tak ada anak yang memiliki akses kepada pendidikan yang bermakna, dan rekreasi serta perawatan medis terbatas. Penahanan

¹⁴⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Rudy Prasetyo, pegawai imigrasi, IDC Pontianak, 4 September 2012.

¹⁴⁶ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Nazar M., IDC Pontianak, 4 September 2012.

¹⁴⁷ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Zabiullah B., 4 September 2012.

yang berkepanjangan dan tanpa batasan jelas merusak kesehatan mental orang dewasa dan anak-anak.

Penahanan terhadap anak-anak—yang seharusnya hanya terjadi dalam keadaan luarbiasa—harus memenuhi standar dalam Peraturan PBB tentang Perlindungan Anak-Anak yang Kebebasannya Dirampas.¹⁴⁸ Peraturan-peraturan ini menentukan standar bagi penyediaan pendidikan, rekreasi, dan rawatan medis, antara lain. Menurut investigasi yang kami lakukan, beberapa fasilitas detensi di Indonesia tidak memenuhi standar-standar ini.

Penahanan Migran Anak Tanpa Dampingan bersama Orang-orang Dewasa yang Bukan Kerabat

Migran anak tanpa pendamping secara rutin ditahan di beberapa fasilitas imigrasi dengan orang-orang dewasa yang bukan kerabat, yang meletakkan mereka dalam posisi rentan kepada eksploitasi dan mengabaikan kebutuhan mereka akan asuhan khusus.¹⁴⁹ Dalam kunjungan ke IDC Pontianak bulan September 2012, Human Rights Watch melihat seorang anak laki-laki yang mengaku berumur 16, ditahan di dalam tempat yang sama dengan laki-laki dewasa. Banyak anak laki-laki yang kami wawancarai melaporkan bahwa mereka ditahan bersama dengan orang dewasa. Misalnya, Arif B. dari Afghanistan, yang berumur 15 ketika ia ditahan di IDC Balikpapan, mengatakan, “Ada empat orang di setiap ruangan. Di dalam ruangan itu, hanya saya yang di bawah umur. Tiga orang lainnya dewasa.”¹⁵⁰ Faizullah A, juga dari Afghanistan, ditahan di IDC Pontianak:

Saya mengatakan kepada polisi bahwa umur saya 17 tahun. Mereka mengatakan, “itu bukan urusan kami, kamu tetap harus masuk tahanan.’,,,Di sana ada 34 atau 35 orang lain [di dalam sel saya], semuanya laki-laki [dewasa], dan [satu] anak laki-laki lain.”¹⁵¹

¹⁴⁸ Peraturan PBB tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur yang Dirampas Kebebasannya (Peraturan untuk Perlindungan Anak-anak di bawah umur) disahkan 14 Desember 1990, G.A. Res. 45/113, lampiran, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) pada 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990), pasal 11.

¹⁴⁹ Peraturan Standar Minimum PBB tentang perlakuan Tahanan (Peraturan Standar Minimum) yang disahkan oleh Majelis PBB Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, diadakah di Jenewa tahun 1955, dan diakui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui resolusi 663C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957, dan 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977, pasal 8(d); ICCPR pasal 2(b).

¹⁵⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Arif B., Cisarua, 30 Agustus 2012.

¹⁵¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

Banyak orangtua juga melaporkan bahwa mereka ditahan bersama dengan anak laki-laki, termasuk Shakairan A., orang Tamil berumur 44 tahun, yang mengatakan bahwa saat ia ditahan di IDC Tanjung Pinang, tahun 2010 dan 2011, “yang berumur 16 dan 17 tahun tinggal bersama dengan kami, laki-laki dewasa.”¹⁵²

Beberapa migran dewasa mengatakan bahwa mereka khawatir akan keselamatan anak laki-laki yang ditahan bersama mereka. Udaya V, laki-laki dewasa pengungsi Tamil, ditahan selama 10 bulan di Tanjung Pinang mulai tahun 2010 dan ditahan bersama dengan anak-anak di bawah umur tanpa pendamping:

Dalam blok saya ada tiga orang di bawah 18. Mereka berumur 17 ketika kami di sana. Mereka diperlakukan sama seperti kami. Pegawai imigrasi dan UNHCR tahu bahwa mereka anak-anak. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Anak-anak laki-laki itu merasa stres....Mereka tinggal bersama dengan laki-laki berumur 40 tahun, laki-laki berumur 50 tahun; mereka merasa tertekan.¹⁵³

Sher K., dari Afghanistan, ditahan lebih dari dua tahun:

Di [IDC] Kalideres....ada 20 atau 30 orang anak di bawah umur tanpa pendamping. Kami menerima pasokan makanan mingguan dari IOM. Makanan anak-anak itu dicuri. Imigrasi tidak dengar; ketika kami mengadu, mereka tertawa. Tiap kali anak-anak lelaki itu bicara melalui telepon dengan keluarga, mereka menangis. Anak-anak itu menangis terus. Mereka yang paling tidak berdaya di sana. Mereka sering diserang.¹⁵⁴

Di dalam fasilitas imigrasi di Indonesia umur tahanan tidak dipastikan secara rutin. Beberapa anak laki-laki melaporkan bahwa para pegawai mengetahui umur mereka tetapi mereka tetap ditahan bersama dengan orang-orang dewasa, yang mengindikasikan bahwa penahanan anak-anak di bawah umur tanpa pendamping bersama dengan orang dewasa tidak hanya terjadi karena kelalaian. “Mereka membawa kami ke kantor imigrasi di

¹⁵² Wawancara Human Rights Watch dengan Shakairan A., Medan, 23 Agustus 2012.

¹⁵³ Wawancara Human Rights Watch dengan Udaya V., Medan, 23 Agustus 2012.

¹⁵⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012.

Padang selama 20-25 hari,” kata Ahmad Z., migran anak laki-laki dari Afghanistan yang berumur 17 tahun ketika ia tiba di Indonesia. “Saya mengatakan kepada polisi bahwa saya 17. Tetapi mereka menempatkan saya dengan yang lain-lain saja, dan memperlakukan saya seperti yang lain”.¹⁵⁵

Sayed M., dari Afghanistan, ditahan bersama orang-orang dewasa pada waktu kami mewawancarainya:

Saya 16, jalan 17. UNHCR tahu bahwa saya di sini. Sudah empat bulan saya di sini. Pekan lalu, saya berbicara dengan UNHCR. Sudah sering saya berbicara dengan mereka.... Saya tidur di ruang bersama orang-orang ini [menunjuk pada laki-laki dewasa di sekitarnya].¹⁵⁶

Wawancara kami dengan UNHCR setempat membenarkan bahwa organisasi tersebut mengetahui umurnya tetapi mengatakan bahwa mereka tidak dapat meminta petugas imigrasi untuk membebaskannya kalau tak ada tempat di pemukiman anak-anak di bawah umur (Lihat Tanpa Perwalian, di atas).¹⁵⁷

Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara-negara penandatangan memisahkan orang-orang dewasa dari anak-anak dalam tahanan,¹⁵⁸ dan Komisi Hak Anak menegaskan bahwa kewajiban ini secara khusus berlaku bagi migran anak-anak dalam detensi.¹⁵⁹

Tidak Tersedia Akses pada Pendidikan

Di antara anak-anak dan orangtua yang kami wawancarai, tidak ada yang mengatakan bahwa anak-anak memiliki akses kepada pendidikan formal dalam detensi,¹⁶⁰ dan anak-

¹⁵⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Ahmad Z., Yogyakarta, 18 September 2012.

¹⁵⁶ Wawancara kelompok dengan Sayed M., [lokasi tidak diberikan]. 4 September 2012.

¹⁵⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan anggota staf UNHCR, [lokasi tidak diberikan untuk mencegah terungkapnya anak di bawah umur tanpa dampingan tersebut], 5 September 2012.

¹⁵⁸ CRC, pasal. 37(c), ICCPR, pasal. 10(b). CRC hanya mengizinkan anak-anak ditahan bersama orang dewasa demi kepentingan anak. Ibid.

¹⁵⁹ Pengaturan khusus harus dilakukan untuk menyediakan tempat hunian yang layak bagi anak dan terpisah dari orang-orang dewasa[.]” Komisi untuk Hak Anak PBB, Komentar Umum No. 6, alinea 63.

¹⁶⁰ Meskipun otoritas imigrasi tidak menyediakan pendidikan, beberapa migran menjalankan kelas untuk anak-anak. Enayet H., seorang anak laki-laki Rohingya Burma, yang berumur 9 tahun ketika ditahan, mengatakan, “Di penjara tidak ada sekolah. Orang-orang mengajar bahasa Inggris.... Mereka orang Afghan.” (Wawancara Human Rights Watch dengan Enayet H.,

anak tidak diizinkan keluar dari IDC untuk sekolah.¹⁶¹ Karena itu, anak-anak mungkin sekali kehilangan berbulan-bulan atau bertahun-tahun dari masa pendidikan selama dalam detensi. Mariam A., dari Afghanistan, yang berumur 10 tahun ketika ditahan selama satu tahun dari 2010-2011 bersama keluarganya di IDC Pekanbaru mengatakan, “Tidak ada sekolah di sana.”¹⁶² Madudeva N., anak laki-laki tanpa pendamping dari Sri Lanka, ditahan selama setahun, dari 2010-2011, di IDC Tanjung Pinang sejak berumur 16. Ia mengatakan, “Tidak ada sekolah [di Tanjung Pinang]. Kami belajar bahasa Inggris sendiri; IOM memberi buku-buku kepada kami.”¹⁶³

CRC menetapkan bahwa, dalam kasus luarbiasa di mana anak-anak berada di dalam tahanan, mereka harus menerima asuhan yang layak bagi golongan umurnya, termasuk akses kepada pendidikan.¹⁶⁴ Setiap anak dalam kelompok umur wajib sekolah mempunyai hak akan pendidikan, yang harus disediakan di luar fasilitas penahanan, sedapat mungkin di sekolah-sekolah di komunitas. Anak-anak di atas umur wajib sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan harus diberi izin untuk melakukan hal itu.¹⁶⁵

Sebagaimana digambarkan oleh kesaksian Madudeva, IOM menyediakan sejumlah buku dan pelajaran bahasa Inggris, tetapi tidak memberi pendidikan formal. Balanandini N, seorang anak perempuan Sri Lanka ditahan di IDC Belawan tahun 2011 saat ia berumur 12 tahun. “Tidak ada sekolah. Saya belajar sendiri dengan buku-buku yang saya bawa, dan beberapa buku tambahan dari IOM.”¹⁶⁶ Wakil Kepala IOM di Indonesia melaporkan bahwa organisasi tersebut menyediakan pendidikan terbatas di IDC, tetapi pada akhirnya “tergantung pada apa yang diizinkan oleh kepala masing-masing IDC.”¹⁶⁷

Medan, 24 Agustus 2012). Saasvikan P., anak laki-laki Sri Lanka berumur 11 tahun ketika di tahan di IDC Tanjung Pinang selama sebelas bulan bercerita, “Ibu saya berlaku sebagai guru bagi semua anak di bawah 15.” (Wawancara Human Rights Watch dengan Saasvikan P, Medan, 24 Agustus 2012).

¹⁶¹ Email dari Steven Hamilton, wakil kepala, International Organization for Migration Indonesia kepada Human Rights Watch 13 Maret 2013.

¹⁶² Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Miriam A., Medan, 26 Agustus 2012.

¹⁶³ Wawancara Human Rights Watch dengan Madudeva N., Medan, 23 Agustus 2012.

¹⁶⁴ Komentar Umum No. 6, alinea 63.

¹⁶⁵ Peraturan Perlindungan Anak-anak di bawah umur, pasal 38 dan 39.

¹⁶⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Balanandini N., Medan, 24 Agustus 2012.

¹⁶⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Steve Hamilton, Wakil Kepala IOM Indonesia, Jakarta, 12 September 2012.

Tidak Ada Rekreasi

Orang-orang yang diwawancarai, termasuk anak-anak, melaporkan bahwa akses kepada fasilitas rekreasi dan kesempatan menghirup udara terbuka tidak konsisten, meskipun standar-standar internasional mewajibkan akses ke fasilitas di udara terbuka sekurang-kurangnya satu jam setiap hari.¹⁶⁸ Beberapa migran melaporkan tidak diizinkan menghirup udara terbuka selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Labaan A., migran anak tanpa dampingan dari Somalia, mengatakan bahwa ia ditahan pada umur 15 tahun selama 25 hari di fasilitas detensi informal berupa hotel, di mana ia “tidak pernah diizinkan ke luar.” Mohammad S., laki-laki Afghan yang ditahan di IDC Belawan: “imigrasi memasukkan kami ke dalam ruangan dan kami dikunci di dalam. Selama satu bulan mereka tidak pernah membuka pintu.... Setelah satu bulan polisi masuk ke dalam dan mengizinkan kami keluar, ia membuka pintu selama hanya setengah jam.”¹⁶⁹



Pencari suaka Afghan berjalan di halaman rumah detensi imigrasi Belawan, yang dipakai untuk kegiatan outdoor, September 2012. Beberapa tahanan mengatakan mereka ditahan berbulan-bulan tanpa kesempatan ke ruang luas buat rekreasi. © 2012 Kyle Knight / Human Rights Watch.

¹⁶⁸ Peraturan Standar Minimum, pasal 21.

¹⁶⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad S., Medan 26 Agustus 2012.

Menurut orang-orang yang kami wawancarai, akses kepada rekreasi nampaknya tergantung kehendak staf imigrasi. Faizullah A., juga dari Afghanistan, berumur 17 tahun ketika ia ditahan selama tujuh setengah bulan di IDC Pontianak:

Saya di dalam ruangan itu [di Pontianak] selama lima bulan tanpa pergi ke luar. Selama dua bulan terakhir kami boleh keluar. Tetapi selama kira-kira lima bulan, saya tidak melihat matahari. Mereka mengubah peraturan, saya tidak tahu kenapa. Selama dua bulan terakhir, kami dibolehkan keluar dari jam 4 sore hingga jam 5 sore. Bagaimana bisa saya jelaskan bagaimana rasanya ketika kami keluar? Kami seperti orang liar, berlarian keliling. Kami berpikir, kami hidup kembali. Di dalam pekarangan ada air sedalam ini (menunjuk pinggangnya) dan kami berlarian di dalamnya.¹⁷⁰

Tidak ada perawatan medis yang cukup dan kesehatan mental menurun

Perawatan medis disediakan bagi sebagian tahanan di IDC melalui IOM (organisasi ini mengirim dokter untuk mengunjungi IDC dan beberapa kasus dirujuk ke rumah sakit lokal).¹⁷¹ Akan tetapi, sebagian migran melaporkan perawatan yang lambat dalam situasi gawat darurat, dan anak-anak tidak selalu menerima perawatan medis rutin yang dibutuhkan bagi pertumbuhan anak. Sementara, penahanan yang sewenang-wenang dan panjang berdampak buruk pada kesehatan mental banyak orang yang diwawancara, dan dampak utama terjadi pada kesehatan mental anak-anak.

Thivviya N., anak perempuan Sri Lanka berumur 13 dan 14 tahun dalam tahanan di IDC Tanjung Pinang dengan keluarganya, mengatakan “Di dalam rumah detensi saya ke dokter. Mereka tidak memberi obat yang tepat. Saya sakit flu.”¹⁷² Delani K., yang berumur 16 tahun ketika dalam tahanan bersama ibunya di IDC Kalideres, mengatakan:

Waktu orang jatuh sakit, mereka memukul pintu untuk menarik perhatian petugas. Kadang-kadang petugas marah dan menendang mereka¹⁷³.... Saya berkata kepada petugas imigrasi bahwa ibu saya sangat sakit dan sudah

¹⁷⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

¹⁷¹ Email dari Steven Hamilton, wakil kepala, International Organization for Migration Indonesia kepada Human Rights Watch, 13 Maret 2013.

¹⁷² Wawancara Human Rights Watch dengan Thivviya N., Medan, 24 Agustus 2012.

¹⁷³ Wawancara Human Rights Watch dengan Delani K., Medan, 24 Agustus 2012.

pingsan. Mereka mengatakan, “Oh, dokter tidak datang hari ini.” Lalu mereka menyuruh saya pergi. Saya menyemprot air ke muka ibu dan setelah itu dia bangun... keesokan harinya ibu bersama dokter dan diberi obat pil untuk ditelan.”¹⁷⁴

Sher K. mengatakan bahwa ia tidak diberi akses kepada dokter ketika ditahan di sel isolasi di IDC Kalideres tahun 2010:

Saya menderita panas badan serta sakit perut dan diare. Selama tiga hari saya minta kunjungan dokter. Dokter IOM mengatakan bahwa ia tidak diizinkan mengunjungi saya karena saya ditahan di ruang isolasi. Saya menulis surat dan memberinya ke pekerja sosial IOM. [Ketika sudah diizinkan kunjungan dokter], penjaga datang dan menyuruh saya mendekati pintu supaya mereka dapat melihat apakah saya benar-benar sakit. Tetapi waktu itu saya sudah tak dapat jalan, saya terlalu lemah dan sakit setelah menunggu tiga hari. Saya mengancam akan bunuh diri kalau mereka tidak membuka pintu dan membantu saya berdiri.... Mereka membawa saya ke dokter yang memberi obat. Dokter mengatakan kepada IOM bahwa saya begitu sakit sehingga harus ke rumah sakit, tetapi imigrasi mengatakan tidak, dan memasukkan saya kembali ke dalam sel.¹⁷⁵

Mohammad S. melaporkan bahwa seorang laki-laki yang ditahan bersamanya dilarang mendapat kunjungan dokter ketika mereka ditahan di satu ruang di IDC Belawan tahun 2010 selama sebulan tanpa izin keluar:

[Ia] jatuh sakit karena air dan bau....Kami memanggil pegawai imigrasi tetapi mereka tidak pernah masuk untuk memberi pertolongan...Berkali-kali ia muntah, sakitnya sangat serius. Matanya menjadi merah dan ia pingsan, berkali-kali jatuh.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Delani K., Medan, 24 Agustus 2012.

¹⁷⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012.

¹⁷⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad S., Medan, 26 Agustus 2012.

Pencari suaka di IDC Pontianak, dan dokter-dokter mereka, melaporkan terjadinya masalah kesehatan mental karena masa tahanan yang berkepanjangan. Penahanan yang berkepanjangan—apalagi tanpa batas waktu yang jelas—bisa berpengaruh sangat buruk pada kesehatan mental migran dan pencari suaka, terutama anak-anak, yang dianggap lebih rentan terhadap trauma mental. Pada tahun 2003, jurnal ilmu kedokteran terkemuka, *The Lancet*, mempublikasikan hasil riset yang menemukan bahwa penahanan suaka yang panjang di Amerika Serikat berkorelasi dengan tingkat gangguan stres pasca-trauma, kecemasan mendalam dan depresi, dan bahwa masa tahanan memperburuk gejala-gejala yang sudah ada sebelumnya, termasuk trauma mental yang terjadi ketika melarikan diri dari penganiayaan atau pengejaran.¹⁷⁷

Seorang psikolog yang menjadi relawan di IDC Pontianak melaporkan bahwa klien-kliennya baik dewasa maupun anak-anak menderita kondisi psikologis yang memburuk terkait dengan masa tahanan yang berkepanjangan dan tidak jelas batasannya:

Mereka kehilangan harapan, kehilangan mimpi. Tidak ada kerangka waktu yang menunjuk kapan mereka mendapatkan kehidupan normal dan bisa keluar seperti manusia. Ini menyebabkan mereka kehilangan harapan dan mengalami depresi....Tugas saya adalah....membantu mereka menyimpan harapan, supaya masa tahanan dapat dilalui.¹⁷⁸

Seorang pencari suaka yang ditahan di IDC Pontianak mengatakan, “Kalau anda kriminal, anda tahu hukumannya, dua tahun, tiga tahun. Tetapi di sini, masa tunggu tidak diketahui. Ini merusak mental, menunggu dan menduga-duga, ini membuat kami jadi gila.”¹⁷⁹

Dampak penahanan bisa lebih buruk bagi kesehatan mental anak. Menurut ahli medis di Inggris, anak-anak yang ditahan di rumah-rumah imigrasi menderita “masalah-masalah emosi dan perilaku yang signifikan.”¹⁸⁰ Koalisi untuk Penahanan Internasional

¹⁷⁷ Dr. Allen S. Keller et al., “Mental health of detained asylum seekers,” (Kesehatan Mental pencari suaka yang ditahan) *The Lancet*, vol. 362, issue 9397 (November 22, 2003), halaman. 1721-1723.

¹⁷⁸ Wawancara dengan C.A., psikolog, Pontianak, 5 September 2012.

¹⁷⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad A., IDC Pontianak, 4 September 2012.

¹⁸⁰ Karen McVeigh, “Children made ‘sick with fear’ in UK immigration detention centres: Weight loss, difficulty sleeping, bed-wetting and sickness among symptoms found at Yarl’s Wood,” (Anak-anak menjadi sakit karena ketakitan di pusat penahanan imigrasi di Inggris: turun berat badan, sulit tidur, mengompol, dan sakit-sakitan merupakan beberapa gejala yang ditemukan di Yarl’s Wood”) *Guardian*, 13 Oktober 2009.

menemukan dari studi meluas yang dilakukan Komisi HAM dan Kesempatan Setara Australia, bahwa:

Anak-anak yang ditahan untuk keperluan imigrasi berisiko terkena berbagai masalah psikososial dan pertumbuhan terkait dengan pengalaman di dalam detensi... Pengalaman dalam detensi bisa menyerupai pengalaman pelanggaran HAM, pengejaran dan teror... Anak-anak dan orang muda yang ditahan untuk masa yang berkepanjangan, bila dibandingkan dengan yang lain, lebih mungkin mengalami rasa terisolasi, terpisah, dan kehilangan percaya diri.¹⁸¹

Seorang dokter IOM melaporkan bahwa satu orang anak laki-laki berumur 14 tahun ditahan di IDC Pontianak “menjadi gagap karena stres akibat masa tahanan yang panjang. Sebelumnya ia sudah mengalami masalah, ia gagap.... Tetapi itu waktu ia masih anak kecil di Afghanistan. Ia sudah mendapat perawatan untuk depresi ketika itu, dan sudah pulih. Tetapi gagapnya kembali saat ia ditahan.”¹⁸² Seorang staf IOM lain menambahkan, “Anak-anak di bawah umur mengalami masalah psikologis yang lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa; mereka belum mengembangkan mekanisme bertahan.”¹⁸³

Psikolog yang menjadi relawan di IDC Pontianak menggambarkan beberapa orang pasien anak yang ditanganinya:

Baru-baru ini [tahun 2012] ada tujuh orang anak di bawah umur di dalam tahanan, semuanya orang Afghan. Tiga di antara mereka menderita masalah psikologis yang serius; mereka merasa sangat tertekan di sana. Sebelumnya mereka sudah menderita trauma, ketika berada di Afghanistan, di sana mereka mengalami pelecehan.... Mereka mengembangkan ketakutan terhadap figur otoritas, karena itu, detensi sulit sekali.

¹⁸¹ International Detention Coalition, *Captured Childhood: Introducing a New Model to Ensure the Rights and Liberty of Refugee, Asylum Seeker and Irregular Migrant Children Affected by Immigration Detention* (Masa Kanak-kanak dalam tangkapan: memperkenalkan Model Baru untuk Menjamin Hak-Hak dan Kebebasan anak-anak berstatus pengungsi, pencari suaka, dan migran di luar jalur resmi yang kena dampak penahanan imigrasi) (Melbourne, 2012), hal. 48-49.

¹⁸² Wawancara Human Rights Watch dengan dokter IOM, Pontianak, 5 September 2012.

¹⁸³ Wawancara Human Rights Watch dengan staf IOM, Pontianak, 5 September 2012.

Psikolog itu melaporkan bahwa anak-anak itu “tidak berkomunikasi, mereka tidak hidup atau berpartisipasi dalam aktivitas; mereka kelihatan murung.” Ia mengatakan bahwa hambatan komunikasi lebih terlihat pada anak laki-laki. “Mereka mengalami depresi berat karena tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka di negara-negara sendiri.”¹⁸⁴

Salah seorang klien C.A. merupakan migran anak laki-laki tanpa pendamping yang menyaksikan pemukulan kejam yang berakibat tewasnya Taqi Naroye, pencari suaka dewasa, bulan Februari 2012. Anak itu, Mirza,¹⁸⁵ berumur 17 tahun pada waktu itu dan ia juga mengalami pemukulan dalam kejadian tersebut (lihat di atas).

“Sekarang ia tidak bisa tidur dengan baik, ia diganggu mimpi buruk, dan jantungnya berdetak sangat kencang,” tutur C.A. “[M]asalah jantungnya....bersifat psikologis, ia sangat cemas....Sebelum pemukulan, [ia] sudah mengalami masalah, masalah psikologis.... Setelah pemukulan segalanya menjadi lebih berat baginya, mimpi-mimpi buruk mulai sangat sering terjadi... Tidak mudah dipulihkan.”¹⁸⁶

Tidak ada Kontak dengan Keluarga

Orang-orang migran, termasuk anak-anak, berbulan-bulan atau bertahun tidak diizinkan berkomunikasi dengan keluarga; tidak tersedia kesempatan rutin bagi yang ditahan untuk menghubungi keluarga mereka dari dalam fasilitas detensi imigrasi di Indonesia. Standar internasional menetapkan bahwa seseorang memiliki hak untuk “dengan segera”¹⁸⁷ memberitahukan keluarga apabila ia masuk dalam tahanan dan kapasitas seseorang untuk berkomunikasi dengan keluarga tidak boleh ditolak untuk masa lebih dari “beberapa hari.”¹⁸⁸ CRC menentukan bahwa, dalam kasus-kasus luarbiasa yang menyangkut penahanan anak-anak tanpa pendamping, anak-anak tersebut harus bisa menghubungi keluarga.¹⁸⁹

¹⁸⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan C.A., psikolog, Pontianak, 5 September 2012; data psikologis dari enam migran anak tanpa dampingan diberi oleh C.A., dan tersimpan di Human Rights Watch.

¹⁸⁵ Nama samaran. Human Rights Watch tidak mewawancarai Mirza.

¹⁸⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan C.A., psikolog, Pontianak, 4 September 2012.

¹⁸⁷ Aturan Standar Minimum, pasal 44(3)

¹⁸⁸ Tubuh Prinsip-prinsip, prins. 15.

¹⁸⁹ Komentar Umum No. 6, alinea 63.

Madudeva N. mengatakan bahwa ia berumur 17 tahun ketika ia tiba di Indonesia seorang diri dan ditahan bersama dengan orang-orang dewasa yang bukan kerabat, selama satu tahun di IDC Tanjung Pinang.

Dalam detensi, dalam penjara, kami sama sekali tidak bisa berbicara dengan keluarga. Saya hanya berbicara dengan orangtua setelah saya keluar.... Orangtua saya tidak tahu keberadaan saya. Mereka hanya tahu bahwa saya ditangkap dalam perjalanan.... Saya mengirim surat kepada mereka dari IOM tetapi tidak mendapat jawaban. Saya sangat khawatir, karena tidak mendengar dari mereka dan tidak bisa berbicara dengan mereka.¹⁹⁰

Sayed M., migran anak laki-laki tanpa pendamping dari Afghanistan berumur 16 tahun ketika diwawancarai Human Rights Watch di dalam fasilitas penahanan untuk dewasa. “Sudah empat bulan tanpa kontak dengan keluarga. Kami tidak diizinkan menelepon.”¹⁹¹

Banyak pencari suaka dewasa merasa terisolasi karena tidak ada kontak. Nuwan D., pencari suaka Tamil ditahan di IDC Tanjung Pinang selama lima bulan. “Kami tidak diizinkan menggunakan telepon. Tidak berbicara dengan keluarga untuk waktu yang begitu lama, itu berat bagi kami.”¹⁹² Shakairan D. ditahan di Tanjung Pinang selama 11 bulan: “Kami tidak punya kontak dengan keluarga kami, dan tidak ada telepon seluler. Sangat terisolasi.”¹⁹³

Kegagalan Menyediakan Kebutuhan-Kebutuhan Dasar

Kehidupan kami di negara kami buruk. Kami meninggalkannya untuk mencari suaka. Kondisi yang kami dapat di sini lebih buruk. Untuk tidur ada bangku-bangku terbuat dari semen. Tidak ada kasur, hanya seprei dan bantal.¹⁹⁴

—Ravith N., pengungsi Tamil

¹⁹⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Madudeva N., Medan, 23 Agustus 2012.

¹⁹¹ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Sayed M. [lokasi tidak diberikan], 4 September 2012.

¹⁹² Wawancara Human Rights Watch dengan Nuwan D., Medan, 23 Agustus 2012.

¹⁹³ Wawancara Human Rights Watch dengan Shakairan A., Medan, 23 Agustus 2012.

¹⁹⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Ravith N., Medan, 23 Agustus 2012.

Kondisi fisik di dalam fasilitas detensi Indonesia sering sangat buruk. Ada kalanya, rumah tahanan imigrasi diisi melebihi kapasitas. Banyak migran dan pencari suaka melaporkan kurangnya sanitasi dasar dalam fasilitas-fasilitas detensi, dengan air yang hanya mengalir untuk waktu singkat; kurangnya perlengkapan tidur; dan genangan air di ruang-ruang tidur. Misalnya, kami melihat ruang-ruang tidur yang tergenang air dan melebihi kapasitas tampung di IDC Pontianak selama kunjungan kami bulan September 2012. Tahanan di banyak fasilitas mengatakan bahwa makanan mereka kotor, dan kurang bergizi bagi anak-anak.

Penahanan migran dan pencari suaka harus sesuai dengan standar internasional, termasuk Aturan Standar Minimum PBB bagi Perlakuan terhadap Orang dalam Penjara¹⁹⁵ serta Peraturan PBB tentang Perlindungan Anak yang Dirampas Kebebasannya.¹⁹⁶ Aturan-aturan ini memandatkan disediakannya ruang minimum, perlengkapan tidur dan sanitasi yang layak; akses kepada air; dan makanan yang cukup. Banyak di antara fasilitas detensi imigrasi Indonesia yang kami investigasi gagal memenuhi standar-standar ini.

Fasilitas Detensi yang Terlalu Padat

Menurut wawancara yang dilakukan Human Rights Watch, IDC di seluruh Indonesia, pada waktu-waktu tertentu, diisi melebihi kapasitas. Pada bulan September 2012, Direktur IDC Belawan mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa pada waktu itu terdapat “189 orang tahanan, kapasitasnya 120.”¹⁹⁷ Sedangkan Human Rights Watch waktu berkeliling di dalam fasilitas, melihat bahwa keluarga terdiri dari enam orang ditahan di satu ruangan berukuran kurang lebih delapan kaki kali duabelas kaki (2,45 m x 3,66m), dengan satu perangkat ranjang susun.

Laporan media membenarkan kepadatan melebihi kapasitas: misalnya, saat terjadi kerusuhan mematikan di IDC Belawan, April 2013, dilaporkan bahwa fasilitas tersebut

¹⁹⁵ Aturan Standar Minimum, catatan pembuka 4 (“Bagian I dari peraturan...berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata[.]”); Panduan UNHCR, alinea 48.

¹⁹⁶ Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak-anak Di Bawah Umur yang Dirampas Kebebasannya (Peraturan untuk Perlindungan Anak-Anak di Bawah Umur), diresmikan 14 Desember 1990, G.A. Res. 45/113, lampiran, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) pada 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990), pasal 11.

¹⁹⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Herdaus, direktur IDC Belawan, 12 September 2012.

memuat 280 orang, lebih dari dua kali lipat kapasitasnya.¹⁹⁸ Tidak hanya fasilitas Belawan yang mengalami luapan tahanan. Pegawai imigrasi di IDC Bali mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa fasilitas tersebut sudah melampaui kapasitas pada waktu kami melakukan kunjungan bulan September 2012: “Ada 90 orang di sini. Kapasitas fasilitas ini hanya 80 orang.”¹⁹⁹ Pada waktu kami melakukan kunjungan bulan September 2012, direktur IDC Tanjung Pinang mengatakan kepada Human Rights Watch, “Ada 304 orang di sini sekarang. Kapasitasnya 300.”²⁰⁰

Muatan yang melebihi kapasitas berarti ruangan-ruangan padat terisi dan tidak ada privasi. Nasir A., dari Afghanistan, mengatakan bahwa ia ditahan di IDC Pekanbaru dengan isteri dan anak-anak perempuannya, yang ketika itu berumur 10, 6 dan 4 tahun, selama satu tahun. “Ruang [yang kami tempati] tidak lebih besar dari kedua ruangan ini [luas total sekitar 30 kaki kali 15 kaki (9m x 4,6m)] untuk tiga keluarga, dengan jumlah total 17 orang. Tidak ada dinding, tidak ada tirai.”²⁰¹ Faizullah A., migran anak laki-laki tanpa pendamping yang berumur 17 tahun ketika ditahan tahun 2011 di IDC Pontianak, melaporkan bahwa ruangan di mana ia tidur, kurang lebih berukuran 20 kaki kali 30 kaki (6m x 9m). “Ada 34 atau 35 orang lain di sana, semua laki-laki...termasuk [anak tanpa pendamping lain],” tuturnya.²⁰²

Sher K., seorang pengungsi Afghan dewasa, ditahan dalam sel isolasi di IDC Kalideres: “Kami dimasukkan ke dalam sel berukuran empat kaki kali delapan kaki (1,21m x 2,43m) selama enam bulan—untuk enam orang. Ruangan bahkan tidak cukup bagi kami semua untuk tidur malam-malam. Tidak cukup tempat di atas lantai; kami tidur bergilir.”²⁰³ Khalid A., juga pengungsi Afghan, mengalami kondisi berdesak karena fasilitas sangat melebihi kapasitas di dua IDC antara tahun 2009 dan 2011: “Kapasitas Manado hanya 100. Yang paling banyak ketika saya di sana adalah 160.” Di IDC Kupang, dekat titik tolak banyak kapal menuju Australia, menurut Khalid A., “kapasitas di antara 60 hingga 80 orang. Yang terbanyak ketika saya di sana adalah 280.”²⁰⁴

¹⁹⁸ Buddhist, Muslims from Myanmar clash in Indonesia,” (Buddhis dan Muslim dari Myanmar bentrok di Indonesia), The Miami Herald, April 4, 2013, <http://www.miamiherald.com/2013/04/04/3324442/buddhist-muslims-from-myanmar.html#storylink=cpy> (diakses 21 April 2013).

¹⁹⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan pegawai imigrasi, IDC Bali, Denpasar, 3 September 2012.

²⁰⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Yunus Junaid, direktur IDC Tanjung Pinang, Tanjung Pinang, 12 September 2012.

²⁰¹ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Nasir A. dan keluarga, Medan, 25 Agustus 2012.

²⁰² Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus, 2012.

²⁰³ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan 25 Agustus 2012.

²⁰⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Khalid A., Medan, 25 Agustus 2012.

Para migran juga melaporkan terjadinya jumlah tahanan melebihi kapasitas di sel-sel tahanan sementara di kantor-kantor imigrasi Jakarta dan Polonia.²⁰⁵

Perlengkapan Tidur Kurang, Ruang Tidur Tergenang Air

Sebagian migran di IDC yang diwawancarai Human Rights Watch mengatakan tidak diberi perlengkapan tidur yang memadai,²⁰⁶ dan mengalami genangan air di dalam ruang-ruang tidur mereka, terutama pada musim hujan. Mohammad S., berumur 30, mengatakan bahwa ia ditahan di IDC Belawan selama 14 bulan mulai tahun 2010:

Selama hujan, air selalu memasuki ruangan. Tetapi imigrasi tidak melakukan apa-apa, dan tidak mau mendengarkan kalau kami mengeluh. Airnya banyak sekali, kira-kira begini dalamnya [menunjuk ketinggian lutut, kira-kira satu kaki (0,3m)]. Air juga berasal dari toilet. Kotor sekali dan bau busuk... Air tergenang dari malam hingga pagi hari. Di ruang itu, IOM memberi kasur, sedikit di atas lantai, terbuat dari semen.²⁰⁷

Anak-anak yang ditahan di fasilitas Belawan waktu kami mengadakan wawancara melaporkan kondisi serupa. Anak perempuan berumur 17 tahun di fasilitas Belawan melaporkan, “Kalau hujan, toilet banjir dan masuk ke dalam kamar.”²⁰⁸ Seorang ibu yang ditahan bersama anak laki-laknya yang masih bayi mengatakan, “Kalau hujan dan permukaan air naik, comberan dari toilet keluar. Comberan itu tinggal di dalam ruangan. Sangat kotor. Dalam kondisi biasa saja ada serangga di dalam air itu, tetapi ini lebih kotor lagi.”²⁰⁹

Faizullah A., anak laki-laki tanpa pendamping berumur 17, ditahan selama tujuh setengah bulan di IDC Pontianak tahun 2010 dan 2011:

²⁰⁵ Tahun 2010 di Jakarta, Sher K. “dimasukkan dalam sel yang pas untuk delapan orang—tetapi kami berenambelas.” Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012. Khalid ditahan di kantor imigrasi Polonia bulan Desember 2011: “Ruangan itu sangat kecil, cukup untuk lima orang saja, tetapi kadang-kadang ada 10 orang di dalamnya.” Wawancara Human Rights Watch dengan Khalid A., Medan, 25 Agustus 2012.

²⁰⁶ Aturan Standar Minimum, pasal 19 (“[s]etiap orang yang ditahan harus...disediakan dengan ranjang terpisah, dan dengan perlengkapan tidur yang terpisah dan memadai, yang bersih pada saat diberikan[.]”).

²⁰⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Mohammad S., Medan, 26 Agustus 2012.

²⁰⁸ Wawancara kelompok Human Rights Watch, IDC Belawan, 12 September 2012.

²⁰⁹ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Raahitha H., IDC Belawan, 12 September 2012.

Selalu, hujan turun. Air menggenang di lantai dan kami tidur di sana.... Tidak ada ranjang. Bagi orang-orang yang datang sebelum kami, mereka mempunyai tikar. Bagi kami, tidak ada apa-apa. Selama empat atau lima bulan. Lalu mereka mendeportasi beberapa orang ke Afghanistan, jadi kami menggunakan tikar mereka. Tipis, seperti sejenis karpet. Kami menggunakan seperei lama. Mereka tidak pernah memberi apa-apa [seperei baru]. Dan di atas lantai kami tidak punya apa-apa.²¹⁰

Selama kunjungan Human Rights Watch ke IDC Pontianak bulan September 2012, masih sangat terlihat pojok-pojok ruang tidur yang lembab. Menurut orang-orang tahanan yang kami wawancarai di sana dan menurut observasi kami sendiri, kelompok-kelompok, terdiri dari enam hingga delapan migran dan pencari suaka, tidur di atas balai-balai terbuat dari beton dengan kasur gulung atau kasur yang tipis.

Mustafa A, dari Afghanistan, ditahan di IDC Kalideres tahun 2010 dan 2011: “Selama 17 tahun saya [di Kalideres], saya tidur di lantai. Kami tidak memiliki apa-apa untuk kenyamanan.”²¹¹ Shakairan D., laki-laki berumur 44 tahun dari Sri Lanka yang ditahan di Tanjung Pinang selama 11 bulan, melaporkan kondisi yang kotor dan berdesakan. Mereka memaksa kami tidur di lantai di atas kasur tipis—kadang-kadang satu untuk dua orang, kadang-kadang satu untuk satu orang.... Ruang itu kotor, begitu banyak orang.”²¹²

Kekurangan Air dan Sanitasi Dasar

Para migran melaporkan fasilitas sanitasi yang sangat buruk serta persediaan air yang kurang untuk kebutuhan minum dan mandi di berbagai fasilitas tahanan. Seorang anak perempuan berumur 17 tahun dalam wawancara di IDC Belawan melaporkan, “Sulit bagi kami sebagai perempuan untuk mandi. Tidak ada privasi. Jendela kami di kamar mandi pecah sehingga kami harus menutupnya dengan kain supaya kami mendapat privasi.”²¹³

²¹⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

²¹¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Mustafa A., Yogyakarta, 2 September 2012.

²¹² Wawancara Human Rights Watch dengan Shakairan A., Medan, 23 Agustus 2012.

²¹³ Wawancara kelompok Human Rights Watch, IDC Belawan, 12 September 2012.



Sel di rumah detensi imigrasi Kalideres, Jakarta. Para tahanan mengatakan bahwa ruangan kotor dan sering tak ada air, ranjang dan kasur. © 2012 Muni Moon

Migran anak di dua rumah detensi melaporkan bahwa penjaga imigrasi membatasi air yang mereka terima untuk mandi. Thivviya N., seorang perempuan Sri Lanka berumur 13 dan 14 tahun ketika di dalam tahanan di IDC Tanjung Pinang bersama keluarganya, mengatakan bahwa ia ditahan di satu ruangan dengan 12 atau 13 keluarga lain. Ia melaporkan bahwa terdapat dua toilet dan satu pancuran di dalam kamar: “Kadang-kadang airnya mengalir, tetapi kadang-kadang mati. Kadang-kadang hanya mengalir jam empat pagi selama setengah jam, jadi kami bangun dan mandi pada saat itu.”²¹⁴ Faizullah, anak tanpa pendamping yang ditahan di IDC Pontianak selama tujuh setengah bulan mengatakan:

Bagi kami tersedia satu toilet untuk 37 orang. Airnya di luar, seperti ini [menunjuk kepada bak]. Mereka [para penjaga] bisa memasangnya dan mematikannya, mati kalau mereka tidak senang. Tidak ada air panas sampai bulan terakhir saya di sana.²¹⁵

²¹⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Thivviya N., Medan, 24 Agustus 2012.

²¹⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 23 Agustus 2012.

Shakairan A., seorang pengungsi Tamil berumur 44 tahun ditahan di Tanjung Pinang selama 11 bulan, yang berakhir tahun 2011. Ia mencatat bahwa “kurangnya aliran air yang konsisten berarti bahwa toilet kadang-kadang menjadi mampet selama lima hingga enam hari,” dan itu “menyebabkan seluruh tempat itu bau.”²¹⁶

Kekurangan Gizi bagi Anak-Anak

Di berbagai fasilitas berbeda-beda, para migran melaporkan menemukan serangga, logam, dan benda-benda asing lain di dalam makanan mereka. Anak-anak, yang mempunyai kebutuhan gizi khusus, tidak selalu menerima makanan yang layak bagi tubuh mereka yang sedang tumbuh.

Faizullah A., anak laki-laki tanpa pendamping di Pontianak, mengatakan, “makanan [yang disediakan IOM] sangat buruk...di dalam nasi itu bisa ditemukan apa saja, kalau mau coba. Lalat, serangga, kutu-kutu kecil.”²¹⁷ Daoud T. ditahan di IDC Belawan: “Saya selalu lapar... Makanan...kotor...kami selalu sakit...Ada cecak di dalam makanan. Kotor...baunya busuk.”²¹⁸

Keluarga-keluarga khawatir tentang kesehatan anak-anak mereka sehubungan dengan makanan yang disediakan. Seorang ibu yang diwawancarai di IDC Belawan melaporkan kepada kami bahwa makan di sana menyebabkan anak-anak sakit: “kadang-kadang anak-anak muntah setelah makan makanan itu.”²¹⁹ Kannan A. seorang anak laki-laki ditahanan Belawan, mengatakan, “Saudara-saudara perempuan saya muntah-muntah kalau makan [makanan itu]....Bahkan air yang mereka pakai untuk memasak mengandung cacing.”²²⁰

Safia A., yang ditahan di IDC Pekanbaru bersama tiga anak perempuannya yang ketika itu berumur 10, 6, dan 4 tahun, mengatakan, “Di dalam makanan kami bisa melihat betapa kotornya, terlihat ada logam di dalamnya. Kadang-kadang kami tidur dalam keadaan lapar.”²²¹

²¹⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Shakairan A., Medan, 23 Agustus 2012.

²¹⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

²¹⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Daoud T., Medan, 25 Agustus 2012.

²¹⁹ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Hariya P, IDC Belawan, 12 September 2012.

²²⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Kannan A., IDC Belawan, 12 September 2012.

²²¹ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Masir dan Safia A., Medan, 26 Agustus 2012.

Sulit bagi orangtua memperoleh susu buat anak-anak mereka. Salah seorang bapak berkebangsaan Burma melaporkan bahwa ia dan keluarganya menunggu lima bulan di dua fasilitas detensi berbeda sebelum mulai menerima susu bagi anak-anak. Seorang bapak Burma lain, ditahan di Belawan, mengatakan bahwa ia menyogok pegawai imigrasi untuk mendapat persediaan untuk anak-anaknya: “Saya membayar penjaga kebersihan supaya mendapat susu...Kalau kami ingin sesuatu terjadi, kami membutuhkan uang supaya bisa terjadi.”²²²

Sogokan, Korupsi dan Perampasan Hak Milik

Para migran, termasuk anak-anak melaporkan bahwa pegawai imigrasi bisa disogok untuk memperoleh akses kepada telepon seluler, dan dalam beberapa hal, bisa keluar dari detensi. Hussein A., seorang bapak berkebangsaan Burma yang ditahan di salah sebuah IDC bersama isteri dan anak laki-lakinya yang masih bayi, mengatakan, “Kalau kami menginginkan sesuatu terjadi, kami membutuhkan uang supaya bisa terjadi.”²²³

Arif B., anak laki-laki Afghan tanpa pendamping berumur 15 tahun ketika ditahan.

Dari Kalideres, saya bayar Rp 4 juta ke imigrasi untuk bisa keluar. Saya berbicara dengan bos imigrasi supaya bisa keluar, saya tanya berapa biayanya.... Saya mempunyai teman di luar. Ia berumur 16... Abang saya [lebih tua, sudah di Australia] mengirim uang kepadanya, melalui Western Union, dan ia mengantarkannya kepada saya [di Kalideres]. Setelah kawan saya datang, saya memberi uang itu kepada imigrasi.... Salah seorang anak laki-laki lain juga membayar. Rp 4 juta, sama.²²⁴

Mustafa A., dari Afghanistan, mengalami hal yang serupa di IDC Kalideres tahun 2011:

“Penjaga imigrasi menjalankan bisnis...ada dua orang yang masing-masing membayar Rp 20 juta untuk dibebaskan... mereka tidak mau membebaskan saya karena saya tidak punya uang.” Mustafa mengatakan bahwa ia

²²² Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Hussein A. [lokasi tidak diberikan], 12 September 2012.

²²³ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Hussein A, [lokasi tidak diberikan], 12 September 2012

²²⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Azim M. Cisarua, 9 September 2012

ditahan bersama dengan “anak-anak di bawah umur...para penjaga menuntut uang dari mereka [juga] kalau mereka ingin pergi.”²²⁵

Daoud T. ditahan di IDC Tanjung Pinang tahun 2010 dan 2011, bahkan sesudah ia diberi status sebagai pengungsi: “Saya ingin segera dibebaskan [setelah mendapat status], tetapi staf imigrasi minta bayaran. Saya tidak mempunyai uang sama sekali.”²²⁶

Para migran, termasuk anak-anak tanpa pendamping, melaporkan bahwa petugas imigrasi menyita hak milik mereka pada waktu ditahan atau dipindahkan dari satu fasilitas detensi ke fasilitas detensi lain, dan bahwa hak milik itu tidak selalu dikembalikan.

Ahmad Z., seorang anak laki-laki Afghan tanpa pendamping, ditahan di kantor imigrasi Medan. “Mereka mengambil uang kami, dan sebelum kami dipindahkan [ke IDC] mereka hanya mengembalikan sebagian saja. Mereka mengatakan dipotong untuk menutup biaya makanan kami.”²²⁷ Khalid A., pengungsi dewasa Afghan, menegaskan:

Saya ditahan di Medan, oleh imigrasi. Mereka membawa kami dari bandara ke kantor imigrasi Polonia. Mereka mengambil uang saya, seluruh milik saya. Telepon seluler saya, semua. Dolar, jam tangan, cincin, semua. Mereka tidak pernah mengembalikannya.²²⁸

Sayed M., seorang anak laki-laki tanpa pendamping yang diwawancarai di dalam sebuah IDC, khawatir bahwa hilangnya hak miliknya berarti ia tak akan dapat menghubungi keluarganya: [Ketika saya ditahan] mereka mengambil telepon dan dompet saya. Mereka mengambil seluruh uang saya, Rp 7 juta. Dan lebih dari itu, semua nomer keluarga saya di rumah, ada di kartu SIM di dalam telepon itu.”²²⁹

Standar internasional memandatkan bahwa hak milik harus disimpan di dalam penyimpanan aman, dikembalikan kepada orang yang ditahan saat dibebaskan, dan bahwa orang yang ditahan harus diberi tanda terima.²³⁰

²²⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Mustafa A., Yogyakarta, 7 September 2012.

²²⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Daoud T., Medan, 25 Agustus 2012.

²²⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Ahmad Z., Yogyakarta, 18 September 2012.

²²⁸ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Khalid A., Medan, 25 Agustus 2012.

²²⁹ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Sayed M., [lokasi tidak diberikan], 4 September 2012.

²³⁰ Aturan Standar Minimum, pasal 43.

IV. Masalah Memperoleh Perlindungan Bagi Pengungsi

Pencari suaka di Indonesia mengalami kesulitan memperoleh status pengungsi, yang diberikan oleh UNHCR karena pemerintah Indonesia tidak memiliki mekanisme penanganan pengungsi. Kesulitan-kesulitan serupa juga dialami migran anak tanpa pendamping, walaupun bagi mereka selayaknya diadakan bentuk-bentuk khusus untuk mendengar tuntutan suaka mereka (asylum hearings) mengingat kondisi mereka yang semakin rentan terhadap kekerasan selama masa menunggu. Namun, tidak cukup tersedia layanan penerjemah, dan anak-anak juga tidak diberi bantuan hukum.

Baik orang dewasa maupun anak-anak menghadapi penundaan selama penanganan kasus-kasus mereka: jangka waktu rata-rata bagi penentuan pertama status pengungsi adalah 12-13 bulan bagi orang-orang dalam detensi, dan 14-15 bulan bagi orang-orang yang tidak ditahan.²³¹ Penundaan-penundaan terjadi karena pemerintah Indonesia tidak mengambil tanggungjawab dalam hal ini dan karena UNHCR kekurangan staf.

Dampak dari masa tunggu sebelum penentuan status pengungsi termasuk: risiko ditahan, dan masa tahanan berkepanjangan. Para migran, termasuk anak-anak, sering tetap berada di dalam detensi selama berbagai tahapan permohonan mereka diproses, meskipun mereka termasuk golongan migran yang sangat rentan. Mereka rentan terhadap kekerasan selama masa tunggu, baik di dalam detensi maupun di luar, karena Indonesia tidak memberi perlindungan bagi mereka dan juga tidak memberi bantuan minimal.

Bahkan sesudah pengungsi memperoleh status dari UNHCR, mereka tidak mempunyai status hukum di Indonesia yang memadai untuk membangun kembali kehidupan mereka (Lihat Bab IV, di bawah).

Bahkan sesudah pengungsi memperoleh status dari UNHCR, mereka belum cukup dilindungi di Indonesia. Hanya sejumlah kecil pengungsi yang ditempatkan di negara ketiga, karena jumlah tempat-tempat yang disediakan di negara-negara lain, terutama Australia, kurang dibandingkan permintaan. Statistik yang disediakan UNHCR bulan April 2013, menunjukkan bahwa 826 orang telah ditempatkan di negara ketiga dalam tiga tahun

²³¹ Email dari anggota staf UNHCR kepada Human Rights Watch, 4 April 2013.

terakhir: 176 orang ditempatkan pada tahun 2010, 403 orang pada tahun 2011, dan 247 orang pada tahun 2012 (86 persen pergi ke Australia, 7 persen ke Selandia Baru, 3 persen ke Amerika Serikat, dan selebihnya ke Norwegia, Swedia, dan Canada).²³²

Keterlambatan Mendapat Review dan Status

Indonesia tidak menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, maupun Protokolnya tahun 1967, dan hukum Indonesia tidak memberi kesempatan bagi migran untuk menuntut suaka di bawah hukum Indonesia. UNHCR memiliki nota kesepahaman (MoU atau Memorandum of Understanding) dengan pemerintah Indonesia yang memungkinkan badan tersebut menyelenggarakan prosedur penentuan status pengungsi.

Pada awal proses, UNHCR dapat mengeluarkan Sertifikat Pencari Suaka (ASC, Asylum Seeker Certificate) selama permohonan sedang dalam proses, dan kemudian, sesudah wawancara yang lebih rinci dan pengakuan status pengungsi, UNHCR mengeluarkan Sertifikat Pengungsi (Refugee Certificate atau RC). Tetapi walaupun dengan ASC atau RC, pemegang sertifikat-sertifikat itu tidak boleh memilih tempat tinggal sendiri, tidak boleh bergerak bebas di dalam wilayah negara, atau bekerja, dan sertifikat hanya memberi perlindungan minimum terhadap penangkapan dan penahanan (lihat Bab V, di bawah).

Pengungsi, pencari suaka, dan lembaga-lembaga non pemerintah yang bekerja dengan mereka mengeluh karena panjangnya masa tunggu untuk proses UNHCR, untuk memperoleh ASC, untuk diwawancarai untuk memperoleh status pengungsi, dan bagi UNCHR untuk mengabarkan keputusan mengenai status pengungsi. Sejak April 2013, menyusul tibanya pendatang-pendatang baru dalam jumlah yang cukup besar tahun 2012, masa rata-rata untuk memproses keputusan status pengungsi pertama (termasuk wawancara dan pengambilan keputusan) sepanjang 12-13 bulan bagi orang-orang dalam detensi, dan 14-15 bulan bagi orang-orang yang tidak ditahan.²³³

Ada kalanya, penumpukan kasus registrasi sedemikian besarnya hingga pencari suaka diberi “token” (tanda) atau struk perjanjian waktu, sebelum diizinkan mendaftar sebagai pencari suaka. “Token” tersebut berupa secarik kertas sebesar kartu nama yang dibubuhi tanggal dan waktu untuk kembali ke UNHCR. Token tersebut tidak mempunyai kekuatan

²³² Ibid.

²³³ Email dari anggota staf UNHCR kepada Human Rights Watch, 4 April 2013.

hukum apa pun dan tidak memberi perlindungan apa pun dalam hal terjadinya aksi polisi, dan dengan demikian sangat mengurangi perlindungan bagi pencari suaka ketimbang perlindungan yang diperoleh dengan memegang ASC. Bulan September 2012, masa menunggu untuk mendaftarkan diri sebagai pencari suaka menjadi delapan bulan.²³⁴ Tetapi, pada bulan November 2012, UNHCR telah berhasil mengakhiri penumpukan registrasi sehingga sistem token, tanda janji waktu tidak dibutuhkan lagi; namun, bulan April 2013, UNHCR mengatakan bahwa mereka akan menggunakan kembali sistem token tanda janji waktu jika diperlukan.²³⁵

Seorang pencari suaka—baik yang membawa token tanda janji waktu, atau langsung setelah sistem token tidak diberlakukan—menjalani wawancara awal dan kemudian diberi sertifikat pencari suaka (ASC). Begitu seorang pencari suaka memegang ASC, ia harus memperpanjangnya, sangat mungkin perpanjangan harus dilakukan berulang kali, sebelum seluruh proses pada akhirnya selesai. Fartuun A. mengatakan bahwa ia berangkat ke Indonesia dengan saudara perempuannya, ipar laki-lakinya, dan keempat anak mereka tahun 2011. Mereka mula-mula menerima ASC dua bulan setelah kedatangan, dan sertifikat itu berlaku selama dua bulan. Ketika diperpanjang, mereka mendapat “kertas-kertas berlaku delapan bulan. Lalu empat bulan. Sekarang sekali lagi berlaku dua bulan.”²³⁶

Seseorang yang memegang ASC kemudian menunggu sampai wawancara penetapan status pengungsi. Pada bulan April 2013, masa tunggu rata-rata selama 8-9 bulan bagi orang dalam detensi, dan 10-11 bulan bagi orang yang tidak dalam detensi.²³⁷ Sesudah wawancara, masa tunggu masih berlanjut, kali ini untuk mendapat hasil-hasil. Bulan April 2013, masa tunggu rata-rata untuk mengetahui hasil wawancara sepanjang 4 bulan. Dengan demikian, masa tunggu total untuk penentuan pertama status pengungsi adalah 12-13 bulan bagi orang dalam detensi dan 14-15 bulan bagi orang yang tidak ditahan.²³⁸ Ada orang yang memilih untuk naik banding terhadap keputusan negatif; masa tunggu rata-rata untuk keputusan tentang permohonan banding itu adalah 180 hari atau 6 bulan.²³⁹

²³⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan seorang profesional yang bekerja dengan pengungsi, 7 September 2012.

²³⁵ Email dari staf UNHCR kepada Human Rights Watch, 4 April 2013.

²³⁶ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Fartuun A., Cisarua, 7 September 2012.

²³⁷ Email dari anggota staf UNHCR kepada Human Rights Watch, 4 April 2013.

²³⁸ Ibid.

²³⁹ Ibid.

Pencari suaka melaporkan masa tunggu yang panjang dalam proses UNHCR, juga di dalam detensi, di mana seharusnya jadwal dipercepat. Sher K. menunggu sembilan bulan di dalam tahanan—enam di antaranya dalam sel “penyekapan” bersama dengan lima laki-laki lain—sebelum wawancara pertama dengan UNHCR. “Empatbelas bulan kemudian [setelah wawancara], saya akhirnya diberi status pengungsi.... Saya menunggu dua setengah bulan lagi sebelum dibebaskan dari tahanan.”²⁴⁰ Secara keseluruhan, Sher berada di dalam tahanan imigrasi dua tahun, satu bulan dan dua minggu. Nabi B. yang diwawancarai ketika sedang ditahan di IDC Pontianak, masih menunggu hasil wawancara RSD. Ia mengatakan telah menunggu 5 bulan untuk diwawancarai dan telah menunggu 11 bulan untuk mengetahui hasilnya, dengan jumlah keseluruhan 16 bulan di dalam tahanan.²⁴¹

Baqir N., seorang pencari suaka dari Helmand, Afghanistan, minta dipulangkan secara sukarela antara lain karena ia berada di dalam IDC Pontianak menunggu proses UNHCR, di mana ia menyaksikan tewasnya seorang pencari suaka karena pukulan penjaga:

Sudah delapan bulan sekarang tanpa wawancara.... Kalau imigrasi membunuh saya di sini, lebih baik saya di Afghanistan saja.... Karena proses yang terlambat (tertunda), saya harus pergi. Saya tahu situasi di Helmand sulit....setelah di rumah selama seminggu saya akan lari lagi, ke Pakistan.²⁴²

Pengungsi yang melakukan perjalanan melalui Malaysia dan mendapat status pengungsi dari kantor UNHCR di negara itu harus mengulangi proses UNHCR sekali lagi di Indonesia, dan banyak yang ditahan dalam masa ini. Karim Ali S., bapak dari keluarga Rohingya dari Burma yang tiba di Indonesia kira-kira delapan bulan sebelum bertemu dengan Human Rights Watch, mengatakan, “kami telah memiliki status pengungsi di Malaysia, tetapi kami baru mendapat berkas pencari suaka di Indonesia.”²⁴³ Shakairan D., laki-laki Tamil, telah memiliki status pengungsi di Malaysia, tetapi harus melalui 11 bulan dalam detensi imigrasi sebelum menerima status pengungsi dari UNHCR di Indonesia.²⁴⁴

²⁴⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 35 Agustus 2012

²⁴¹ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Nabi B., [tempat tidak diberikan], 4 September 2012.

²⁴² Wawancara Human Rights Watch dengan Baqir N., IDC Pontianak, 4 September 2012.

²⁴³ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Karim Ali S., Ciawi, 7 September 2012.

²⁴⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Shajunan P., Medan, 23 Agustus 2012.

Bahkan anak-anak dengan situasi yang sama tetap ditahan: Kiriti T., seorang ibu dari Sri Lanka yang melakukan perjalanan ke Indonesia bersama suaminya dan dua orang anak perempuan (sekarang berumur 17 dan 9 tahun), dan seorang anak laki-laki (sekarang berumur 8 tahun), mengatakan “kami memiliki kartu pengungsi dari Malaysia tetapi mereka masih menahan kami dalam detensi selama enam bulan [di IDC Tanjung Pinang].”²⁴⁵

Juga orang-orang rentan bisa ditahan lama, meskipun masa tahanannya lebih singkat. Shajunan P. masih di IDC Tanjung Pinang selama dua bulan sebelum UNHCR datang untuk mendaftarkannya: “Karena saya berkaki palsu, saya diberi prioritas untuk wawancara. Masih tiga bulan lagi sebelum mereka mewawancarai saya.”²⁴⁶ Setelah Shajunan menerima sertifikat pengungsinya dari UNHCR, ia mengatakan, “kantor imigrasi memberitahukan saya bahwa saya harus ke Belawan [IDC] dulu sebelum bisa dibebaskan.” Shajunan menunggu satu bulan lagi di Belawan, sehingga jumlah keseluruhan masa tahanannya adalah enam bulan.

Beberapa orang pencari suaka mengalami kesulitan menyalurkan proses aplikasi karena kurangnya tenaga penerjemah yang handal. IOM memberi bantuan dengan terjemahan, tetapi pencari suaka melaporkan bahwa bantuan itu masih kurang. Sher K., seorang Afghan yang membantu banyak anggota komunitasnya dengan terjemahan, memberi komentar, “Formulir yang harus kami isi untuk pengakuan dari PBB panjang dan membingungkan bagi banyak orang.”²⁴⁷ Selva P., laki-laki Tamil yang melakukan perjalanan ke Indonesia bersama anak perempuannya yang pada waktu itu berumur empat tahun, mengatakan, “Kami disediakan penerjemah saat wawancara [untuk status pengungsi], tetapi sesudah itu kami tidak dapat lagi sehingga sulit untuk mengatakan kepada mereka kalau kami ada pertanyaan.”²⁴⁸

Penundaan bagi Migran Anak Tanpa Pendamping

Migran anak tanpa pendamping di Indonesia mempunyai akses kepada prosedur-prosedur UNHCR untuk mencari status pengungsi, tetapi mereka juga mengalami masa tunggu berkepanjangan, meskipun UNHCR berusaha mempercepat prosedur bagi anak-anak.

²⁴⁵ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Kiriti T., Medan, 26 Agustus 2012

²⁴⁶ Wawancara dengan Shajunan P., Medan, 23 Agustus 2012.

²⁴⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012.

²⁴⁸ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Selva P, Cisarua, 7 September 2012.

Kalau mereka berhasil mendapat status pengungsi, mereka tetap tidak bisa bekerja atau membangun kehidupan yang berarti di Indonesia.

Anak-anak di bawah umur tanpa pendamping—yang sangat rentan terhadap kekerasan polisi, penangkapan dan dampak penahanan panjang—bisa juga dimasukkan dalam sistem token, tanda janji waktu yang, seperti dijelaskan di atas, tidak memberi perlindungan bagi pemegangnya. Ali H., yang berumur 16 tahun ketika ia tiba di Indonesia, menjelaskan masalah yang timbul karena penundaan yang panjang:

Saya pergi ke UNHCR untuk mendapat tanda janji waktu. Empat kali saya ke sana, lalu mendapat [ASC]. Sulit sekali di antara tempat ini dan Jakarta, karena di jalan ada titik-titik razia dan saya bisa tertangkap. Saya kira mereka akan membawa ke penjara... Tiap dua bulan kartu harus diperpanjang. Saat itulah anda mengetahui apakah akan diwawancarai [untuk status pengungsi] atau tidak.²⁴⁹

Beberapa orang anak tidak teridentifikasi oleh UNHCR. Azim M. berumur 17 tahun ketika ia tiba di Indonesia, enam minggu sebelum Human Rights Watch mewawancarainya:

Pada hari kedua saya di Indonesia, saya ke UNHCR. Mereka memberi kartu tanda untuk tahun 2013. Yang tertera di sana hanya nama saya dan sebuah tanggal. Mereka tidak pernah menanyakan umur saya. Tidak ada antre khusus [bagi mereka di bawah umur 18].... Tempat itu sangat padat sehingga wawancara berlangsung sangat cepat dan saya tidak sempat memberitahukan umur saya....

Azim merasa bahwa kartu tanda waktu itu tidak memberi perlindungan kepadanya: ‘Saya tidak bisa keluar. Saya di dalam rumah sepanjang hari. Saya takut [petugas imigrasi] akan mendapatkan saya. Sepanjang hari saya tidak melakukan apa-apa—duduk di dalam.’²⁵⁰

²⁴⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Ali H., Cisarua, 9 September 2012.

²⁵⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Azim M., Cisarua, 9 September 2012.

V. Kehidupan Terbatas di Luar Tahanan

Di sini kami di luar [detensi]. Tetapi...[k]ami tidak benar-benar bebas—ada peraturan-peraturan. Kalau kami melanggar peraturan itu, kami dikembalikan ke rumah detensi.

—Faizullah A., migran Afghan tanpa pendamping yang tiba di Indonesia pada umur 17 tahun.²⁵¹

Kami tidak senang di sini. Kami sudah kehilangan hidup kami....semuanya habis.

—Kiriya J., seorang anak perempuan Sri Lanka yang datang ke Indonesia bersama keluarganya pada umur 16 tahun.²⁵²

Kehidupan di Indonesia sangat sulit bagi migran dan pencari suaka anak-anak, juga bagi mereka yang tidak ditahan. Tanpa izin sah untuk berada di Indonesia, para migran hidup dalam ketakutan tanpa putus bahwa akan ditangkap, tidak dapat mengadu ke polisi kalau terjadi tindakan kriminal. Pencari suaka yang hanya memegang kartu tanda waktu hampir atau sama sekali tidak mempunyai perlindungan, sementara sertifikat pencari suaka dan pengungsi yang dikeluarkan UNHCR hanya membawa perbaikan yang sangat tipis. Bahkan kalau sudah diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR, keluarga-keluarga, anak-anak tanpa pendamping, dan yang lain, tidak dapat membangun kehidupan di Indonesia karena mereka tidak diberi hak untuk bekerja atau bergerak dengan bebas di wilayah negara tersebut. Melanggar persyaratan-persyaratan ini bisa berarti penangkapan ulang dan penahanan.

Kurangnya Bantuan Sebelum Pengakuan dari UNHCR

Pencari suaka tidak mendapat bantuan apa pun dari pemerintah Indonesia, dan senantiasa rentan terhadap penangkapan otoritas imigrasi Indonesia. Kalau sudah terdaftar dan mendapat sertifikat pencari suaka, tetapi selama masih menunggu proses penetapan status pengungsi, beberapa pencari suaka menerima bantuan materi dan

²⁵¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan, 25 Agustus 2012.

²⁵² Wawancara Human Rights Watch dengan Kiriya J., Medan, 24 Agustus 2012.

keuangan melalui lembaga-lembaga non-pemerintah seperti Jesuit Refugee Services (JRS). Akan tetapi, dengan meningkatnya jumlah pencari suaka di Indonesia, kebutuhan jauh melebihi kapasitas lembaga-lembaga non pemerintah untuk memenuhinya.²⁵³

Fartuun A. dan keluarganya adalah pencari suaka dari Somalia yang telah terdaftar dengan UNHCR dan bertempat tinggal dekat Bogor, di luar Jakarta, tempat penampungan banyak migran. Mereka tiba di Indonesia bulan Juni 2011, tetapi hanya mendapat bantuan dari JRS bulan Desember 2011, setelah mereka berhasil mendaftarkan diri sebagai pencari suaka.

Sebelum JRS, tidak ada yang membantu kami. [Hanya] orang Somali [lain] yang membantu kami,” kata Fartuun. “Kami tidak bisa bekerja di sini untuk dapat memelihara anak-anak, membeli makanan, bayar sewa rumah, membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.”²⁵⁴

Menurut wawancara kami, polisi pernah merazia rumah-rumah para migran dan pencari suaka di daerah sekitar Bogor. Seorang pekerja lembaga non-pemerintah di daerah itu melapor, “Sejak UNHCR menjalankan sistem kartu tanda janji waktu, laki-laki berseragam mendatangi setiap rumah yang dihuni laki-laki lajang dan meminta uang ‘karena mereka tidak mempunyai surat-surat.’ Tidak ada yang tahu siapa mereka tetapi mereka biasanya memakai jaket hitam dan celana coklat.” (Seragam coklat merupakan seragam khusus kepolisian Indonesia). Karyawan lembaga non-pemerintah mengatakan, “Bulan Februari 2012 dilakukan sweeping oleh polisi di Cisarua [dekat Bogor]. Mereka menangkap sekitar 150 orang yang sedang di rumah, mulai jam 6 pagi.”²⁵⁵

Terbatasnya Kebebasan Bergerak dan Pembatasan Tempat Tinggal

Otoritas Indonesia membatasi pencari suaka dan pengungsi ke wilayah geografis tertentu di Indonesia, dan dalam beberapa kasus, melarang mereka bertempat tinggal di luar perumahan yang telah ditunjuk bagi mereka. Orang-orang yang kami wawancarai—termasuk pengungsi yang menanti penempatan di negara ketiga—melaporkan bahwa mereka akan ditangkap kembali kalau mereka melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hukum internasional menetapkan kebebasan bergerak bagi pengungsi, sehingga

²⁵³ Wawancara Human Rights Watch dengan anggota staf lembaga non-pemerintah, Bogor, 30 Agustus 2012.

²⁵⁴ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Fartuun A., Cisarua, 7 September 2012.

²⁵⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan anggota staf lembaga non-pemerintah, Bogor, 30 Agustus 2012.

pengungsi bisa memilih akan bertempat tinggal di mana di dalam wilayah negara tempatungsian, dan boleh bergerak dengan bebas di negara tersebut.²⁵⁶

Udaya V., seorang pengungsi Tamil yang sudah mendapat pengakuan status, mengatakan, “Saya tidak bisa melakukan perjalanan di dalam Indonesia; imigrasi memberi aturan dan regulasi. Saya tidak bisa pergi ke pulau lain. Kalau saya meninggalkan Sumatra, saya akan dimasukkan detensi kembali. Imigrasi mengatakan begitu kepada kami. Ketika kami meninggalkan detensi, mereka memberitahukan apa saja peraturan bagi kami.”²⁵⁷ Khalid A. pengungsi Afghan yang tiba di Indonesia tahun 2010 dan sekarang tinggal di Medan: “Dari semua orang yang sama-sama tiba dengan saya, tinggal satu orang teman. Ia sekarang di Yogyakarta. Tetapi saya tidak bisa mengunjunginya. Imigrasi tidak memberi izin.”²⁵⁸ Para pengungsi mengatakan bahwa mereka tidak bisa memilih daerah pemukiman yang ditunjuk bagi mereka setelah meninggalkan fasilitas tahanan. Sher K., pengungsi Afghan mengatakan, “Saya minta izin pergi ke Bogor atau Yogyakarta, tetapi mereka mengirim saya ke Medan.”²⁵⁹

Para pengungsi mengatakan bahwa mereka takut akan ditangkap kalau melanggar aturan-aturan tersebut. Ravith N., juga seorang pengungsi Tamil, mengatakan kepada kami, “Saya hanya boleh di Medan. Saya tidak bisa pergi ke Jakarta. Saya tidak bisa pergi ke bandara, saya tidak bisa pergi ke pelabuhan.... Kami tidak bisa mendapat izin pergi. Kalau saya naik bis ke Jakarta dan diperiksa oleh polisi, kami akan ditangkap”.²⁶⁰

²⁵⁶ Konvensi tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi 1951), 189 UNTS 150, berlaku demi hukum 22 April 1954, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html> (diakses 23 April 2013), pasal 26.

²⁵⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Udaya V., Medan, 23 Agustus 2012.

²⁵⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Khalid A., Medan, 25 Agustus 2012.

²⁵⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012.

²⁶⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Mustafa A., Yogyakarta, 18 September 2012.



Ruang bersama untuk pencari suaka dan pengungsi di Medan, Sumatera Utara. Walau sudah dibebaskan dari tahanan, para pencari suaka dan pengungsi harus tinggal di daerah tertentu dan tak bisa bergerak bebas. Keluarga mereka mengatakan daerah ini sering banjir, selokan penuh, dan kriminalitas. © 2013 Kyle Knight / Human Rights Watch

Khalid mengatakan otoritas imigrasi menangkap dan memukulnya setelah ia berusaha melakukan perjalanan dari Medan ke Jakarta, dengan melanggar batasan-batasan yang dikenakan pada mereka yang memegang sertifikat pengungsi:

Saya berbicara dengan seorang penyelundup, laki-laki Indonesia, yang membawa kami ke bandara Polonia [untuk pergi ke Jakarta]. Saya membayar Rp 5 juta. Kami ditinggalnya di bandara, saya dengan satu lagi laki-laki Afghan. Keamanan bandara meminta surat-surat dokumen. Kami tidak mempunyai dan kami menunjukkan sertifikat pengungsi. Mereka sudah tahu tentang kami, mereka memanggil imigrasi...imigrasi datang dan membawa kami ke kantor Polonia, dan setelah 11 hari kami di bawa ke Belawan...Setelah tiga bulan mereka mengembalikan saya ke [tempat tinggal yang ditunjuk di Medan.]²⁶¹

²⁶¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Khalid A., Medan, 25 Agustus 2012.

Faizullah, pengungsi Afghan berumur 19 tahun, mengatakan otoritas imigrasi menahannya ketika ia ditangkap di apartemen seorang kawan (di luar perumahan yang telah ditunjuk). Ia melaporkan bahwa otoritas menuduh bahwa ia telah pindah ke sana, dengan melanggar peraturan, walaupun ia mengatakan hanya beberapa jam berada di tempat itu. “Mereka memasukkan saya ke dalam detensi dekat tempat ini, di pusat imigrasi Polonia, selama 24 jam....Saya di dalam kamar seorang diri, tanpa pengacara, tanpa apa-apa. Selama 24 jam, tidak ada yang datang.”²⁶²

Tidak ada Izin Kerja dan Akses ke Sekolah

Otoritas Indonesia tidak mengizinkan pengungsi bekerja, hal mana tidak sesuai dengan standar internasional. Anak-anak pencari suaka hanya mendapat kesempatan terbatas untuk mendaftarkan diri di sekolah (ini bervariasi menurut daerah).²⁶³ Dalam hal mereka bisa terdaftar, mereka menghadapi hambatan-hambatan bahasa yang cukup signifikan.

Sher K, seorang pengungsi Afghan yang tidak boleh bekerja, mengatakan, “Beberapa orang mengatakan kami masih hidup, kami masih memiliki kehidupan. Tetapi saya mengatakan kami tidak mempunyai kehidupan, kami tidak hidup, kami hanya bertahan.”²⁶⁴ Shakairan D., seorang pengungsi Tamil, khawatir karena tanpa pekerjaan ia tidak dapat menunjang kehidupan keluarganya di Sri Lanka: “Isteri saya dan anak-anak



Anak-anak Rohingya pencari suaka bersama keluarga mereka sedang ikut kelas bahasa Inggris yang dibiayai International Organization for Migration di satu ruang tahu pencari suaka di Medan, September 2012. © 2012 Kyle Knight / Human Rights Watch

²⁶² Wawancara Human Rights Watch dengan Faizullah A., Medan 25 Agustus 2012.

²⁶³ Email dari Steven Hamilton, wakil kepala International Organization for Migration Indonesia, kepada Human Rights Watch, 13 Maret 2013.

²⁶⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan 15 Agustus 2012.

sekarang tinggal sendiri di sana. Saya khawatir akan kondisi mereka, saya tidak dapat menghidupi mereka....Anak-anak saya yang laki-laki mengalami kesulitan...karena mereka tidak selalu punya uang yang cukup untuk makan atau sekolah.”²⁶⁵

Anak-anak melaporkan bahwa akses mereka kepada pendidikan sangat terbatas di Indonesia dan mereka menunggu penempatan di negara ketiga untuk bisa belajar “Saya ingin belajar matematika, saya ingin menjadi insinyur,” tutur Delani K., seorang anak perempuan Tamil berumur 16 tahun. “Tetapi di Indonesia saya tidak bisa melakukannya. Walaupun saya belajar Bahasa Indonesia, saya tidak akan diizinkan mendaftar di sekolah.”²⁶⁶ Jairaj N., seorang anak laki-laki Tamil yang datang ke Indonesia bersama keluarganya ketika berumur 11 tahun, mengatakan:

[I]ni tidak baik. Kami tidak bisa sekolah karena kami pengungsi....Pemerintah Indonesia tidak mau menyediakan kesempatan bagi kami untuk menetap di sini. Saya ingin belajar matematika, bahasa Inggris, dan ilmu pasti dan alam....saya bisa melakukan itu kalau pergi dari sini.²⁶⁷

Mirza S., dari Afghanistan, bercerita tentang ketiga anaknya, berumur 6, 8, dan 16 tahun: “Mereka mengetahui banyak, tetapi mereka tidak mendapat pendidikan lebih dari sekedar mempertahankan hidup. Itulah yang mereka lihat kami lakukan—bertahan hidup—jadi hanya itulah yang mereka tahu.”²⁶⁸

Meskipun banyak anak tidak mempunyai akses kepada pendidikan formal, IOM dalam kerjasama dengan lembaga non-pemerintah lokal memberi sedikit pendidikan informal, termasuk kelas bahasa Inggris, bagi pengungsi dan pencari suaka yang termasuk dalam program layanan IOM.²⁶⁹ Tetapi program-program IOM tidak cukup untuk mengganti program pendidikan formal. Di bawah hukum internasional, kewarganegaraan seorang anak tidak boleh dijadikan hambatan terhadap aksesnya kepada pendidikan.²⁷⁰

²⁶⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Shakairan A. Medan, 23 Agustus 2012.

²⁶⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Delani J., Medan, 24 Agustus 2012.

²⁶⁷ Wawancara Human Rights Watch dengan Jairaj N., Medan, 24 Agustus 2012

²⁶⁸ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Mirza S., Medan, 13 September, 2012.

²⁶⁹ Email dari Steven Hamilton, wakil kepala International Organization for Migration Indonesia, kepada Human Rights Watch, 13 Maret 2013.

²⁷⁰ Konvensi Hak-Hak Anak (CRC, Convention on the Rights of the Child), disahkan 20 November 1989, GA Res. 44/25 lampiran, 44 UN GAOR Supp. (No. 49) pada 167, UN Doc. A/44/49 (1989) berlaku demi hukum 2 September 1990 diratifikasi

Pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa anak-anak migran mendapat akses penuh kepada sekolah, tidak hanya kepada program bahasa Inggris atau bentuk-bentuk pendidikan informal yang disediakan oleh lembaga-lembaga antar-pemerintah atau non-pemerintah.

Indonesia tanggal 3 September 1990, pasal 1.1.; Komisi PBB tentang Hak-hakE, Sosial dan Budaya, “Tidak berdiskriminasi dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya;,” Komentar Umum No. 20, PBB Doc. E/C.12/GC/20 (2009), alinea 30 (“Dasar kewarganegaraan tidak boleh menghambat akses kepada hak-hak Perjanjian, misalnya, semua anak di dalam sebuah Negara, termasuk mereka dengan status tak berdokumentasi, memiliki hak untuk menerima pendidikan dan akses kepada persediaan makanan dan perawatan kesehatan yang cukup dan terjangkau. Hak-hak dalam Perjanjian berlaku bagi semua orang, termasuk bukan warganegara, seperti pengungsi, pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan, pekerja migran dan korban trafficking internasional, tanpa melihat status hukum dan dokumentasi.”)

VI. Pilihan Masa Depan Sangat Sedikit

Sekarang saya menjadi *nothing* (bukan apa-apa)....Yang saya lakukan hanya khawatir mengenai keluarga dan masa depan. Sekarang sudah tiga tahun seperti ini.

—Ahmad Z, yang melakukan perjalanan sendiri dari Afghanistan ke Indonesia pada waktu berumur 17 tahun.²⁷¹

Bagi pengungsi dan pencari suaka, termasuk anak-anak, hanya sedikit pilihan yang terbuka untuk membangun kehidupan di Indonesia. Satu-satunya harapan mereka ialah penempatan di negara ketiga oleh UNHCR, proses yang sangat panjang dan sering gagal. Berhadapan dengan masa bertahun-tahun hidup dalam keadaan tak menentu di Indonesia, pencari suaka, pengungsi yang sudah mendapat pengakuan, dan migran-migran lain memilih rute yang lebih berbahaya tetapi lebih langsung dengan menumpang kapal ilegal ke Australia.

Proses penempatan di negara ketiga

Ada peribahasa Afghan, “dibunuh lebih baik daripada dipaksa menunggu.” Masa kami menunggu di sini seperti lampu lalu lintas yang selalu merah. Kami tidak tahu kapan lampu itu akan menjadi hijau.

—Daoud T., seorang pengungsi yang menunggu penempatan ke negara ketiga.²⁷²

Orang-orang yang berhasil melalui proses UNHCR dan memperoleh status sebagai pengungsi masih belum mendapat perlindungan di Indonesia, masih berisiko penangkapan ulang dan tidak boleh bekerja (lihat di atas); tetapi sepanjang pengetahuan Human Rights Watch, mereka umumnya dilindungi dari *refoulement*, yang berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak berusaha mengirim mereka kembali ke negara asal. Karena di Indonesia keberadaan mereka tidak menentu, penempatan di negara ketiga, melalui

²⁷¹ Wawancara Human Rights Watch dengan Ahmad Z., Yogyakarta, 18 September 2012.

²⁷² Wawancara Human Rights Watch dengan Daoud T., Medan, 25 Agustus 2012.

UNHCR, merupakan pilihan terbaik bagi orang-orang ini. Namun, hanya sedikit di antara pengungsi yang benar-benar ditempatkan di negara ketiga, dan masa menunggu bisa sangat panjang.

Dalam periode tiga tahun dari 2010-2012, sebanyak 826 orang ditempatkan dari Indonesia ke negara ketiga (pada tahun 2010, 176 orang pengungsi ditempatkan di negara ketiga; pada tahun 2011, 403 orang ditempatkan di negara ketiga, dan pada tahun 2012, 247 orang ditempatkan di negara ketiga).²⁷³ Di antara mereka, 86 persen dikirim ke Australia, dan sisanya ke Selandia Baru, Canada, Norwegia, Swedia, dan AS.²⁷⁴

Mengingat bahwa hanya 826 orang ditempatkan di negara ketiga dari Indonesia dalam periode tiga tahun, dan mengingat bahwa sejak Februari 2013, terdapat 1.938 orang pengungsi yang diakui oleh UNHCR di Indonesia,²⁷⁵ jelaslah bahwa banyak yang harus menunggu lama. Sebagaimana halnya dengan penentuan status pengungsi itu sendiri, terdapat berbagai langkah dalam proses penempatan di negara ketiga, dan hasil akhirnya tak dijamin. Saat ini terdapat 754 orang pengungsi di Indonesia yang permohonan penempatan ke negara ketiga telah diserahkan kepada negara ketiga, dan sebanyak 247 orang yang permohonannya diterima (oleh Australia dan Selandia Baru) dan sedang menunggu keberangkatan.²⁷⁶ Pada tahun 2012, Australia mengambil langkah yang baik dengan menambah jumlah tempat di negaranya yang tersedia, tetapi penambahan itu belum menjawab kebutuhan-kebutuhan yang terdapat di Indonesia.

Kiriti T., seorang pengungsi Sri Lanka yang tiba di Indonesia tahun 2010, selama ini tinggal di pemukiman sementara di Medan, menunggu penempatan di negara ketiga, dengan suaminya, dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki berumur satu setengah tahun.

Kami membeli burung untuk anak-anak. Kami perlu mengubah alam pikiran mereka, membuat mereka tersenyum. Anak-anak tertekan. Kami bisa melihat itu dalam diri mereka. Kami mencoba memberi kehidupan yang layak bagi mereka. Tetapi mereka melihat situasi yang sangat buruk dan

²⁷³ Email dari anggota staf UNHCR kepada Human Rights Watch, 4 April 2013.

²⁷⁴ Ibid.

²⁷⁵ UNHCR, "UNHCR in Indonesia," <http://www.unhcr.org/en/unhcr-inindonesia> (diakses 23 April, 2013).

²⁷⁶ Email dari anggota staf UNHCR kepada Human Rights Watch, 4 April 2013.

inilah yang mereka ketahui tentang dunia. Mereka selalu bertanya, “Kapan kami pergi?”²⁷⁷

Migran anak tanpa pendamping berada di antara orang yang terjebak dalam keadaan yang tak menentu ini. Labaan A., yang berumur 17 tahun ketika melakukan perjalanan sendiri dari Somalia ke Indonesia, mengatakan kepada kami:

Saya tidak mempunyai uang sehingga tak ada cara untuk membantu [ibu saya di Somalia]. Bulan ini saya minta kepada UNHCR untuk dikirim kembali ke Somalia karena saya lebih baik mati bersama ibu. Kepada mereka saya katakan, “kalau kalian tidak mengirim saya ke negara lain, kirim saya pulang.” Sepanjang hari saya tidak berbuat apa-apa. Tidak ada kelas, tidak ada pekerjaan, kehidupan saya seperti diembargo.²⁷⁸

Terpaksa Mengambil Risiko Naik Kapal ke Australia

Ada seorang anak berumur 18 tahun di sini [di fasilitas penampungan di Medan], tetapi baru-baru ini dia naik kapal karena telah menunggu dua tahun.

—Sher K., pengungsi Afghan.²⁷⁹

Kami tidak puas di sini. Kami tidak tahu kapan akan ditempatkan di negara ketiga. UNHCR mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjanjikan apakah kami akan pergi ke negara ketiga. Jadi orang-orang [naik kapal] ke Australia.

—Khalid A., pengungsi Afghan.²⁸⁰

Banyak migran, termasuk keluarga-keluarga dan anak-anak tanpa pendamping, merasa terpaksa naik kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, karena bagi mereka perjalanan penuh risiko itu menjadi satu-satunya cara untuk memecahkan keadaan tak menentu yang meliputi kehidupan mereka di Indonesia. Seorang staf dari lembaga non-

²⁷⁷ Wawancara kelompok Human Rights Watch dengan Kiriti T., Medan, 26 Agustus 2012.

²⁷⁸ Wawancara Human Rights Watch dengan Labaan A., Cisarua, 7 September 2012.

²⁷⁹ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012.

²⁸⁰ Wawancara Human Rights Watch dengan Khalid A., Medan, 25 Agustus 2012.

pemerintah yang bekerja dengan pengungsi dan pencari suaka menjelaskan motivasi yang sudah berkali-kali ia saksikan ketika kliennya memutuskan untuk mengambil risiko naik kapal: “Kalau anda tidak diberi batasan waktu dengan tanggal-tanggal yang masuk akal, kenapa anda masih mau menunggu? Anda hidup dalam ketidakpastian, anda melarikan diri dari ketidakpastian, kenapa anda masih mau tinggal dan hidup dalam ketidakpastian lagi?”²⁸¹

Kapal-kapal ini, umumnya diatur oleh para penyelundup, sering kekurangan makanan, bahan bakar, dan air, dan kondisinya pun tidak layak berlayar; akibat fatal sering terjadi.²⁸² Meskipun kasus tenggelam pada penyeberangan yang melanggar regulasi ini sering terjadi, banyak di antara migran memilih untuk melakukan perjalanan itu. Sher K. mencatat, “Banyak laki-laki itu mempunyai isteri dan anak [di negara asal] yang menjadi buah pikiran mereka, mereka tidak bisa menunggu di sini. Kalau sampai, baik. Kalau tidak, sekurang-kurangnya penderitaan sudah berakhir.”²⁸³

Migran anak tanpa pendamping juga berada di antara mereka yang memilih risiko perjalanan kapal. Mereka mengatakan merasa tidak mempunyai banyak pilihan. Tak seorang pun migran anak tanpa pendamping yang kami ajak bicara yang masuk sekolah di Indonesia, dan anak-anak dengan status pengungsi, seperti halnya orang dewasa, tidak mempunyai izin kerja. Indonesia tidak memiliki status imigrasi alternatif bagi anak-anak ini.

Ali H., seorang pencari suaka Afghan berumur 16 tahun sedang mempertimbangkan naik kapal. “Selanjutnya, saya bertanya dan memohon [kepada UNHCR] supaya kasus saya diproses. Tetapi sulit sekali, banyak biaya dan waktunya panjang, dan anda tidak tahu apakah jawabannya positif atau penolakan. Jadi, saya mungkin naik kapal. Saya akan pinjam uang dari orang di Quetta, dari keluarga di sana.”²⁸⁴ Arif B., seorang pengungsi yang telah mendapat pengakuan merupakan anak di bawah umur tanpa pendamping, yang pada umur 15 tahun hampir tenggelam dengan kapal penyelundup ke Australia, dan

²⁸¹ Wawancara Human Rights Watch dengan seorang staf lembaga non-pemerintah [yang memilih untuk tidak diketahui namanya untuk menjaga akses terhadap klien-kliennya), Yogyakarta, 18 September 2012.

²⁸² “Major asylum boat tragedies in last decade,” (Tragedi-tragedi terbesar melibatkan kapal pengungsi pada dasawarsa terakhir) Al Jazeera, 31 Agustus 2012, <http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/08/201283017524760561.html>.

²⁸³ Wawancara Human Rights Watch dengan Sher K., Medan, 25 Agustus 2012.

²⁸⁴ Wawancara Human Rights Watch dengan Ali H., Cisarua, 9 September 2012.

sekarang sedang berusaha lagi: “Telah berkali-kali saya coba pergi...saya terus berusaha karena kasus-kasus di sini sangat lambat.”²⁸⁵

Barat Ali Batoor, seorang pengungsi dan fotografer Afghan dari suku Hazara, menjelaskan bahwa keadaan tak menentu yang tercipta oleh proses pengungsi di Indonesia sangat sulit: “Setelah delapan atau sembilan bulan, anda dipanggil untuk wawancara, setelah itu menunggu lagi untuk mendapat hasilnya. Prosesnya bertahun-tahun, dan keluarga-keluarga mereka di rumah membutuhkan uang. Sekurang-kurangnya di kapal, anda bisa mengetahui nasib dalam waktu 36 jam atau 24 jam.” Barat mengetahui risiko yang dihadapi dirinya dan sesama pengungsi: “Orang menjual segalanya untuk datang ke sini, dan mereka tidak akan mempunyai apa-apa bila [kapal tenggelam].”²⁸⁶

²⁸⁵ Wawancara Human Rights Watch dengan Arif B., Cisarua, 30 Agustus 2012.

²⁸⁶ Wawancara Human Rights Watch dengan Barat Ali Batoor (nama benarnya), Cisarua, 30 Agustus 2012.

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pencari suaka dan pengungsi anak di Indonesia terjebak dalam masa menanti yang sangat panjang tanpa hasil akhir yang jelas. Banyak di antara mereka melarikan diri dari keadaan yang sangat buruk dan berharap akan memperoleh tempat berlindung di Australia atau di tempat lain. Tetapi Indonesia menahan mereka tanpa pertimbangan judisial, memasukkan mereka dalam kondisi buruk dengan perlakuan brutal di fasilitas detensi. Di luar detensi, pencari suaka dan pengungsi tidak bisa bekerja secara legal, dan mereka dilarang bergerak dengan bebas di dalam wilayah negara.

Karena tidak meratifikasi dan mengimplementasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, Indonesia membiarkan pengungsi dan pencari suaka hidup di pinggiran masyarakat tanpa kesempatan untuk berintegrasi. Banyak yang menunggu berbulan-bulan atau malah bertahun menanti kasus-kasus mereka diproses UNHCR. Hanya sejumlah kecil yang pada akhirnya akan ditempatkan di negara ketiga. Karena itu, tidak mengherankan apabila sejumlah pencari suaka memutuskan bahwa perjalanan ke Australia, di luar regulasi dan menumpang kapal yang tak layak layar merupakan risiko yang patut diambil.

Migran anak tanpa pendamping terjerembab dalam kehampaan hukum. Tanpa adanya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas perwalian, mereka terlantar di dalam tahanan atau di jalan, tanpa bantuan hukum atau materi yang sesungguhnya menjadi hak mereka. Tanpa masa depan yang menjanjikan di Indonesia, walaupun sudah bebas dari detensi, sambil menghadapi masa tunggu yang sangat panjang untuk mendapat kemungkinan penempatan di negara ketiga, banyak di antara migran anak tanpa pendamping mengambil keputusan tak bijak untuk menempuh perjalanan kapal yang berbahaya.

Anak-anak yang melakukan migrasi bersama dengan keluarga mereka juga tidak memiliki masa depan di Indonesia. Mereka sering ditahan dalam kondisi yang sangat buruk bagi anak-anak muda, terbuka terhadap kekerasan dan dibiarkan tanpa pendidikan. Pada waktu dibebaskan, mereka dan orangtua mereka tidak memiliki status keimigrasian yang pasti di Indonesia, dan tipis kemungkinan anak-anak itu akan memperoleh pendidikan; juga tidak terbuka jalan bagi mereka untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Indonesia seharusnya tidak membiarkan orang hidup tanpa pilihan, yang memaksa mereka menempuh perjalanan kapal yang berbahaya, dan seharusnya Indonesia mencipta lingkungan hukum yang melindungi pencari suaka dan pengungsi, termasuk melalui ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokolnya tahun 1967. Indonesia seharusnya berhenti menahan anak-anak tanpa pendengaran judisial, harus melarang mutlak penahanan anak-anak tanpa pendamping, dan segera memperbaiki sistem detensi suakanya. Australia harus mendukung negara tetangganya supaya kebijakan-kebijakan ini dapat ditetapkan, dan harus mencabut kebijakan-kebijakan suakanya sendiri yang bersifat punitif demi mengurangi risiko kapal-kapal penyelundup.

Kaum migran dan pencari suaka akan tetap datang ke Indonesia dalam jumlah yang nampaknya bakal terus meningkat. Indonesia seharusnya menetapkan sistem seleksi keimigrasian yang, di samping menegakkan hukum keimigrasian melalui deportasi yang layak dan manusiawi bagi migran yang tidak mempunyai tuntutan untuk masuk atau menetap, tetap juga melindungi hak-hak anak, mengakui tuntutan yang beralasan untuk memohon suaka, dan menyediakan masa depan yang menjanjikan bagi mereka yang bisa menetap di dalam wilayah negaranya.

Bagi Indonesia

- Menyetujui Konvensi Pengungsi tahun 1951 serta Protokolnya tahun 1967 dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya dalam hukum Indonesia, menyediakan proses suaka yang adil dan singkat yang dapat diakses semua migran yang hendak menyatakan tuntutan sebagai pengungsi.
 - Menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi mereka yang mencari suaka dan memberi status pengungsi, termasuk memberi hak bekerja dan hak bergerak dengan bebas di seluruh wilayah negara.
 - Menyediakan akses kepada pendidikan bagi semua anak di Indonesia, termasuk migran anak dan pencari suaka anak.

Tentang Penahanan Migran dan Pencari Suaka

- Mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap migran dan pencari suaka. Menyediakan akses kepada mekanisme untuk menggugat status hukum penahanan bagi semua migran dalam detensi.

- Membuat prosedur operasional standar yang jelas dan berlaku secara nasional yang mengatur detensi imigrasi untuk mencegah ditahannya migran-migran dan pencari suaka yang rentan, menetapkan tolok ukur bagi kondisi kurungan yang dapat diterima, dan memungkinkan mereka yang ditahan memperoleh akses kepada prosedur aduan tentang perilaku petugas imigrasi.
- Menegakkan dengan ketat larangan melakukan kekerasan terhadap migran di dalam fasilitas detensi, dan melaksanakan review nasional yang menyeluruh terhadap kekerasan, pelanggaran dan korupsi di dalam fasilitas detensi. Menjamin supaya anak-anak tidak pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan di dalam fasilitas detensi.
- Memungkinkan Komnas HAM, Inspektur Jenderal, atau badan monitoring independen lainnya untuk bertanggungjawab atas pengawasan terhadap prosedur aduan tentang perilaku petugas imigrasi.
- Menyediakan akses kepada pengacara, termasuk bantuan hukum bagi migran anak tanpa pendamping.
- Menetapkan penahanan terhadap anak-anak dalam keluarga sebagai langkah yang paling akhir, setelah mengusahakan bentuk-bentuk selain detensi, seperti pendaftaran dan pemantauan oleh komunitas bagi mereka dan bagi anggota keluarga mereka, dengan senantiasa memberi prioritas kepada kepentingan anak dan hak akan keutuhan keluarga.

Tentang Migran Anak Tanpa Pendamping

- Segera melarang penahanan migran anak tanpa pendamping dan menyediakan akomodasi yang aman bagi mereka di luar fasilitas penahanan.
- Memberi status legal bagi anak-anak tanpa pendamping selama mereka berada di Indonesia, untuk menjamin supaya penikmatan hak dan perlindungan mereka setaraf dengan anak-anak Indonesia dan untuk melindungi mereka dari penangkapan dan penahanan yang berulang.
- Menentukan badan pemerintahan mana yang wajib bertanggungjawab atas perwalian migran anak tanpa pendamping.
- Segera mengambil tindakan untuk menjamin supaya terdapat tempat pemukiman yang cukup bagi migran anak tanpa pendamping, dan supaya mereka mendapat akses kepada pendidikan, gizi yang cukup, dan kontak dengan anggota keluarga mereka di luar negeri.

Bagi lembaga yang ditunjuk sebagai penanggungjawab atas perwalian bagi migran anak tanpa pendamping [misalnya, Kementerian Sosial]

- Membangun sistem perwalian yang bermakna untuk menjamin supaya setiap migran anak tanpa pendamping yang masuk ke wilayah Indonesia segera sesudah kedatangannya diberi seorang wali yang mempunyai wewenang untuk hadir dalam semua proses pengambilan keputusan, termasuk pertimbangan (hearing) imigrasi, mengatur pengasuhan, serta upaya membuat rencana jangka panjang untuk anak-anak tersebut, dan yang memahami pengasuhan anak untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan anak dalam bidang hukum sosial, kesehatan, psikologi, materi dan pendidikan dipenuhi dengan layak.
- Menambah jumlah tempat yang tersedia di fasilitas pengasuhan (seperti tempat tinggal dan orangtua asuh) sesuai dengan tingkat yang diperlukan untuk menjamin penempatan semua anak tanpa pendamping di dalam negeri. Membentuk dan menegakkan standar minimum bagi semua penempatan asuhan dan menyediakan rawatan khusus bagi anak-anak yang sangat rentan, seperti anak-anak yang menjadi korban trafficking . Menjamin supaya tempat asuhan menyediakan layanan sosial dan pendidikan, akses kepada bantuan hukum cuma-cuma, dan perlindungan terhadap kekerasan dan perlakuan buruk. Mendesain program untuk menjangkau anak-anak tanpa pendamping yang berada di luar pengasuhan yang disponsori negara, untuk menjamin perlindungan bagi mereka dan untuk mendidikinya supaya memahami risiko bila mereka melanjutkan perjalanan. Membentuk sistem orangtua asuh dan memberi dukungan cukup bagi orangtua asuh supaya mereka mampu menjalankan fungsinya.
- Dalam kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, membentuk sistem pendaftaran dan pemantauan bagi anak-anak tanpa pendamping, supaya setiap anak dapat diketahui. Melakukan investigasi bila ada anak-anak yang lari dari rumah-rumah pemeliharaan, dan merumuskan strategi untuk mencegah kejadian-kejadian seperti itu.
- Menjamin bahwa migran anak tanpa pendamping memiliki akses kepada bantuan hukum cuma-cuma dalam prosedur suaka dan prosedur hukum dan administratif lainnya.

Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi

Mengenai Penahanan Secara Umum

- Menganggap detensi anak-anak berkeluarga sebagai langkah terakhir secara mutlak, setelah menjajagi semua alternatif di luar detensi bagi mereka dan anggota keluarga mereka, sambil senantiasa mengutamakan kepentingan anak dan haknya akan keluarga yang utuh.
- Membangun SOP (prosedur operasional standar) untuk detensi imigrasi yang mencegah ditahannya migran-migran dan pencari suaka yang rentan, menetapkan tolok ukur (benchmark) tentang kondisi layak bagi orang dalam kurungan, melarang anggota stafnya melakukan tindakan korupsi dan menerima suap, dan memberdayakan mereka yang ditahan untuk memperoleh akses kepada proses aduan yang efektif mengenai perilaku staf imigrasi.
- Segera melarang ditahannya migran anak tanpa pendamping dan menyediakan akomodasi yang aman bagi mereka di luar fasilitas detensi.

Tentang Kondisi bagi Orang dalam Kurungan

- Segera memperbaiki kondisi dalam fasilitas detensi supaya sesuai dengan standar minimum internasional, termasuk standar sehubungan dengan, antara lain, kepadatan muatan yang melebihi kapasitas, air dan sanitasi, gizi, dan akses kepada rekreasi.
- Segera berhenti menahan anak-anak bersama dengan orang-orang dewasa yang bukan kerabat mereka.
- Berikan pendidikan yang tepat dan sesuai umur bagi semua anak di dalam fasilitas detensi yang berada dalam golongan umur wajib belajar, dan mengizinkan anak-anak golongan umur pendidikan lanjutan untuk meneruskan pendidikan mereka jika mereka menginginkannya.
- Menjamin bahwa para tahanan mempunyai cara untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga, UNHCR, dan wakil hukum.
- Menjamin akses penuh dan bebas bagi lembaga-lembaga independen seperti organisasi nasional dan internasional serta organisasi non-pemerintah, dan mengizinkan mereka melakukan pemantauan terhadap kondisi di dalam tempat detensi.

Tentang Kekerasan dan Korupsi di dalam Fasilitas Detensi

- Memberlakukan standar yang jelas dan memberi pelatihan untuk menjamin supaya kekerasan, perlakuan buruk, menerima sogokan dan korupsi tidak terjadi di dalam fasilitas detensi di bawah yurisdiksinya.
- Menyusun mekanisme akuntabilitas, termasuk prosedur rahasia bagi aduan individu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan untuk mencegah korupsi di dalam fasilitas detensi imigrasi. Menjamin akses yang bebas dan penuh bagi lembaga-lembaga independen seperti organisasi pemerintah internasional dan organisasi non-pemerintah internasional, dan mengizinkan mereka melakukan pemantauan terhadap kondisi di dalam fasilitas tahanan.
- Segera melakukan investigasi terhadap tuduhan terjadinya kelakuan buruk terhadap migran dan pencari suaka, termasuk anak-anak, oleh petugas, dan para pelaku harus bertanggungjawab atas kelakuannya secara hukum. Mengambil tindakan yang memiliki target jelas dan bersifat komprehensif untuk mencegah perlakuan buruk terhadap migran, termasuk anak-anak tanpa pendamping, yang berada di bawah penjagaan agen-agen negara. Memberlakukan mekanisme perlindungan korban dalam investigasi dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan publik yang mengecam kelakuan buruk terhadap korban.

Tentang Migran dan Pencari Suaka di Luar Detensi:

- Dalam kerjasama dengan Menteri Sosial (atau badan yang ditunjuk untuk mengurus perwalian bagi anak-anak tanpa pendamping), membangun sistem pendaftaran dan pemantauan bagi anak-anak tanpa pendamping, supaya setiap orang anak dapat diketahui. Melakukan investigasi terhadap kejadian yang menyebabkan larinya anak-anak tanpa pendamping dari pusat pemeliharaan dan menyusun strategi untuk mencegah terulangnya kejadian-kejadian seperti itu.
- Menjamin bahwa semua migran anak tanpa pendamping di Indonesia diberi kesempatan untuk meminta suaka, dan menjamin tersedianya seorang wali dan seorang pengacara bagi setiap anak-anak tanpa pendamping yang mencari suaka. Memberi prioritas kepada permohonan suaka oleh anak-anak tanpa pendamping sambil menjamin pertimbangan yang utuh dan adil terhadap permohonan mereka.
- Menjamin supaya semua migran anak di Indonesia—termasuk anak-anak tanpa pendamping dan anak-anak bersama keluarga—mendapat akses yang cepat

kepada pendidikan bermutu, baik dalam kasus luarbiasa di mana anak-anak berada dalam detensi, maupun bagi mereka yang tinggal di luar detensi.

Bagi Polisi Republik Indonesia

- Tidak menahan pengungsi, pencari suaka, dan orang-orang yang memegang kartu tanda janji waktu dari UNHCR.
- Hanya menggunakan kekerasan minimum yang dibutuhkan untuk menangkap para migran, serta melakukan investigasi dan menghukum kasus-kasus penggunaan kekerasan berlebihan.
- Melakukan investigasi yang komprehensif terhadap aduan terjadinya kekerasan/pelanggaran yang diajukan oleh para migran dan pencari suaka dalam rumah detensi imigrasi, termasuk memberlakukan mekanisme perlindungan korban selama investigasi berjalan.

Bagi Australia

- Memimpin melalui contoh dengan menghapus kebijakan suaka yang bersifat punitif (termasuk proses lepas pantai serta aturan visa yang sangat keras) dan mengizinkan mereka yang mencari suaka untuk memasuki wilayah Australia, dengan demikian, mengurangi risiko kapal-kapal penyelundup.
- Mempromosikan dan menyediakan fasilitasi yang sungguh-sungguh untuk penyusunan hukum pengungsian dan perlindungan pengungsi di Indonesia, termasuk mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya tahun 1967, dan dalam kerjasama dengan pemerintah Indonesia, meningkatkan kapasitasnya untuk menilai tuntutan suaka dan melindungi pengungsi.
- Mendukung Indonesia dalam merumuskan hukum dan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan migran anak tanpa pendamping, termasuk mereka yang disebut di dalam Komisi PBB tentang Hak-Hak Anak dalam Komentaran Umum No. 6.
- Dalam dialog antarpemerintah regional tentang hal-hal menyangkut migrasi, mendorong terciptanya pendekatan terhadap migrasi yang lebih manusiawi, yang memberi prioritas kepada hak-hak anak dalam penegakan hukum imigrasi.

- Menambahkan persyaratan penghormatan HAM dan pemberlakuan standar-standar internasional dalam kondisi-kondisi detensi migran kepada setiap pendanaan untuk kegiatan migrasi di Indonesia, termasuk persyaratan pemantauan dan pengujian/review.
- Memberi tekanan kepada Indonesia supaya bertanggungjawab dalam kasus terjadinya pelanggaran/kekerasan dalam rumah detensi imigrasi.
- Mempercepat prosedur penempatan di negara ketiga dan terus meningkatkan jumlah pengungsi yang akan dipindahkan dari Indonesia ke Australia.

Bagi Pemerintah Donor Internasional

- Memberi dorongan dan fasilitasi yang sungguh-sungguh pada penyusunan hukum pengungsi dan perlindungan pengungsi di Indonesia, termasuk dengan menghimbau pemerintah Indonesia untuk menyetujui Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokolnya tahun 1967, dan dengan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitasnya untuk menimbang tuntutan suaka dan melindungi pengungsi.
- Menghimbau pemerintah Indonesia untuk menghentikan penahanan terhadap pencari suaka dan pengungsi yang memegang dokumen UNHCR, untuk menganggap penahanan anak-anak di dalam keluarga sebagai langkah terakhir mutlak, dan untuk melarang penahanan migran anak tanpa pendamping.
- Mendukung Indonesia dalam menyusun hukum dan kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan migran anak tanpa pendamping akan perlindungan, termasuk yang tertera dalam Komisi PBB tentang Hak-Hak Anak dalam Komentar Umum No. 6.
- Memberi bantuan finansial dan teknis kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan-kebijakan baru tentang migran, pencari suaka, serta migran anak tanpa pendamping.
- Menambah bantuan finansial kepada UNHCR dan organisasi non-pemerintah yang melakukan penetapan status pengungsi, supaya prosedur-prosedur ini berjalan dengan lebih lancar dan cepat, dan supaya orang-orang dalam detensi, anak-anak di bawah umur tanpa pendamping, serta kelompok-kelompok rentan lain mendapat prioritas.
- Mengakui pentingnya pendidikan bagi migran anak, dan membantu pendidikan mereka baik di luar detensi maupun ketika mereka berada di dalam detensi.

Bagi ASEAN

- Menjunjung tinggi hak-hak pengungsi dalam menyusun setiap kebijakan dan praktek mengenai penegakan keimigrasian regional.
- Memberi prioritas kepada hak-hak anak dalam penegakan keimigrasian, termasuk memberi perlindungan khusus bagi migran anak tanpa pendamping, dan mendorong negara-negara untuk menghentikan detensi migran anak.

Buat UNHCR

- Sambil mengakui parameter terbatasnya sumberdaya yang dihadapi UNHCR di Indonesia, supaya dengan urgen mempercepat proses tuntutan pengungsian yang sekarang ini sangat lambat, kalau perlu, dengan menambah jumlah pegawai UNHCR yang menguji eligibilitas, penerjemah, dan staf pendukung.
 - Memberi prioritas yang lebih tinggi lagi bagi kelompok-kelompok yang sangat rentan, termasuk migran anak tanpa pendamping, supaya waktu memproses tuntutan-tuntutan ini dapat dipersingkat secara berarti.
 - Karena permasalahan yang dihadapi mereka yang terkena detensi berkepanjangan, berikan prioritas yang lebih tinggi lagi kepada tuntutan oleh mereka yang berada dalam detensi.
- Akhiri sistem pemberian “token” (kartu tanda janji waktu) atau struk janji waktu kepada pencari suaka yang mendatangi UNHCR, yang membiarkan orang tanpa perlindungan hukum untuk waktu yang lama, berikan sertifikat pencari suaka pada saat orang yang bersangkutan menghubungi kantor UNHCR untuk mengurangi risiko penangkapan dan perlakuan buruk lain terhadap mereka.
- Mendorong standar-standar praktek yang adil dalam proses penetapan status pengungsi oleh UNHCR dengan cara mengizinkan pencari suaka memperoleh perwakilan hukum dan menyediakan bantuan hukum cuma-cuma bagi migran anak tanpa pendamping.
- Perluas upaya advokasi dengan pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa migran anak tanpa pendamping mendapat pengasuhan yang layak, termasuk tempat tinggal dan akses kepada kebutuhan-kebutuhan dasar.

Kepada IOM

- Dalam kerangka pemberian bantuan pangan kepada orang-orang yang dilayani IOM di dalam detensi, menjamin supaya makanan yang layak dan memenuhi standar gizi diberikan kepada semua anak dalam asuhannya di dalam fasilitas detensi.
- Memantau kondisi kurungan bagi semua pencari suaka dan anak-anak yang dilayaninya, dan melaporkan masalah-masalah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Dengan mengakui keterbatasan sumberdaya, dan sementara pemerintah Indonesia gagal memenuhi tanggungjawabnya untuk memberi akses pada pendidikan, memperluas program pendidikan IOM untuk anak-anak baik di dalam maupun di luar detensi.
- Tetap bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk menjamin supaya migran anak tanpa pendamping memperoleh perawatan yang layak, termasuk perumahan dan akses kepada kebutuhan-kebutuhan dasar.
- Memperluas program terjemahan untuk menjamin bahwa pencari suaka mempunyai akses kepada penerjemahan yang layak dalam menjalani prosedur dengan UNHCR.

Kepada UNICEF

- Menetapkan migran anak, termasuk pencari suaka anak dan migran anak tanpa pendamping sebagai unsur inti dari program UNICEF di Indonesia. Memberikan prioritas kepada advokasi yang menghimbau pemerintah Indonesia untuk mengakhiri detensi migran anak.
- Memberi bantuan kepada Indonesia untuk menyusun hukum dan kebijakan yang tepat untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan migran anak tanpa pendamping, termasuk yang tertera dalam Komentar Umum No. 6, Komisi PBB tentang Hak-Hak Anak.
- Berupaya untuk menjamin supaya semua migran anak di Indonesia, baik yang di dalam detensi maupun yang di luar, baik yang tanpa pendamping maupun yang bersama keluarga, memiliki akses kepada pendidikan.

Penghargaan

Laporan ini merupakan hasil penelitian oleh Alice Farmer, peneliti, dan Kyle Knight, penerima beasiswa Algrant, pada bulan Agustus dan September 2012. Laporan ditulis oleh Alice Farmer.

Laporan ini diedit oleh Zama Coursen-Neff, direktur Divisi Hak-hak Anak; Andreas Harsono dan Heather Barr, peneliti di Divisi Asia; Phelim Kine, wakil direktur Divisi Asia; Bill Frelick, direktur Program Pengungsi; Dinah PoKempner, penasehat hukum; dan Danielle Haas, redaksi senior.

Noah Bernadette dan Laura Schulke, associates, serta Angeline Tandiono, pemegang, membantu penelitian dan produksi. Grace Choi dan Fitzroy Hepkins memberi bantuan produksi tambahan.

Kami berterimakasih kepada individu-individu yang telah membagi pengalaman pribadi dengan kami, dan juga kepada semua pegawai, pemberi layanan, serta ahli-ahli yang bersedia diwawancarai. Kami berterimakasih kepada semua organisasi dan individu yang mendukung pekerjaan ini, memfasilitasi wawancara, dan memberi pemahaman yang sangat berharga.

NYARIS BERTAHAN

Penahanan, Kekerasan, dan Penelantaran terhadap Migran Anak di Indonesia

Setiap tahun, migran dan pencari suaka anak menempuh perjalanan berbahaya ke Indonesia, melarikan diri dari perang, kekerasan, dan kemiskinan di negara-negara macam Somalia, Afghanistan, dan Burma. Makin tahun jumlah mereka makin banyak. Mereka kebanyakan ingin menetap di Australia, tapi terjebak selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, di Indonesia.

Didasarkan pada penelitian di Indonesia bulan Agustus dan September 2012, *Nyaris Bertahan* menemukan bahwa anak-anak, termasuk bayi dan balita, di tempatkan di Indonesia dalam rumah detensi yang kotor dan kepadatannya melampaui kapasitas, dan para penjaga secara rutin memukuli tahanan. Sejak Maret 2013, hampir 2.000 pengungsi dan pencari suaka anak berada di Indonesia.

Setiap tahun sekitar 1.000 anak tiba seorang diri, tanpa orangtua atau wali yang bisa melindungi. Indonesia membiarkan migran anak tanpa pendamping terjerembab dalam kehampaan hukum. Tanpa adanya badan pemerintah yang bertanggungjawab atas perwaliannya, mereka terlantar di dalam detensi atau di jalanan.

Bahkan di luar detensi, anak-anak bersama keluarga dan anak-anak tanpa pendamping, tak memiliki harapan akan mendapat pendidikan, tanpa status imigrasi yang terjamin di Indonesia, dan tak bisa berintegrasi dengan masyarakat-masyarakat di Indonesia. Anak-anak serta keluarga mereka menanti kasus mereka ditangani oleh badan pengungsi PBB (UNHCR), dalam proses yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, hidup dengan ancaman akan ditangkap kembali. Tak mengherankan, banyak orang, termasuk anak-anak tanpa pendamping, memutuskan ambil risiko perjalanan dengan kapal yang sangat berbahaya menuju Australia.

Human Rights Watch menghimbau Indonesia untuk menciptakan lingkungan hukum yang melindungi anak-anak, dengan cara menyetujui perjanjian-perjanjian internasional untuk perlindungan pengungsi. Indonesia harus berhenti menahan anak-anak tanpa review, melarang detensi anak-anak tanpa pendamping, dan segera memperbaiki sistem rumah detensi imigrasi. Australia harus mendukung perubahan yang sungguh-sungguh dari kebijakan migrasi regional supaya anak-anak dan orang-orang dewasa bisa mendapatkan tempat berlindung yang aman.



Dua orang pencari suaka berdiri di tangga dalam tahanan di Pusat Detensi Imigrasi Belawan bulan September 2012.

© 2012 Kyle Knight / Human Rights Watch